



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KONDO
Tempat Lahir : Tator
Umur/Tgl Lahir : 52 tahun / 21 Pebruari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Kristen Protestan
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : BTN Kamp. Key Blok C2 No. 30 Abepura Papua
Pekerjaan : Kepala Departemen Perencanaan Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. BPD Papua / Mantan Pgs. Kepala BPD Papua Cabang Kaimana;
Pendidikan : S2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik Tidak ditahan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dilakukan penahanan status tahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A status tahanan Rutan sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018:

1 | Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 Astatus tahanan Rutan sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama status tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua status tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Rahman Upara. SH.MH, H. MGS. Farizi SH.MH, Handika Honggo Wongso. SH.MH, Ismail Maswatu. SE. SH, Khoirul Anam SH, Dr. Ahmad Rifai, SH.MH, Endang Suharyati. SH, Sukarni. SH, Budi Waluyo Aji. SH para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Abdul Rahman Upara. SH.MH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa dua Nomor 5 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W30.U.1/174/Hk.04.02/3/2018 tanggal 19 Maret 2018

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, tanggal 5 Maret 2018, Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 5 Maret 2018, Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-11/T.1.10/Ft.1./2/2018, tanggal 23 Februari 2018, atas nama terdakwa KONDO, pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tanggal 12 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-11/T.1.10/Ft.1./2/2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KONDO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **KONDO**, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **KONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **KONDO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa tahanan ;
5. Pidana Uang pengganti tidak di bebaskan kepada Terdakwa **KONDO** melainkan uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Ijra di bebaskan kepada **TOMAS MURTI**;



6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **KONDO** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **subsida** **6 (enam) kurungan**;
7. Menyatakan Barang Bukti PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara **TOMAS MURTI**;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum terdakwa, yang disampaikan secara lisan tertanggal 16 Juli 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-11/T.1.10/Ft.1./2/2018, tanggal 23 Februari 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa **KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, bersama-sama **HAEDER ALHAMID** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 dan **PARWOTO KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 serta **THOMAS MURHTI** selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), pada waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. BPD Papua Cabang Kaimana atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,-, dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :
 - Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,-;
 - Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,-;
 - Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,-
 - Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,-
 - Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,-;
- Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPD Papua total sejumlah Rp.313.293.700.000,- yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,-.
- Dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) tersebut, pada tahun 2008 terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, telah turut memproses dan menyetujui pemberian 2(dua) fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Sarana Bahtera Ijra



(PT. SBI) dengan tidak memastikan kebenaran data dan informasi atas permohonan kredit dari PT. Sarana Bahtera Irja.

- Adapun 2(dua) fasilitas Kredit Investasi **yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT. SBI)** yaitu sebagai berikut :

1. **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp. 41.993.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013;**

Bahwa dari Surat Pengajuan Kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) Nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama, diketahui PT. SBI mengajukan Permohonan Kredit dengan plafond sebesar Rp.17.500.000.000,-**untuk pembelian kapal Surya Persada** (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan **jaminan/agunan** tambahan berupa **kapal Surya persada** yang akan dibeli tersebut. Dokumen permohonan Kredit Investasi tersebut tidak dilengkapi/dilampiri **dokumen pendukung**, berupa :

- Penawaran harga dari pihak penjual kapal Surya Persada;
- Persetujuan dari Komisaris PT. SBI; serta
- Laporan keuangan PT. SBI yang terbaru.

Atas permohonan Kredit Investasi tersebut, meskipun tidak diketahui berapa harga kapal Surya Persada yang akan dibeli oleh PT. SBI, namun pihak BPD Papua Kantor Cabang Kaimana menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisa kredit tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap **obyek jaminan** berupa kapal Surya Persada yang juga merupakan **obyek investasi**.

Meskipun Permohonan dari PT. SBI **tidak dilengkapi** dengan **dokumen pendukung**, namun analis kredit tingkat cabang (yaitu sdr. ZULKARNAIN) dalam **Laporan Pembahasan** tanggal 19 Februari 2008 telah **menyetujui** dan menetapkan plafond kredit dengan hanya mendasarkan kepada nilai permohonan kredit debitur PT. SBI, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kebutuhan investasi dari pihak ketiga (penjual kapal).

Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 19 Pebruari 2008, terdakwa KONDO selaku Pgs.Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan **menandatangani** Risalah Komite Kredit No.: 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Kredit Investasi dari PT. SBI tersebut dapat dipertimbangkan, dengan rincian :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.50% / tahun.

Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tersebut juga ditandatangani oleh sdr. HAEDAR ALHAMID (Kepala Dep Retail, dan sdr. ZULKARNAIN (analisis kredit).

Selanjutnya atas Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tingkat Kantor Cabang Kaimana tersebut diteruskan ke Komite Kredit tingkat Divisi PT. BPD Papua. Adapun Keputusan Komite Kredit tingkat Divisi PT. BPD Papua sebagaimana Risalah Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan rincian :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.5% pa.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 tersebut disusun dan ditandatangani oleh Sujah Ali; Dadang Supriatna; Asri; Agustinus Mendaun; dan Bambang Sugiharto **tanpa** terlebih dahulu melakukan verifikasi dan **tanpa** membuat Laporan Pembahasan pada tingkat divisi.

Bahwa Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 kemudian diteruskan dan diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis. Selanjutnya JOHAN KAFIAR **menyetujui permohonan kredit** tersebut sebagaimana dituangkan dalam **Keputusan Komite Kredit Nomor: 57/KepKred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008**, dengan plafond Kredit Investasi sebesar Rp.17.500.000.000,-; dengan **tanpa memastikan terlebih dahulu** bahwa Kebijakan Perkreditan Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

Keputusan Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh :

7 Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



- JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama PT. BPD Papua;
- Ronald E. Engko (Direktur Operasi Bisnis);
- Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel);
- Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat);
- Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta);
- Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatangani oleh **terdakwa KONDO** selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI).

Adapun pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp.17.500.000.000,- dilakukan melalui rekening pinjaman nomor 161201000199, dengan rincian :

1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,-;
3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

A. ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011.

Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, maka dengan Surat Nomor : 026/SBI/I/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (I)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp.7.500.000.000,-. Fasilitas kredit dari addendum I tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner*, sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Ijra. Surat Permohonan Addendum I dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan rincian jumlah kebutuhan dan harga *container* serta surat penawaran harga dari pihak penjual.

Selanjutnya atas permohonan Addendum (I) tersebut, analis kredit tingkat cabang yaitu Agus Irianto dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (penjual), menyetujui untuk memproses permohonan tersebut dengan nilai investasi kredit sebagaimana permohonan debitur PT. SBI yaitu Rp.7.500.000.000,-;



Kemudian dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan yang dibuat oleh analis kredit, HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Komite Kredit telah menyetujui permohonan addendum (I) atas PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) tersebut, yaitu dengan **menandatangani Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011**. Risalah Keputusan Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kardiono; Theo S. Awom; Wahyu Eka P; Otniel Hindom; Edwin Allolinggi; dan Agus Irianto;

Permohonan addendum dan Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 kemudian diteruskan untuk diproses ditingkat Divisi melalui mekanisme Komite Kredit tingkat Divisi.

Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi juga menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui sebagaimana dinyatakan dalam **Risalah Komite Kredit Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tanggal 02 Maret 2011** dengan skema sebagai berikut :

Plafond tambahan : Rp.7.350.000.000,00;

Jangka waktu : 72 bulan;

Suku bunga : 12.50%.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tanggal 02 Maret 2011 tersebut disusun dan ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi Bisnis); Riamawaty H.; Asri; Petrus Mote; Erna Septiani; Eva Tandungan; Edward Sawaki; Abdul Gani Hamdani; dan Natalia Wulansari; tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi (reviu) atas dokumen analisa kredit. Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tgl. 02 Maret 2011.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI dari PT. Sarana Bahtera Ijra dan oleh HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan Otniel Hindom selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, yang selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 debitur melakukan **pencairan** kredit sebesar Rp.7.350.000.000,- melalui surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial,



dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhi** yaitu Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia.

Adapun penggunaan dana fasilitas kredit Addendum PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana pada alur transaksi rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (PT.SBI) pada BPD Papua Rekening Nomor 6010110000844 senyatanya **tidak digunakan** sebagaimana permohonan kredit **melainkan dipergunakan** juga untuk pembayaran pokok dan bunga dari fasilitas kredit lain di BPD Papua.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013.

Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner.**

Surat Permohonan Addendum II dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan

- a) Persetujuan dari Komisaris;
- b) Surat penawaran dari dealer;
- c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
- d) Laporan Keuangan terbaru, (neraca dan rugi/laba) paling lama 2(dua) bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.

Meskipun dokumen permohonan addendum kredit II dari PT. SBI belum lengkap, namun oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang sebagaimana dituangkan dalam **Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi Cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013.**

Selain itu, nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tingkat cabang adalah hanya didasarkan pada permohonan debitur dan **tanpa** terlebih dahulu dilakukan konfirmasi/verifikasi, sehingga dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22



Juli 2013 dari Analis Kredit tersebut **tidak memuat data** laporan pemeriksaan setempat (on the spot) atas obyek yang akan dibiayai kredit.

Selanjutnya dari dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 **telah diketahui** PT. SBI memiliki delapan fasilitas kredit dengan **total baki kredit sebesar Rp.221.640.903.129,-**; sedangkan **nilai likuidasi agunan** atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit tersebut yaitu hanya total sebesar Rp.116.044.936.500,-, sehingga senyatanya telah diketahui **nilai likudasi agunan tersebut tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit** atau hanya 52,36% dari total baki debit.

Kemudian, tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh analis kredit tersebut, Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana tetap membuat dan menandatangani **Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013** yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit dengan **addendum plafond sebesar Rp.18.000.000.000,-**. Risalah Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh Agus Irianto (Ketua Komite Kredit); Sahara Ugar; Semy Elvid; Marno Buntang; M. Ikhsan Patty; dan Notje Tandilian.

Dari Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 diketahui komite kredit cabang Kaimana juga memasukkan sebagai agunan kredit berupa tanah yang terletak di desa Morokembrangan Jalan Pesapen Indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 m², yang terdiri dari 8 sertifikat Bukti Ijin Pemanfaatan Tanah (BIPHT) yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut. BIPHT tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mabes Angkatan Laut sehingga tidak dapat dijadikan agunan kredit.

Selanjutnya dengan mendasarkan kepada Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana tersebut, analis kredit tingkat divisi kemudian menyusun dokumen Laporan Pembahasan Kredit tanggal 14 Agustus 2013. Dari dokumen Laporan Pembahasan analis kredit tingkat divisi tersebut diketahui bahwa permohonan kredit dari debit tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen :

- a) Persetujuan dari Komisariss;
- b) Surat Penawaran dari Dealer;



- c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
- d) Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi/Laba), paling lama 2 bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.

Meskipun telah diketahui terdapat kekurangan dokumen-dokumen dan juga tidak didukung data pemeriksaan setempat (*on the spot*), dan analisa keuangan yang tidak akurat dan agunan yang tidak mencukupi namun Komite Kredit tingkat divisi tetap membuat dan menandatangani **Risalah Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred/BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** dengan dilampiri analisis keuangan. Komite Kredit tingkat divisi menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan skema :

- Plafond : Rp.17.143.000.000,-
- Jangka waktu : 84 bulan;
- Grace Period : 4 bulan;
- Suku bunga : 11,25%.

Risalah Kredit tingkat divisi tersebut ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi); Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Roy Pongtiku; dan Natalia Wulan Sari.

Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko melalui NOTA dari Divisi Kredit No. : **1643/KRD-Kmk/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh M.F.AKIHARY.

Dari Kajian Divisi Manajemen Risiko sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Resiko Manajemen Nomor: 316/RSK-Mri/2013 tanggal 19 Agustus 2013** perihal Kajian Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/Thomas Murthi–KC. Kaimana, diketahui sebagai berikut :

- a) Rekening Giro/Tab debitur tidak diblokir secara proporsional sebesar kewajiban pokok dan bunga pinjaman debitur;
- b) Berdasarkan data historis perkembangan pinjaman/kredit debitur dari tahun ke tahun semakinmeningkat dan secara kinerja ; Penyelesaian sebagian kontrak kredit debitur dilakukan melalui Addendum/ penambahan plafond; tidak melalui pelunasan secara organik; Hal ini berpotensi pada tidak terukurnya capability debitur pada konsentrasi kredit pada Kantor Cabang Kaimana.



- c) Belum terdapat dana share debitor (25%) untuk plafond kredit investasi pada rekening debitor di bank Papua sesuai KPB penyediaan share harus dapat dibuktikan baik secara kuantitas ataupun kualitas;
- d) Debitur mengajukan addendum plafond kredit (PK.No.002/1201/III/2008 add No.002/1201/III/2008 ADD) untuk pembelian kontainer sebanyak 1.039 unit namun tidak terdapat penawaran harga container dari vendor;
- e) Tidak ditemukan legalitas usaha debitor, sehingga sulit untuk menilai aspek legalitas usaha debitor;
- f) Total nilai agunan sebesar Rp.9.403.000.000,- meng-cover plafond kredit investasi sebesar 42%;
- g) Tidak ada informasi yang jelas atas agunan-agunan yang terikat pada kontrak/ PK secara terpisah; hal ini penting untuk menilai kemampuan recovery agunan apabila terjadi wanprestasi.

Sedangkan dari Kajian Divisi Kepatuhan sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Kepatuhan Nomor: 291/KPH.Kr/2013 tanggal 22 Agustus 2013** perihal Kajian Addendum Kredit Investasi an. PT.SBI, diketahui :

- a) Taksasi agunan dari penilaian Independen tidak ditemukan;
- b) Jaminan belum diasuransikan all risk dengan bankers clause;
- c) Rasio Agunan terhadap plafond KI sebesar 42% sedangkan pada KI dipersyaratkan bahwa rasio agunan terhadap plafond dan persentase nilai likuidasi kredit adalah sebesar 125%;
- d) Tidak ditemukan dokumen penilaian agunan oleh KJPP;
- e) Rating kredit tidak sesuai dengan data pembahasan kredit (Total Aset);
- f) Tidak ditemukan dokumen penawaran harga pembelian unit container sebagai dasar perhitungan pemberian kredit dan syarat KI;
- g) Legalitas usaha tidak ditemukan.

Meskipun telah ada temuan dari Divisi Kepatuhan dan dari Divisi Manajemen Resiko, namun persetujuan kredit tetap diberikan oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dengan diterbitkannya **Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh **JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama** dan sdr. WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran.

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, maka kemudian ditandatangani



addendum (II) PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 oleh ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan MERLIN Z. HEIPON selaku Pgs. Kadeper-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Irla.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan **pencairan kredit** secara sekaligus sebesar Rp.17.242.502.744,-**meskipun** senyatanya syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/666/KMN tanggal 27 Agustus 2013 tidak dipenuhi oleh Debitur pada saat pencairan kredit, yaitu :

- a) Belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit KAP;
- b) Belum menyerahkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- c) Belum membayar biaya provisi, meterai dan administrasi kredit.

Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian *container* dan *GT-ner*, namun ternyata uang fasilitas kredit tersebut **dipergunakan sebagiannya untuk membayar hutang** PT. SBI atas fasilitas kredit lainnya.

Dari rekening koran pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa Debitur PT. SBI ada melakukan pembayaran pokok terakhir pada bulan Februari 2014, yang selanjutnya PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga.

Berdasarkan data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) dari PK Nomor 002/1201/III/2008 adalah status macet. Baki debet/sisa pokok dan tunggakan bunga atas kredit tersebut masing-masing sebesar Rp.21.662.198.884,- dan Rp.2.909.061.156,-.

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendurnya **total** sejumlah Rp.41.993.000.000,-, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.24.571.260.040,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,-



2. **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;**

Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,-. **Surat Permohonan Nomor: 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur.

Meskipun dalam Surat Permohonan tersebut **tidak menjelaskan rincian** kebutuhan investasi mengenai harga dan spesifikasi kapal yang akan dibeli dan tidak dilampiri dengan dokumen administrasi kapal dan dokumen penawaran harga dari pihak penjual, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh analis kredit (sdr. Augustus Irianto) dengan membuat Laporan Pembahasan tanggal **24 April 2008** dengan tanpa melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) pada lokasi usaha yang akan dibiayai. Sehingga penetapan nilai plafond kredit yang diusulkan hanya mengikuti nilai permohonan kredit yang diajukan Debitur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI).

Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh analis kredit, pada tanggal yang sama terdakwa KONDO selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan **menandatangani Risalah Komite Kredit Nomor: 50/KMN-KRD/IV/2008 tanggal 24 April 2008**, dengan menyatakan "dapat dipertimbangkan permohonan kredit an. PT. Sarana Bahtera Irja/Sdr. Thomas Murthi untuk pembelian 1(satu) unit Kapal Container". Risalah Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Dept Korporasi, Zulkarnain (Kepala Dept Retail), dan Augustus Irianto (Analis Kredit).

Bahwa, dokumen permohonan PT. SBI yang dilampiri Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut selanjutnya dikirim/diteruskan ke Divisi Bisnis Bank Papua melalui **Surat Nomor: 02/180/601 tanggal 28 April 2008** yang ditandatangani terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Bank Papua Cabang Kaimana.



Bahwa berdasarkan **Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008** yang ditandatangani oleh Sharly A. Parrangan selaku kepala Divisi Bisnis dan Ketua Komite Kredit memberikan arahan untuk memproses permohonan tersebut sampai ke Direksi, dengan keputusan bahwa **“Prinsip permohonan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/ Sdr. THOMAS MURTHI dapat dipertimbangkan /disetujui”**, yaitu:

- dengan plafond Rp.25.000.000.000,-;
- jangka waktu 72 bulan, dan
- suku bunga 12,5%.

Atas Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi yang disusun dan ditandatangani dengan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu tersebut, selanjutnya diteruskan kepada JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama BPD Papua dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis.

Bahwa dari Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2008 JOHAN KAFIAR dan Sdr. Ronald E. Engko telah memberikan **disposisi menyetujui** permohonan kredit dengan **tanpa** terlebih dahulu melakukan reuiu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan apakah analisa kredit yang terlampir tersebut telah dibuat sesuai ketentuan ataukah tidak, sebagaimana *Keputusan Nomor: 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR* selaku plt. Direktur Utama dengan plafond kredit yang disetujui sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**.

Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2008, THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja dan PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan **terdakwa KONDO** selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana, menandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008**.

Bahwa dari tanggal yang tertera pada dokumen surat **PT. SBI Nomor: 41/SBI/IX/08 tanggal 8 September 2008** Perihal Penggunaan Dana senilai Rp.32.007.500.000,- diketahui bahwa Surat Penawaran Harga yang merupakan syarat kelengkapan permohonan Kredit Investasi, baru dilampirkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2008 oleh pihak PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.

Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" termuat *bill of sale* tanggal 13 November 2008 senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai **pembayaran lunas harga kapal** motor bernama Chen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga pula diketahui plafond Kredit Investasi (KI) yang **disetujui** oleh **JOHAN KAFIAR kepada PT. SBI** yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,- adalah jauh melebihi kebutuhan sebenarnya.

Adapun pencarian uang atas fasilitas kredit investasi tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam periode:

- Permohonan tanggal 3 September 2008 dengan pencairan tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Permohonan tanggal 13 Oktober 2008 dengan pencairan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;

Bahwa atas fasilitas Kredit Investasi kepada PT. SBI sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, PT. SBI ada melakukan pembayaran sebelum dilakukan restrukturisasi, namun setelah dilakukan restrukturisasi yaitu pada restrukturisasi pertama dan kedua PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga. Pada bulan November 2016 terdapat penurunan nilai baki debet yang berasal dari penjualan aset agunan PT. SBI dari penjualan kapal yang menjadi objek investasi yaitu KM Surya Pasific-1 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, masih terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp. 3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp. 570.974.859,00).

Perbuatan **terdakwa KONDO** tersebut bertentangan dengan :

- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum :

Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
- b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang **Permohonan Kredit**, menyatakan :

- a) Permohonan kredit harus memuat **informasi yang lengkap** dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus **memastikan kebenaran data dan informasi** yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor: 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf A Organisasi Perkreditan, Angka 02 Komite Kredit, huruf b **tanggungjawab komite kredit** antara lain :



melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor:12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 dengan total plafond sebesar Rp.313.293.700.000,- yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,-, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua **total sejumlah Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah).

Khusus perbuatan terdakwa KONDOselaku Pgs. Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 yang turut serta memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), telah memperkaya orang lain yaitu THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra sejumlah **Rp.28.361.811.618,-** (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas Rupiah), dengan rincian :

1. Untuk pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Ijra (PT. SBI) total sebesar Rp. 41.993.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013;

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh



BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.24.571.260.040,-** (dari penjumlahan tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,).

2. Untuk pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (dari penjumlahan tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp. 3.219.576.719,00 ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp. 570.974.859,00).

yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua **total sejumlah Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa KONDOselaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, bersama-sama HAEDER ALHAMID selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 dan PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 serta THOMAS MURHTI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI), pada waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya



pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. BPD Papua Cabang Kaimana atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan** yaitu **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,-, dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,-;
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,-;
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,-
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,-
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,-;

Bahwa terdakwa KONDO selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPEG/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana, terdakwa KONDO yang karena jabatannya juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana, memiliki **kewenangan untuk memastikan kebenaran data dan informasi** yang disampaikan dalam permohonan kredit.



Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPD Papua total sejumlah **Rp.313.293.700.000,-** yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,-.

Dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) tersebut, pada tahun 2008 terdakwa KONDOselaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, telah **turut memproses dan menyetujui** pemberian 2(dua) fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan tidak **memastikan kebenaran data dan informasi** atas permohonan kredit dari PT. Sarana Bahtera Irja.

Adapun 2(dua) fasilitas Kredit Investasi **yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT. SBI)** yaitu sebagai berikut :

1. **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp. 41.993.000.000,-** sebagaimana **Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008** dan **addendum I tanggal 14 Maret 2011** dan **addendum II tanggal 27 Agustus 2013;**

Bahwa dari Surat Pengajuan Kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) Nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama, diketahui PT. SBI mengajukan Permohonan Kredit dengan plafond sebesar Rp.17.500.000.000,- untuk pembelian kapal Surya Persada (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan agunan tambahan berupa kapal Surya persada yang akan dibeli tersebut.

Atas permohonan tersebut, pihak BPD Papua Kantor Cabang Kaimana menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisa kredit, meskipun dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) terhadap jaminan dimaksud. Selain itu diketahui juga bahwa dokumen kelengkapan kredit yang dilampirkan dalam permohonan KI dari PT. SBI tersebut juga tidak dilampirkan Surat Penawaran Harga dari pihak penjual aset objek investasi berupa kapal yang akan dibeli dan juga tidak dilampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan dari Komisaris PT. SBI serta tidak dilampirkan laporan keuangan PT. SBI yang terbaru;

Meskipun Permohonan dari PT. SBI tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, namun analis kredit tingkat cabang (yaitu sdr. ZULKARNAIN) dalam Laporan Pembahasan tanggal 19 Februari 2008 telah menyetujui dan menetapkan plafond kredit dengan hanya mendasarkan kepada nilai permohonan kredit debitur PT. SBI, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kebutuhan investasi dari pihak ketiga (penjual kapal).

Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 19 Februari 2008, **terdakwa KONDO** selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah **menyalahgunakan kewenangannya** dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) yaitu dengan **menandatangani Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Februari 2008** yang menyatakan permohonan Kredit Investasi dari PT. SBI tersebut dapat dipertimbangkan, dengan rincian :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.50% / tahun.

Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tersebut juga ditandatangani oleh sdr. HAEDAR ALHAMID (Kepala Dep Retail, dan sdr. ZULKARNAIN (analis kredit).

Selanjutnya atas Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tingkat Kantor Cabang Kaimana tersebut ditindaklanjuti oleh Divisi Bisnis BPD Papua sebagaimana dituangkan dalam Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 dengan kesimpulan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan rincian yaitu :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.5% pa.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 tersebut disusun dan ditandatangani oleh Sujah Ali; Dadang Supriatna; Asri; Agustinus Mendaun; dan Bambang Sugiharto dengan



tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan tanpa membuat Laporan Pembahasan pada tingkat divisi.

Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang diteruskan dan diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, yang kemudian oleh JOHAN KAFIAR dan Ronald E. Engko memberikan disposisi menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dituangkan dalam **Keputusan Komite Kredit Nomor: 57/KepKred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008**, dengan plafond Kredit Investasi sebesar Rp.17.500.000.000,-; Keputusan Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama PT. BPD Papua, dan juga ditandatangani oleh peserta komite lainnya yaitu :

- Ronald E. Engko (Direktur Operasi Bisnis);
- Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel);
- Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat);
- Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta);
- Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatangani oleh terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI).

Adapun pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp.17.500.000.000,-, dilakukan melalui rekening pinjaman nomor 161201000199, dengan rincian :

1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,-;
3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

A. ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011.

Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, maka dengan Surat Nomor : 026/SBI/I/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum I** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Fasilitas kredit dari addendum I tersebut



akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner*, sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irja. Surat Permohonan Addendum I dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan rincian jumlah kebutuhan dan harga *container* serta surat penawaran harga dari pihak penjual.

Selanjutnya atas permohonan Addendum I tersebut, analis kredit tingkat cabang yaitu August Irianto dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (penjual), menyetujui untuk memproses permohonan tersebut dengan nilai investasi kredit sebagaimana permohonan debitur PT. SBI yaitu Rp.7.500.000.000,-;

Kemudian dengan tanpa terlebih dahulu melakukan revidu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan yang dibuat oleh analis kredit, HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Komite Kredit telah menyetujui permohonan addendum (I) atas PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) tersebut, yaitu dengan **menandatangani Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD//2011 tanggal 26 Januari 2011**. Risalah Keputusan Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kardiono; Theo S. Awom; Wahyu Eka P; Otniel Hindom; Edwin Allolinggi; dan August Irianto;

Permohonan addendum dan Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD//2011 tanggal 26 Januari 2011 kemudian diteruskan untuk diproses ditingkat Divisi melalui mekanisme Komite Kredit tingkat Divisi.

Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi juga menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui sebagaimana dinyatakan dalam **Risalah Komite Kredit Nomor: 58/RisKred-BPD//2011 tanggal 02 Maret 2011** dengan skema sebagai berikut :

Plafond tambahan : Rp.7.350.000.000,00;

Jangka waktu : 72 bulan;

Suku bunga : 12.50%.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD//2011 tanggal 02 Maret 2011 tersebut disusun dan ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi Bisnis); Riamawaty H.; Asri; Petrus Mote; Erna Septiani; Eva Tandungan; Edward Sawaki; Abdul Gani Hamdani; dan Natalia Wulansari;



dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi (reviu) atas dokumen analisa kredit. Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tgl. 02 Maret 2011.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI dari PT. Sarana Bahtera Ijra dan oleh HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan Otniel Hindom selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, yang selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 debitur melakukan **pencairan** kredit sebesar Rp.7.350.000.000,- melalui surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhi** yaitu Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia.

Adapun penggunaan dana fasilitas kredit Addendum PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana pada alur transaksi rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (PT.SBI) pada BPD Papua Rekening Nomor 6010110000844 senyatanya **tidak digunakan** sebagaimana permohonan kredit **melainkan dipergunakan** juga untuk pembayaran pokok dan bunga dari fasilitas kredit lain di BPD Papua.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013.

Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner.**

Surat Permohonan Addendum II dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan

- a) Persetujuan dari Komisaris;
- b) Surat penawaran dari dealer;
- c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;

26 | Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



- d) Laporan Keuangan terbaru, (neraca dan rugi/laba) paling lama 2(dua) bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.

Meskipun dokumen permohonan addendum kredit II dari PT. SBI belum lengkap, namun oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang sebagaimana dituangkan dalam **Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi Cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013**.

Selain itu, nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tingkat cabang adalah hanya didasarkan pada permohonan debitur dan **tanpa** terlebih dahulu dilakukan konfirmasi/verifikasi, sehingga dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 dari Analis Kredit tersebut **tidak memuat data** laporan pemeriksaan setempat (*on the spot*) atas obyek yang akan dibiayai kredit.

Selanjutnya dari dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 **telah diketahui** PT. SBI memiliki delapan fasilitas kredit dengan **total baki kredit sebesar Rp.221.640.903.129,-**; sedangkan **nilai likuidasi agunan** atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit tersebut yaitu hanya total sebesar Rp.116.044.936.500,-, sehingga senyatanya telah diketahui **nilai likudasi agunan tersebut tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit** atau hanya 52,36% dari total baki debit.

Kemudian, tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan** kebenaran **data dan informasi** atas Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh analis kredit tersebut, Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana tetap membuat dan menandatangani **Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013** yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit dengan **addendum plafond sebesar Rp.18.000.000.000,-**. Risalah Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh Agus Irianto (Ketua Komite Kredit); Sahara Ugar; Semy Elvid; Marno Buntang; M. Ikhsan Patty; dan Notje Tandilian.

Dari Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 diketahui komite kredit cabang Kaimana juga memasukkan sebagai agunan kredit berupa tanah yang terletak di desa Morokembrangan Jalan Pesapen Indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya



seluas 7.680 m², yang terdiri dari 8 sertifikat Bukti Ijin Pemanfaatan Tanah (BIPHT) yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut. BIPHT tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mabes Angkatan Laut sehingga tidak dapat dijadikan agunan kredit.

Selanjutnya dengan berdasarkan kepada Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana tersebut, analis kredit tingkat divisi kemudian menyusun dokumen Laporan Pembahasan Kredit tanggal 14 Agustus 2013. Dari dokumen Laporan Pembahasan analis kredit tingkat divisi tersebut diketahui bahwa permohonan kredit dari debit tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen :

- a) Persetujuan dari Komisaris;
- b) Surat Penawaran dari Dealer;
- c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
- d) Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi/Laba), paling lama 2 bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.

Meskipun telah diketahui terdapat kekurangan dokumen-dokumen dan juga tidak didukung data pemeriksaan setempat (*on the spot*), dan analisa keuangan yang tidak akurat dan agunan yang tidak mencukupi namun Komite Kredit tingkat divisi tetap membuat dan menandatangani **Risalah Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred/BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** dengan dilampiri analisis keuangan. Komite Kredit tingkat divisi menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan skema :

- Plafond : Rp.17.143.000.000,-
- Jangka waktu : 84 bulan;
- Grace Period : 4 bulan;
- Suku bunga : 11,25%.

Risalah Kredit tingkat divisi tersebut ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi); Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Roy Pongtiku; dan Natalia Wulan Sari.

Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko melalui NOTA dari Divisi Kredit No. : **1643/KRD-Kmk/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh M.F.AKIHARY.

Dari Kajian Divisi Manajemen Risiko sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Resiko Manajemen Nomor: 316/RSK-Mri/2013 tanggal 19**



Agustus 2013 perihal Kajian Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/Thomas Murthi–KC. Kaimana, diketahui sebagai berikut :

- a) Rekening Giro/Tab debitur tidak diblokir secara proporsional sebesar kewajiban pokok dan bunga pinjaman debitur;
- b) Berdasarkan data historis perkembangan pinjaman/kredit debitur dari tahun ke tahun semakin meningkat dan secara kinerja ; Penyelesaian sebagian kontrak kredit debitur dilakukan melalui Addendum/ penambahan plafond; tidak melalui pelunasan secara organik; Hal ini berpotensi pada tidak terukurnya capability debitur pada konsentrasi kredit pada Kantor Cabang Kaimana.
- c) Belum terdapat dana share debitur (25%) untuk plafond kredit investasi pada rekening debitur di bank Papua sesuai KPB penyediaan share harus dapat dibuktikan baik secara kuantitas ataupun kualitas;
- d) Debitur mengajukan addendum plafond kredit (PK.No.002/1201/III/2008 add No.002/1201/III/2008 ADD) untuk pembelian kontainer sebanyak 1.039 unit namun tidak terdapat penawaran harga container dari vendor;
- e) Tidak ditemukan legalitas usaha debitur, sehingga sulit untuk menilai aspek legalitas usaha debitur;
- f) Total nilai agunan sebesar Rp.9.403.000.000,- meng-cover plafond kredit investasi sebesar 42%;
- g) Tidak ada informasi yang jelas atas agunan-agunan yang terikat pada kontrak/ PK secara terpisah; hal ini penting untuk menilai kemampuan recovery agunan apabila terjadi wanprestasi.

Sedangkan dari Kajian Divisi Kepatuhan sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Kepatuhan Nomor: 291/KPH.Kr/2013 tanggal 22 Agustus 2013** perihal Kajian Addendum Kredit Investasi an. PT.SBI, diketahui :

- a) Taksasi agunan dari penilaian Independen tidak ditemukan;
- b) Jaminan belum diasuransikan all risk dengan bankers clause;
- c) Rasio Agunan terhadap plafond KI sebesar 42% sedangkan pada KI dipersyaratkan bahwa rasio agunan terhadap plafond dan persentase nilai likuidasi kredit adalah sebesar 125%;
- d) Tidak ditemukan dokumen penilaian agunan oleh KJPP;



- e) Rating kredit tidak sesuai dengan data pembahasan kredit (Total Aset);
- f) Tidak ditemukan dokumen penawaran harga pembelian unit container sebagai dasar perhitungan pemberian kredit dan syarat KI;
- g) Legalitas usaha tidak ditemukan.

Meskipun telah ada temuan dari Divisi Kepatuhan dan dari Divisi Manajemen Resiko, namun persetujuan kredit tetap diberikan oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dengan diterbitkannya **Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh **JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama** dan sdr. WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran.

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, maka kemudian ditandatangani **addendum (II) PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013** oleh ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan MERLIN Z. HEIPON selaku Pgs. Kadep Per-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bah tera Irja.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan **pencairan kredit** secara sekaligus sebesar Rp.17.242.502.744,-, **meskipun** senyatanya syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/666/KMN tanggal 27 Agustus 2013 tidak dipenuhi oleh Debitur pada saat pencairan kredit, yaitu :

- a) Belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit KAP;
- b) Belum menyerahkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- c) Belum membayar biaya provisi, meterai dan administrasi kredit.

Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian *container* dan *GT-ner*, namun ternyata uang fasilitas kredit tersebut **dipergunakan sebagiannya untuk membayar hutang** PT. SBI atas fasilitas kredit lainnya.

Dari rekening koran pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa Debitur PT. SBI ada melakukan pembayaran pokok terakhir pada bulan Februari 2014, yang selanjutnya PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga.



Berdasarkan data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) dari PK Nomor 002/1201/III/2008 adalah status macet. Baki debit/sisa pokok dan tunggakan bunga atas kredit tersebut masing-masing sebesar Rp.21.662.198.884,- dan Rp.2.909.061.156,-.

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendumnya **total** sejumlah Rp.41.993.000.000,-, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.24.571.260.040,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,-).

2. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,-. **Surat Permohonan Nomor: 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur.

Meskipun dalam Surat Permohonan tersebut **tidak menjelaskan rincian** kebutuhan investasi mengenai harga dan spesifikasi kapal yang akan dibeli dan tidak dilampiri dengan dokumen administrasi kapal dan dokumen penawaran harga dari pihak penjual, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh analis kredit (sdr. Agus Irianto) dengan membuat Laporan Pembahasan tanggal **24 April 2008** dengan tanpa melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) pada lokasi usaha yang akan dibiayai. Sehingga penetapan nilai plafond kredit yang diusulkan hanya mengikuti nilai permohonan kredit yang diajukan Debitur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI).

Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh analis kredit, pada tanggal yang sama **terdakwa KONDO** selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah **menyalahgunakan kewenangannya** dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan **menandatangani Risalah Komite Kredit**



Nomor: 50/KMN-KRD/IV/2008 tanggal 24 April 2008, dengan menyatakan “dapat dipertimbangkan permohonan kredit an. PT. Sarana Bahtera Irja/Sdr. Thomas Murthi untuk pembelian 1(satu) unit Kapal Container”. Risalah Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Dept Korporasi, Zulkarnain (Kepala Dept Retail), dan Augustus Irianto (Analisis Kredit).

Bahwa, dokumen permohonan PT. SBI yang dilampiri Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut selanjutnya dikirim/diteruskan ke Divisi Bisnis Bank Papua melalui **Surat Nomor: 02/180/601 tanggal 28 April 2008** yang ditandatangani terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Bank Papua Cabang Kaimana.

Bahwa berdasarkan **Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/IV/2008 tanggal 15 Mei 2008** yang ditandatangani oleh Sharly A. Parrangan selaku kepala Divisi Bisnis dan Ketua Komite Kredit memberikan arahan untuk memproses permohonan tersebut sampai ke Direksi, dengan keputusan bahwa “**Prinsip permohonan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/ Sdr. THOMAS MURTHI dapat dipertimbangkan /disetujui**”, yaitu:

- dengan plafond Rp.25.000.000.000,-;
- jangka waktu 72 bulan, dan
- suku bunga 12,5%.

Atas Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi yang disusun dan ditandatangani dengan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu tersebut, selanjutnya diteruskan kepada JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama BPD Papua dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis.

Bahwa dari Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/IV/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2008 JOHAN KAFIAR dan Sdr. Ronald E. Engko telah memberikan **disposisi menyetujui** permohonan kredit dengan **tanpa** terlebih dahulu melakukan revidu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan apakah analisa kredit yang terlampir tersebut telah dibuat sesuai ketentuan ataukah tidak, sebagaimana *Keputusan Nomor: 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR* selaku plt. Direktur Utama dengan plafond kredit yang disetujui sebesar **Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**.



Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2008, THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja dan PARWOTO KRISTIANO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan **terdakwa KONDO** selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana, menandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008.**

Bahwa dari tanggal yang tertera pada dokumen surat **PT. SBI Nomor: 41/SBI/IX/08 tanggal 8 September 2008** Perihal Penggunaan Dana senilai Rp.32.007.500.000,- diketahui bahwa Surat Penawaran Harga yang merupakan syarat kelengkapan permohonan Kredit Investasi, baru dilampirkan pada tanggal 8 September 2008 oleh pihak PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.

Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" termuat *bill of sale* tanggal 13 November 2008 senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai **pembayaran lunas harga kapal** motor bernama Chen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga pula diketahui plafond Kredit Investasi (KI) yang **disetujui** oleh **JOHAN KAFIAR kepada PT.SBI** yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,- adalah jauh melebihi kebutuhan sebenarnya.

Adapun pencarian uang atas fasilitas kredit investasi tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam periode

- Permohonan tanggal 3 September 2008 dengan pencairan tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Permohonan tanggal 13 Oktober 2008 dengan pencairan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;

Bahwa atas fasilitas Kredit Investasi kepada PT. SBI sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008,



PT. SBI ada melakukan pembayaran sebelum dilakukan restrukturisasi, namun setelah dilakukan restrukturisasi yaitu pada restrukturisasi pertama dan kedua PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga. Pada bulan November 2016 terdapat penurunan nilai baki debet yang berasal dari penjualan aset agunan PT. SBI dari penjualan kapal yang menjadi objek investasi yaitu KM Surya Pasific-1 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp. 3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp570.974.859,00).

Perbuatan **terdakwa KONDO** tersebut bertentangan dengan :

- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.

Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
- b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang **Permohonan Kredit**, menyatakan :

- a) Permohonan kredit harus memuat **informasi yang lengkap** dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
- b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus **memastikan**



kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

- SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor: 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf A Organisasi Perkreditan, Angka 02 Komite Kredit, huruf b tanggungjawab komite kredit antara lain: melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor:12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 dengan total plafond sebesar Rp.313.293.700.000,- yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,-, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua **total sejumlah Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah).
Khusus perbuatan terdakwa KONDOselaku Pgs. Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 yang turut serta memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), telah menguntungkan orang lain yaitu THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra sejumlah **Rp.28.361.811.618,-** (dua puluh delapan milyar tiga ratus



enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas Rupiah), dengan rincian :

1. Untuk pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp41.993.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013;

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.24.571.260.040,-** (dari penjumlahan tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,).

2. Untuk pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (dari penjumlahan tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp3.219.576.719,00 ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp570.974.859,00);

yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua **total sejumlah Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AUGUS IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan dipersidangan ini?
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang Prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana periode tahun 2008, saya kenal hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPD Papua yaitu Pada Tahun 2006 Saya bergabung di Bank Papua sebagai PKWT (Pegawai Kontrak Waktu Tertentu) tenaga IT ATM, dan *rolling* ke *Customer Service* di Kantor Cabang Kaimana. Tahun 2008 saya tergabung sebagai PCSM (Pendidikan Calon Staf Muda) Bank Papua dan ditempatkan sebagai Analis Kantor Cabang Kaimana pada pertengahan tahun 2008 sampai tahun 2011. Di akhir tahun 2012 saya ditempatkan kembali di Kantor Cabang Kaimana sebagai Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) & Komersial;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Analis Kredit Komersial adalah:



- Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari calon debitur;
- Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit;
- Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank seperti KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP dan lain-lain. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saksi menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya;
- Melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan;
- Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:
 - Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang, kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya;
 - Analisis susunan manajemen perusahaan;
 - Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan;
 - Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan;
 - Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan;
 - Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan;
 - Analisis jangka waktu kredit yang ideal;
 - Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal;
 - Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit;



- Bahwa setahu saksi Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat)-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit;
- Bahwa setahu saksi Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan kemudian Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER&Komerial terhadap proposal kredit, Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau *Committe Meeting*;
- Bahwa Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang;
- Bahwa Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud kemudian Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank dan Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Departemen saat itu adalah;
 - Menerima hasil pembahasan kredit dari analisis;
 - Memastikan Kelengkapan dokumen Administrasi kredit;
 - Mengajukan hasil komite kredit ke kantor pusat jika *plafon* di atas kewenangan kantor cabang;
- Bahwa Saksi tahu susunan pengurus dan pemegang saham PT BPD



Papua

Susunan pengurus dan pemegang saham PT. BPD Papua yaitu:

Dewan Komisaris terdiri dari:

- Pdt. Lipiyus Biniluk (Komisaris Utama)
- George Menasye Satiya, Phd (Komisaris)

Direksi terdiri dari:

- Direktur Utama (Plt.) : Sharly A. Parrangan.
- Direktur Pemasaran (Plt.) : Sharly A. Parrangan
- Direktur Umuin dan Operasional : Sharly A. Parrangan
- Direktur Kepatuhan : Frens Mambrisau
- Kepala Divisi Kredit : Rubadi.

Susunan pemegang saham :

- Pemprov Papua dan Papua Barat
- Pemda Kota/ Kabupaten Papua dan Papua Barat
- Karyawan PT. BPD Papua dan Umum

sedangkan prosentase kepemilikan sahamnya saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui, PT Sarana Bahtera Irja itu bergerak di bidang perkapalan dan pelayaran dan yang melakukan permohonan kredit adalah *debitur* itu sendiri yaitu Thomas Murthi;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi pedoman kerja bagi Saksi pada Bank BPD Papua terkait proses pemberian Kredit adalah SOP Bank BPD Papua tahun 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Papua;
- Bahwa saksi selama menjadi Pegawai Bank BPD Papua tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait aturan yang berlaku pada Bank;
- Bahwa Mekanisme yang dilalui dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu:
 - a) Permohonan kredit dari debitur masuk;
 - b) Diagendakan masuk di ruangan Kepala Cabang/ Kepala Cabangdisposisi ke Kepala Departemen Per&Komersial, Kepala Departemen Per & Komersial disposisi ke analis kredit;
 - c) Diteima analis kredit, analis kredit melakukan **On The Spot** (OTS) terhadapusaha debitur ada atau tidak;



- d) Wawancara disertai meminta bukti-bukti ijin usaha dan hasil penjualan, untuk kredit besar yaitu diatas lima milyar rupiah dilengkapi dengan laporan keuangan Kantor Akuntan Publik & KJPP;
- e) Dilakukan pembahasan, apabila layak dan plafond kredit diatas kewenangan cabang dimintakan persetujuan dari Divisi Kredit Kantor Pusat, apabila tidak layak cabang buat surat penolakan;
- f) Apabila ada persetujuan kredit dari kantor pusat, maka kantor cabang mencairkan kredit tersebut;

Aturan yang mengaturnya adalah aturan internal PT. BPD Papua yang mengatur tentang proses/mechanisme pemberian fasilitas kredit, yaitu :

- SK Direksi Nomor 25A/DIR-BPD/111/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit;
- SK Direksi Nomor 62/DIR-BPD/111/2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT BPD Papua tanggal 13 Agustus 2012;
- SK Direksi Nomor 76 tahun 2005 untuk penilaian agunan kredit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Analis Kredit dan sebagai Kepala Departemen PER & Komersial di KC Kaimana dalam proses pemberian kredit, untuk plafond kredit diatas Lima Milyar Rupiah memintakan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik & KJPP. Tugas sebagai Kepala Departemen PER & Komersial, saya menerima hasil analisa kredit dari analis kredit, untuk plafond kredit diatas kewenangan cabang yaitu diatas Lima Miliar Rupiah saya mengusulkan ke Kantor Pusat. Hal tersebut diatur di SK Direksi Bank Papua;
- Bahwa Saksi memproses kredit PT. SBI, itu untuk perjanjian kredit Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008. Saat itu saya sebagai pgs analis;
 - a) Addendum I Nomor 002/1201/III/2008, tanggal 14 Maret 2011, saat itu saya sebagai analis;
 - b) Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008. Saat itu saya sebagai pgs Kepala Departemen PER & Komersial;
- Bahwa Berkaitan dengan Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, Tugas saya selaku pgs Analis Kredit



yaitumelakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit hal tersebut sudah saksi lakukan dan sudah dipastikan kebenarannya;

- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan atau meyetujui Perjanjian Kredit Nomor002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tersebut yaitu Pengurus dan direksi yang mengeluarkan atau meyetujui PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008adalah:
 - a. Plt. Direktur Utama yaitu JOHAN KAFIAR;
 - b. Direktur Kepatuhan yaitu NADJIB BACHMID;
 - c. Kepala Divisi Bisnis yaitu SHARLY A PARRANGAN;
 - d. Kepala Cabang Kaimana yaitu KONDO;
 - e. Kepala Departemen yaituH. ZULKARNAIN
- Bahwa Yang berkewenangan melakukan *Addendum* dan Restrukturisasi pada pemberian pembiayaan adalah Kepala cabang dan jika di pusat adalah Direksi Direktur Utama dan Direktur pemasaran yang berkewenangan melakukan *Addendum* dan Restrukturisasi pada pemberian pembiayaan adalah Kepala cabang dan jika di pusat adalah Direksi Direktur Utama dan Direktur pemasaran;
- Bahwa setahu saksi Pada saat Proses Pemberian Kredit berdasarkan *Addendum* I PK Nomor 002/ 1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011,dimana fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk pembiayaan *container* dan *GT-ner*. Surat permohonann *Addendum* kredit investasi tersebut yang senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada KC Kaimana tersebut tidak dilampiri dengan rincian jumlah kebutuhan dan harga *containers*serta suratpenawaran harga dari penjual
- Bahwa Nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit tingkat cabang hanya didasarkan pada permohonan debitur tanpa terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga/penjual kapal;
- BahwaLaporan pembahasan kredit tidak dilengkapi denganlaporan OTS atas objek yang akan dibiayai dengan kredit;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Keuangan PT. SBI per 31Desember 2010, menunjukkan PT. SBI tidak mampu atau tidak layak untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan PT. SBI juga tidak



memiliki kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya dan Permohonan kredit tetap diusulkan karena saya selalu dihubungi oleh debitur dan mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala Divisi Bisnis Kantor Pusat yaitu M.F. Akihaiy sebagai Kepala Divisi;

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah), peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapalnya sendiri, tanah dan bangunan. Permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal. Permohonan kredit dari PT. SBI tersebut mencantumkan harga kapal yang akan dibeli dari Thomas Murthi. Permohonan kredit dari PT. SBI tersebut mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 hal penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah pembahasan kredit;
- Bahwa Kredit dicairkan sebelum adanya pengikatan agunan kapal karena Gross Akte Pendaftaran Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 Nomor 3721 tanggal 31 Desember 2008 dan Gross Akte Hipotek Pertama Kapal tanggal 29 Januari 2009 Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 dimana keduanya tertanggal setelah tanggal pencairan kredit;
- Bahwa permohonan kredit PT. SBI tetap disetujui sedangkan persyaratannya tidak lengkap karena Pada saat itu saya baru ditempatkan sebagai Analis di Kantor Cabang Kaimana sehingga saya belum memiliki kompetensi yang cukup dalam melakukan analisis kredit. Terlebih lagi permohonan kredit tersebut jumlahnya besar dan saya tidak memiliki cukup pengetahuan terkait pembelian kapal sebagaimana permohonan kredit tersebut diajukan. Pada saat itu kondisinya PT. SBI melalui Thomas Murthi selaku Direktornya sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Bank Papua baik di Cabang Kaimana maupun di Kantor Pusat. Hal tersebut dikarenakan PT. SBI sudah dikategorikan **nasabah prima** Bank Papua. Dan pada saat itu saya juga diperintah oleh Terdakwa



KONDO untuk memajukan saja permohonan kreditnya ke kantor pusat, walaupun persyaratannya tidak layak;

- Bahwa Komite Kredit Tingkat Cabang tidak mereviu dokumen analisis kredit sebelum menandatangani Risalah KomiteKredit, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Komite KreditTingkat Cabang tetap mengusulkan pengajuan kredit tersebut meskipun nilai investasi belum dilakukan konfirmasi dan belum dilakukan OTS,serta analisis keuangan yang tidak akurat;
- Bahwa Seharusnya kelengkapan permohonan dilengkapi terlebihdahulu oleh Debitur sebelum diajukan ke kantor pusat;
- Bahwa Saksi pernah menerima dari Thomas Murthi sejumlah uang serta fasilitas lainnya terkait permohonan kreditnyaseperti uang tiket, biaya penginapan hotel, dan jika ditotal pemberian tersebut senilai kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pihak BPD Papua mendapat uang dari reting Bank, dengan banyaknya nasabah yang mengajukan kredit dan banyaknya Perjanjian Kredit dengan para nasabah pada akhir tahun Kepala cabang dan PejabatBank lainnya akan mendapat bonus/
- Bahwa sebagai analis saya hanya mengusulkan tetapi hasil analis saat itu adalah tidak layak untuk diberikan kreditnya;
- Bahwa Saksi masih ingat pencairan kredit yang pernah Saksi tangani untuk PT. SBlyaitu Pencairan kredit yang pernah saya tangani untuk PT. SBI yaitu:
 - Pencairan tanggal 4 September 2008 senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)
 - Pencairan tanggal 10 Oktober 2008 senilai Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Pencairan tanggal 25 September 2008 senilai Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Pencairan tanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Pencairan tanggal 20 Oktober 2008 senilai Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);



Kelima pencairan kredit tersebut menggunakan BRK tertanggal perjanjian kredit 1 Agustus 2008, bukan tanggal pencairan kredit;

- Bahwa Jika ada kredit yang tidak layak saya tidak membuat alternatif untuk debitur melengkapi kekurangan syarat;
- Bahwa Jika sudah ada disposisi pimpinan selanjutnya Disposisi tersebut kemudian dibahas sesuai kewenangan;
- Bahwa Hasil pembahasan disposisi adalah agar dilengkapi kelengkapan atau bisa juga berupa untuk dilanjutkan pencairannya;
- Bahwa PT. SBI sudah menjadi debitur ketika saya mulai bekerja di Bank Papua;
- Bahwa Saat saya jadi analis, saya tidak ingat berapa saja plafond yang diberikan kepada PT. SBI;
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya jika PT. SBI merupakan debitur yang sudah cukup lama. Data apa yang saksi pakai jika PT. SBI mengajukan permohonan kredit baru yaitu menggunakan data lama sebagai referensi. Untuk mentukan analisa terhadap usulan kredit yang baru maka saya menggunakan data baru;
- Bahwa Pada pembahasan kredit ada usulan dari saksi seperti dalam kesimpulan hasil analis;
- Bahwa diusulkan pemberian plafon kredit dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu pula;
- Bahwa Hasil analisa saya selalu diterima dan ditindaklanjuti. Point pentingnya diusulkan untuk dipertimbangkan untuk diberikan kredit;
- Bahwa Untuk memutus suatu permohonan kredit ada tiga tingkatan yaitu tingkat cabang, tingkat divisi dan tingkat direksi;
- Bahwa keputusan pemberian kredit terhadap PT. SBI merupakan kewenangan divisi, bukan keputusan cabang;



- Bahwa keputusan pemberian kredit kepada PT. SBI tidak ada yang bertentangan dengan ketidaklayakan dari hasil analis yang dilakukan Saksi.
- Bahwa Perjanjian kredit dan akta hipotik tidak ditandatangani secara bersamaan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat persetujuan kredit nomor 66 tahun 2013,
- Bahwa agunan berupa kapal masuk ke dalam syarat pencairan kredit.
- Bahwa Flapond tertinggi pemberian kredit di Bank Papua Kantor Cabang Kaimana sesuai SK hanya Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Hasil analisa saya yaitu dapat dipertimbangkan permohonan kreditnya untuk permohonan di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dan alasan diberikan karena sudah ada persetujuan sebelumnya dari pimpinan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi dengan alasan:

- Terdakwa terlibat dalam Perjanjian Kredit bersama Saksi saat sebagai Analis hanya pada PK Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 saja, sedangkan PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 itu ada *Addendum*-nya;
 - Tidak ada agunan tambahan lainnya, agunan hanya berupa kapal saja;
2. **H. ASRI, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
 - Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar,
 - Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana periode tahun 2008, saya kenal sejak tahun 2000 di Serui dalam urusan pekerjaan sebagai pegawai BPD Papua, hubungan saya hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi masih ingat susunan struktur organisasi PT. BPD Papua pada periode tahun 2013

Struktur organisasi PT. BPD Papua periode tahun 2013 yaitu :

- Direktur Utama: Plt. JOHAN KAFIAR dan kemudian definitif.
- Direktur Umum dan Operasional: SHARLY PARANGAN.
- Direktur Kepatuhan: FRENS MAMBRISAU.
- Direktur Pemasaran: WILYAM SADA, dan digantikan dengan REGINA ARYESAM.
- Kepala Divisi Kredit: MARTIN FREDI AKHIARY, dan digantikan PARWOTO KRISTIANO
- Kepala Divisi Treasury: SUJAH ALI.
- Kepala Divisi Pemasaran: REGINA ARYESAM.
- Kepala Departemen Menengah Korporasi: MARLIN NUKIS WARINI.
- Kepala Departemen Pendukung Kredit: Saya (ASRI).
- Kepala Unit : Staf : EDU SAWATI, RIA UTAMA, GRACIA
- Bahwa Terkait jabatan Saksi selaku Kepala Departemen Pendukung Kredit, Tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Departemen Pendukung Kredit, yaitu:
 - Bertanggungjawab alas kelancaran operasi dan pelaksanaan lingkungan operasional yang nyaman, dukungan kredit yang memadai serta sistem kerja yang kondusif di bank;
 - Memastikan bahwa sistem kerja yang digunakan selalu terbaru dan ikut berkembang selaras dengan berubahnya produk



teknologi dalam industri perbankan;

- Bertanggungjawab atas aktifitas terkait administrasi, pelaporan dan hukum kredit serta dukungan terkait evaluasi kebijakan, prosedur serta informasi mengenai evaluasi dan riset produk dan legal bidang kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Prosedur pemberian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012. Kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi tapi saya lupa nomor berapa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. BPD Papua pernah memberikan Kredit Investasikepada debitur atas nama PT. SARANA BAHTERA IRJAdi saat saya menjabat selaku Pgs. (Pengganti Sementara) Kepala Divisi Kreditmenggantikan PARWOTO, saya hanya mengetahui tentang PT. BPD Papuamemberikan Kredit Investasi kepada debitur atas nama PT. SARANA BAHTERA IRJA (PT. SBI) untuk pembelian peralatan penunjang berupa 1 (satu) unit *forklift* 37 (tiga puluh tujuh) ton dan perluasan depo berupa pemagaran, penimbunan dan pemasangan paving block dengan *plafond* kredit sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah). Saya berperan selaku Pgs. Kepala Divisi yang menandatangani Nota Kepala Divisi Kredit Nomor: 2343/KRD.Kmk/2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Kepala Kantor Cabang Kaimana, perihal Persetujuan Kredit Investasi atas nama PT. SARANA BAHTERA IRJA (PT. SBI). Sebagai orang yang ikut melakukan paraf adalah Senior Officer 2, Analis Kredit Menengah dan Korporasi yaitu JEANE UNENOR dan Kepala Departemen Kredit Menengah dan Korporasi yaitu MARLIN NUKISWARINI. Nota dimaksud sebagai jawaban surat dari Kantor Cabang Kaimana No. 244/KMN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Persetujuan Kredit Investasi atas nama PT. SARANA BAHTERA IRJA (PT. SBI), terhadap telah disetujuinya Keputusan Kredit Nomor: 523.A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 oleh Direksi yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama dan REGINA ARYESAM selaku Direktur Pemasaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Unit Kredit Korporat Divisi Bisnis / Unit Dana & Kredit Komersial Divisi Kredit BPD Papua berdasarkan



Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua, nomor dan tanggalnya saya lupa. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai Kepala Unit Kredit Korporat Divisi Bisnis / Unit Dana & Kredit Komersial Divisi Kredit BPD Papua adalah; mengkoordinir pelaksanaan tugas analisis kredit yang berada dibawah saya, melakukan pemeriksaan singkat kelengkapan formil dan materiil terhadap hasil kegiatan analisis kredit dalam pembahasan kredit dan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan kredit tersebut kepada Kepala Departemen untuk dilakukan komite kredit serta membantu Kepala Departemen dalam kelengkapan administrasi pembahasan kredit.

Selain itu, Kepala Unit Kredit Korporat Divisi Bisnis/Unit Dana & Kredit Komersial Divisi Kredit BPD Papua juga sebagai peserta Komite Kredit tingkat Divisi. Dalam pelaksanaan tugas, saya bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Korporasi Divisi Bisnis / Kepala Departemen Komersial Divisi Kredit BPD Papua;

- Bahwa Saksi memproses permohonan kredit PT. Sarana Bahtera Ijra (PT.SBI), dan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 total plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Addendum I Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201 /III/2008 tanggal 25 Maret 2008 berupa penambahan plafond kredit sebesar Rp7.350.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2011;
 - Perjanjian Kredit (PK) Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 total plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah
 - Perjanjian Kredit (PK) Nomor 005/ 1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 total plafond sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah);
 - Adendum I PK Nomor 005/1005/VI/2010 berupa perpanjangan jangka waktu kredit tanggal 20 Juni 2011;
 - Perjanjian Kredit (PK) Nomor 006/ 1201/X1/2010 tanggal 16 November 2010 total plafon sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);



- Bahwa Saksi pernah memproses permohonan kredit PT.SBI pada bulan Maret tahun 2008 sesuai Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 **tanggal 25 Maret 2008 plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah)** dan berdasarkan Surat BPD Papua KC Kaimana nomor: 02/95/601 tanggal 27 Februari 2008 perihal Pembahasan Kredit a.n. PT.Surya Pasifik dan PT. Sarana bahtera Irja, untuk jenis kredit Investasi pembelian kapal Kontainer dengan plafond kredit sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana. Sedangkan kelengkapan administrasi ajuan kredit tersebut yang lebih lengkap ada di BPD Papua KC Kaimana, Divisi Bisnis hanya menekankan kembali apabila kredit tersebut disetujui untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa analis kredit Divisi Bisnis yang ditunjuk untuk melakukan review terhadap ajuan kredit tersebut. Sedangkan hasilnya adalah bisa dipertimbangkan untuk diajukan kepada Direksi untuk diminta keputusannya;
- Bahwa Sesuai keputusan Direksi yang nomor dan tanggalnya saya lupa, ajuan kredit tersebut disetujui sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya setelah disetujui Direksi, Divisi Bisnis menyampaikan persetujuan kredit tersebut kepada BPD Papua KC Kaimana disertai persyaratan efektif, diantaranya: menyerahkan semua administrasi kapal yang akan dibeli seperti sertifikat kapal, surat laik laut, surat ukur, surat kelengkapan radio/navigasi dan surat lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan operasional kapal. Agunan harus diretasasi oleh appraisal;
- Bahwa Bank BPD Papua Kantor Cabang Kaimana selanjutnya yang melakukan eksekusi terhadap kredit tersebut sehingga saya tidak tahu proses selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan *On The Spot* (OTS) terhadap debitur karena hal tersebut seharusnya sudah dilakukan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana. Saya tidak tahu PT. SBI melampirkan atau tidak terkait Laporan Keuangan yang sudah di audit namun sesuai Risalah Komite Kredit Nomor:



75/Riskred/BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 dalam syaratefektif kredit ditegaskan bahwa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus diserahkan kepada BPD Papua KC Kaimana;

- Bahwa saksi tidak ingat ajuan dari PT. SBI namun berdasarkan surat BPD Papua Kantor Cabang Kaimana Nomor: 18/KMN/2011 tanggal 26 Januari 2011 perihal Pembahasan Kredit PT. Sarana Bahtera Irla, yang diterima di Divisi Bisnis tanggal 1 Februari 2011, untuk jenis kredit Investasi pembuatan kontainer dengan permohonan kredit sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diajukan kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa analis kredit Divisi Bisnis yang ditunjuk untuk melakukan *review* terhadap ajuan kredit tersebut. Sedangkan hasilnya adalah bisa dipertimbangkan untuk diajukan kepada Direksi untuk diminta keputusannya;
- Bahwa sesuai keputusan Direksi yang nomor dan tanggalnya saya tidak tahu, ajuan kredit tersebut disetujui dengan penambahan plafond kedit sebesar Rp7.350.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya setelah disetujui Direksi, Divisi Bisnis menyampaikan persetujuan kredit tersebut kepada BPD Papua KC Kaimana disertai persyaratan efektif, diantaranya:
 - Jaminan ditaksasi oleh Appraisal independen dan diretasasi setiap enam bulan sekali;
 - Debitur membuat daftar kepemilikan container kemudian dilaporkan kepada BPD Papua secara berkala (6 bulan), termasuk kondisi dan keberadaan kontainer);
 - Jaminan seluruhnya diasuransikan ***all risk***;
- Bahwa BPD Papua Kantor Cabang Kaimana selanjutnya yang melakukan eksekusi terhadap kredit tersebut sehingga saya tidak tahu proses selanjutnya;
- Bahwa Berkaitan dengan disetujuinya *Addendum* I tersebut, Komite Kredit tingkat Divisi (Pusat) tidak melakukan analisis kapasitas atau kemampuan membayar debitur .
- Bahwa Komite tidak melakukan pembahasan atas usulan kredit dari Kantor Cabang karena pada periode tersebut belum ada aturan tentang pembahasan oleh analis kredit;



- Bahwa Komite Kredit Tingkat Divisi tetap mengusulkan pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat kekurangan data/dokumen, belum dilakukan OTS, serta terdapat kesalahan dalam analisis kredit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. dan Saya ikut mengusulkan permohonan kredit tersebut meskipun ada kekurangan data dan dokumen karena PT. SBI merupakan nasabah lama, nasabah unggulan serta nasabah prima, sehingga proses pengajuan kredit tersebut tidak sesuai aturan perundang-undangan;
- Bahwa Komite Kredit tingkat Divisi melakukan verifikasi untuk menindak lanjuti Risalah Komite Kredit Nomor 75/ /RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 dari Komite Kredit tingkat cabang dimana Verifikasi dibuat hanya formalitas untuk pemenuhan persetujuan kredit. Saya selaku Anggota Komite Kredit tingkat Divisi tidak melakukan revidu/analisis kredit atas hasil pembahasan kredit. Saya juga tidak melihat dokumen dari Debitur. Anggota Komite Kredit lainnya yaitu saudara Dadang Supriatna menyatakan hal yang sama, bahwa Saya dan anggota Komite kredit tingkat Divisi hanya menandatangani risalah komite kredit tersebut tanpa melakukan revidu terlebih dahulu dikarenakan PT. SBI merupakan debitur prima pada waktu itu, sehingga proses analisis kredit harus cepat. Selain itu, PT. SBI langsung berkomunikasi dengan kantor pusat (Direksi) terkait permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Dalam proses pemberian kredit kepada PT. SBI pada PK Nomor 002/1201/VIII/2008, tanggal 25 Maret 2008 telah terjadi penyimpangan antara lain;
 - Permohonan tersebut dianalisis tanpa dilakukan OTS jaminan untuk kapal yang akan dibeli;
 - Biaya kredit sebesar Rp218.800.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) harusnya dibayar dimuka, sedangkan realisasinya pembayaran biaya tersebut dilakukan setelah ada pencairan kredit dan didebet langsung dari pencairan kredit;
 - PT. SBI belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan hipotik;
 - PT. SBI tidak melakukan seluruh transaksi keuangan melalui Bank Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. SBI belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Agunan yang diserahkan belum dinilai/ditaksasi oleh lembaga appraisal;
- Pencairan kredit dilakukan secara bertahap masing-masing tanggal 3 April 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), tanggal 22 April 2008 sebesar Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) namun ketiga pencairan kredit tersebut menggunakan Bukti Realisasi Kredit (BRK) yang ditandatangani Sdr. Thomas Murthi tertanggal 25 Maret 2008;
- Permohonan penerbitan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) atas jaminan KM Surya Persada diajukan Bank Papua KC Kaimana Sembilan bulan setelah perjanjian kredit;
- Keputusan komite direksi mendahului telaah Direktur Kepatuhan, Direktur Kepatuhan menyetujui PK walaupun dokumen belum lengkap, pencairan dilakukan sebelum hak tanggungan dan hipotik dikuasai bank pembayaran provisi dan biaya kredit tidak disetor, namun dipotong dari pencairan kredit;
- Bahwa Seharusnya Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian fasilitas Kredit Investasi disusun berdasarkan OTS, tetapi dalam proses pemberian kredit pada PK Nomor 002/1201 /VIII/2008, tanggal 25 Maret 2008 tidak dilakukan OTS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, BPD Papua bersama dengan Debitur diduga merekayasa data keuangan PT. SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit
- Bahwa Saya tidak mengetahui Persetujuan pemberian Kredit tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi,
- Bahwa BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui nilai agunan PT. SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua, karena Komite Kredit Tingkat Divisi membuat Risalah kredit berdasarkan pembahasan Komite kredit tingkat cabang Kaimana;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dana yang berasal dari pencairan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp7.160.052.653,00 (tujuh miliar seratus enam puluh juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit.
- Bahwa Berkaitan dengan Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/VIII/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah), yang bertanggung jawab adalah pemutus kredit yaitu JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama BPD Papua, dan KONDO selaku Pgs Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana periode tahun 2008, dan HAEDAR AL HAMID selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana periode tahun 2008 yang bertanggung jawab pada Perjanjina Kredit Nomor 002/1201/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008 *Addendum I* sebesar Rp7.350.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT. SBI setelah menerima pencairan dana dari Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/VIII/2008, tanggal 25 Maret 2008, sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagian dana dari hasil pencairan tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit sebelumnya, untuk membayar bunga kredit dan untuk membayar administrasi Kredit dengan cara debit setelah dana cair.
- Bahwa Pada saat Saksi menjadi peserta atau anggota Komite Kredit tingkai Divisi dan mengusulkan PK Nomor 002/1201/VIII/2008, tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan *Addendum I* sebesar Rp7.350.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Saksi tidak pernah menerima uang atau barang ataupun fasilitas lain dari Thomas Murthi selaku Dirut PT. SBI?

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **AGUSTINUS MENDAUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KONDO sebagai pegawai Bank BPD Papua namun pastinya sejak kapan saya sudah lupa. Terdakwa KONDO pernah menjabat sebagai Pgs. Kepala Cabang BPD Papua pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak tahun 1998 dan saat ini sayamenduduki jabatan sebagai Koordinator Teknis di Unit Satuan Kerja Audit Intern;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pada bulan Juli 2014 sampai dengan April 2016;
- Bahwa Tugas Kepala Cabang secara garis besar memimpin operasional Cabang yaitu proses pemberian kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, manage SDM Cabang;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BPD Kaimana, Saksimengetahui ada pemberian kredit kepada debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dari dokumen yang ada di Kantor, setahu saya ada 7 (tujuh) Perjanjian Kredit dengan saldo berjalan (baki debet) sebesar Rp246.000.000.000,00 (dua ratus



empat puluh enam miliar rupiah), kredit tersebut diproses dan dicairkan melalui BPD Papua KC Kaimana;

- Bahwa Saksi hanya ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk kredit dengan plafond Rp42.400.000.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah) tetapi tidak jadi dicairkan;
- Bahwa Kredit kepada debitur atas nama PT. SBI dengan plafond Rp42.400.000.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah) sudah ada persetujuan dari BPD Papua Kantor Pusat tetapi karena syarat efektif kredit belum dipenuhi maka Saksi selaku Kepala Cahang Kaimana pada saat itu menolak untuk dilakukan proses pencairan;
- Bahwa Saksi masuk ke Kantor Cabang Kaimana sebagai Kepala Cabang pada tanggal 14 Juli 2014. Pada bulan Juni 2014, terdapat fasilitas kredit PT. SBI yang tidak jadi cair. Hal tersebut dikarenakan Thomas Murthi selaku Direktur PT.SBI menolak menandatangani Perjanjian Kredit (PK) karena Bank Papua mensyaratkan untuk melakukan *take over* pinjaman di BRI dengan maksud agar dapat menguasai jaminan yang diagunkan atas pinjaman yang bersangkutan di BRI berupa rumah milik yang bersangkutan di Jalan Demak Surabaya, yang nilainya ditaksir sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selanjutnya Direktur Utama Bank Papua menginstruksikan kepada Saksi untuk membawa dokumen-dokumen kredit ke Surabaya agar ditandatangani Thomas Murthi dan dapat diproses pencairannya. Saksi menolak instruksi tersebut, karena menurut Saksi syarat-syarat efektif kredit belum dipenuhi oleh PT.SBI dan selama belum dilakukan pemenuhan syarat efektif, kredit tidak dapat cair. Selanjutnya saya berkonsultasi dengan saudara Yuli, Ketua SKAI, terkait kondisi seperti ini. Kemudian saya disarankan agar jangan mencairkan kredit tersebut, tetapi dilempar ke Kantor Pusat Jayapura. Saksi mengikuti rekomendasi tersebut dengan membuat surat kepada Kepala Divisi Kredit perihal Persetujuan Pencairan Kredit PT. SBI/Thomas Murthi. Dalam Nota tersebut saya menunjuk Surat Divisi Bisnis dan instruksi lisan dari Dirut PT Bank Papua yaitu JOHAN KAFIAR pada tanggal 24 Juli



2014 pukul 14:24 WIT via telepon 'untuk segera memproses pencairan kredit PT. SBI'. Nota tersebut saya tembuskan kepada Direksi Bank Papua dan SKAI. Setelah surat tersebut diterima oleh Divisi Kredit, saudara Parwoto Kristianto sebagai Kepala Divisi Kredit, langsung menelpon Saksi dan menanyakan kenapa saksi membuat surat itu, saksi menjawab "Bapak tahu sendiri kondisi di sini" Selanjutnya saudara Parwoto mengatakan kepada Saksi untuk menunggu jawaban. Sampai Saksi mutasi dari Kantor Cabang Kaimana pada bulan April 2016, Saksi belum menerima tanggapan atas surat tersebut;

- Bahwa Pada saat proses PK Nomor 002/1201/VIII/2008 tanggal 25 Maret 2008 Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Dana Lembaga Swasta, pada saat itu Saksi terlibat dalam komite kredit di tingkat divisi maupun tingkat direksi. Memang kondisi pada saat itu Debitur berada pada pengawasan dan supervisi cabang karena memang berada di masing-masing cabang dalam hal ini Cabang Kaimana, dan jajaran Komite Pusat hanya menerima data dan dokumen dari Cabang Kaimana saja melakukan analisis dokumen saja dengan tanpa melakukan OTS, dengan pertimbangan Debitur adalah Debitur yang sudah lama bermitra dengan Bank BPD Papua dan secara transaksi keuangan berdasarkan Rekening Koran pada saat itu masih bagus, sehingga pada saat itu Saksi juga ikut menandatangani risalah komite kredit tersebut;
- Bahwa Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian fasilitas, disusun berdasarkan OTS, namun dalam PK Nomor 002/1201/VIII/2008 tanggal 25 Maret 2008 kami tidak melaksanakan OTS dan hanya mendasarkan dokumen-dokumen dari Cabang Kaimana saja;
- Bahwa PT. SBI belum menyerahkan asli suratbarang jaminan dan diikat sempurna dengan hipotik pada saat pencairan kredit, dan Saksi tidak tahu alasannya karena pada saat itu Saksi masih bertugas di Kantor Pusat dan pencairan kredit berada pada ranah Kantor Cabang dan Kantor Pusat hanya memberikan persetujuan secara administrasi saja;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan tersebut, karena kewenangan proses pencairannya berada di Kantor Cabang Kaimana, sedangkan saat itu Saksi bertugas di Divisi Kredit Kantor Pusat BPD Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses permohonan penerbitan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) atas jaminan KM Surya Persada yang diajukan Bank Papua KC Kaimana Sembilan bulan setelah Perjanjian Kredit, karena kewenangan proses tersebut berada di Cabang Kaimana, sedangkan Saksi saat itu bertugas di Divisi Kredit Kantor Pusat BPD Papua yang hanya memproses persetujuan awal saja sesuai dengan kewenangan Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT SBI belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit dan juga saya tidak mengetahui alasan belum diserahkannya agunan sudah dinilai/ditaksasi oleh lembaga appraisal, karena Saksi pada saat addendum 1 dan II sudah tidak berada pada Divisi Kredit lagi. Pada tahun 2011 Saksi bertugas di Cabang Merauke sebagai Kepala Departemen Kredit dan pada tahun 2013 saya sebagai Kepala Cabang Pembantu Toraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke tiga proses pencairan tersebut, karena kewenangan proses pencairannya berada di Cabang Kaimana, sedangkan saksi saat itu bertugas di Divisi Kredit Kantor Pusat BPD Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses permohonan penerbitan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) atas jaminan KM Surya Persada yang diajukan Bank Papua KC Kaimana tersebut, karena kewenangan proses tersebut berada di cabang Kaimana, sedangkan Saksi saat itu bertugas di Divisi Kredit Kantor Pusat BPD Papua yang hanya memproses persetujuan awal saja sesuai dengan kewenangan Kantor Pusat;
- Bahwa Berkaitan dengan PK Nomor 002/1201/VIII/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan PK Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 untuk Pembelian Kapal *Container* Surya Pasifik II), saat itu



Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Retail Divisi Bisnis BPD Papua dan Komite Kredit Tingkat Divisi periode 2005 sampai dengan tahun 2008. Dimana Pada PK Nomor 002/1201/VIII/2008 tidak dilakukan OTS oleh Divisi Kredit Kantor Pusat sebagai mana telah Saksi jelaskan sebelumnya dan untuk PK Nomor 005/1201/VIII/2008 untuk Pembelian Kapal *Container I* (Surya Pasifik II) pada saat itu saya tidak menjabat sebagai Kepala Departemen Retail Divisi Bisnis BPD Papua dan Komite Kredit Tingkat Divisi dan juga tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Kredit, karena Saksi sudah dimutasi sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Karubaga Kabupaten Tolikara, sehingga Saksi tidak mengetahui proses tersebut;

- Bahwa Pada intinya kredit dicairkan setelah syarat efektif dipenuhi. Dalam pelaksanaan di lapangan, persetujuan pemberian KI (Kredit Investasi) tetap diberikan dengan catatan dipersyaratkan dalam surat persetujuan dari Kantor Pusat ke Cabang, yaitu dengan catatan tertulis, kemudian disebutkan apa saja yang harus dilengkapi untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang sebelum pencairan kredit. Yang termasuk untuk kelengkapan dokumen kredit seperti surat penawaran harga dari penjualan asset objek investasi yang seharusnya telah terpenuhi sebelum dokumen permohonan kredit diajukan ke kantor pusat dan untuk persetujuan dari Komisaris PT.SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba) bisa disusulkan sampai dengan sebelum pencairan kredit. Adapun pengecekan kelengkapan dokumen permohonan kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang, sedangkan Kantor Pusat pada saat itu hanya mereview terkait laporan keuangan perusahaan saja;
- Bahwa Saksi hanya ikut menganalisa pengajuan kredit PT. SBI untuk PK Nomor 002/1201/VIII/2008 saja dan untuk PK Nomor 005/1201/VIII/2008 dengan plafond Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan dokumen dari Cabang Kaimana dan untuk proses lebih lanjut saya tidak mengikuti;
- Bahwa Saksi hanya terlibat dalam analisis terhadap PK Nomor 002/1201/VIII/2008 sedangkan untuk PK Nomor 005/1201/VIII/2008 Saksi sudah tidak lagi terlibat dalam KOMITE KREDIT karena sudah



pindah tugas dan yang menjabat sebagai Kepala Departemen Retail Divisi Bisnis BPD Papua dan Komite Kredit Tingkat Divisi periode 2005 sampai dengan tahun 2008 juga bukan saya, melainkan Ibu SUJAH ALI, sehingga Saksi tidak mengetahui proses lebih lanjut PK 005 tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan KI tetap dilakukan karena proses pencairan KI tersebut berada di cabang walaupun diketahui PT SBI tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi, menyerahkan Laporan Keuangan *Audited*, dan menyerahkan asli surat barang jaminan kemudian Komite Kredit tingkat Divisi telah melakukan Verifikasi sebelum menandatangani Risalah Komite Kredit. Dengan melakukan pembahasan ulang sesuai dengan format yang berlaku pada tingkat Divisi dan apabila ada data yang dirasa masih kurang lengkap dikonfirmasi ke Cabang dan pada saat itu kami berpendapat bahwa untuk permohonan kredit sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat Kantor Cabang Kaimana perihal pembahasan kredit atas nama CV. Surya Pasific dan PT. Sarana Bahtera Ijra telah diproses sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Dokumen yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI sebagai persyaratan pengajuan Kredit ke BPD Papua Jayapura yaitu Permohonan Pengajuan Kredit oleh Debitur PT.SBI, Legalitas Usaha PT.SBI yang masih berlaku dan Laporan Keuangan *In House* PT.SBI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelum pencairan kredit dilaksanakan PT.SBI dalam hal ini THOMAS MURTHI sudah melengkapi semua persyaratan efektif sebelum pencairan kredit dilaksanakan karena karena proses pencairan tersebut berada pada Cabang BPD Papua di Kaimana;
- Bahwa Dalam pembahasan kantor BPD Papua Cabang Kaimana, jaminan pada perjanjian permohonan kredit sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang diberikan THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT.SBI kepada BPD Papua, yaitu: 5 (lima) unit Kapal yang sudah dan 1 (satu) kapal



yang akan dibiayai dan 2 (dua) sertifikat tanah dengantotal nilai taksasi sebesar Rp73.325.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Semua jaminan men-cover sebesar seratus empat puluh lima persen dari Plafon kredit sebesar Rp50.250.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan;

4. **SUJAH ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KONDO sejak tahun 2014 di Kantor Pusat BPD Papua Jayapura, dalam urusan pekerjaan sebagai pegawai BPD Papua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak tahun 2003, sampai dengan tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Retail Divisi Bisnis BPD Papua. Pada tahun 2008 hingga tahun 2009 saya menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang Utama Bank Papua. Pada tahun 2009 sampai tahun 2010 sebagai Kepala Departemen



Dealing Room Divisi Treasury & International. Tahun 2012 sampai tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Tahun 2013 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury & Internasional;

- Bahwa Prosedur pemberian kredit diatur dalam SOP sesuai SK. Nomor 016/DIR.BPD/IV/2004. Prosedurnya adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan kredit oleh calon debitur kepada kantor cabang;
 - Ajuan permohonan dilakukan analisis kelengkapan berkas/dokumen apabila lengkap dilanjutkan dengan proses pembahasan kredit dan analisa lengkap, bila tidak lengkap maka akan diinformasikan kepada calon debitur untuk melengkapi data yang kurang;
 - Hasil pembahasan kredit dan analisa lengkap tersebut, analis pengusul melakukan pembahasan analisa secara lengkap diantaranya melakukan analisa keuangan, analisa kualitatif tentang *company profile* calon debitur, legalitas usaha, analisa terhadap agunan dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*);
 - Kemudian hasilnya diserahkan kepada Kepala Departemen dan akan diputuskan disetujui atau tidaknya permohonan kredit tersebut melalui komite kredit kantor cabang, apabila jumlah plafond yang disetujui dalam wewenang Kantor Cabang maka Kantor Cabang mengeluarkan surat keputusan penolakan atau persetujuan pemberian kredit, apabila jumlah plafond kredit melebihi kewenangan kantor cabang maka Risalah Keputusan Komite Kredit Kantor Cabang diteruskan kepada Divisi Kredit PT.BPD Papua Kantor Pusat;
 - Selanjutnya hasil pembahasan komite kredit kantor cabang dibahas kembali oleh analis kredit pada Divisi Kredit kemudian dilakukan lagi di review dan dianalisa selanjutnya dibahas melalui Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan Komite Kredit di tingkat pusat.
 - Selanjutnya kantor cabang menerima surat pemberitahuan



dari Divisi kredit perihal diterima atau ditolaknya permohonan kredit calon debitur; Kantor Cabang menindaklanjuti surat dari Divisi Kredit dengan membuat surat penolakan kepada calon debitur bila ditolak namun apabila disetujui Kantor cabang menindaklanjuti dengan langkah-langkah realisasi kredit diantaranya dengan memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur, proses pengikatan jaminan, proses peng-cover-an asuransi hingga penyusunan akad kredit antara pihak bank dengan calon debitur yang dibuat oleh Notaris;

- Selanjutnya pencairan kredit dapat dilakukan oleh Kantor Cabang setelah seluruh syarat efektif kredit dilengkapi sesuai yang disampaikan dalam surat persetujuan dari Divisi Kredit;
- Bahwa Dalam hal ini maka Direksi membuat keputusan berdasarkan Risalah Divisi Bisnis;
- Bahwa Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian kredit adalah kantor cabang yang terdiri dari Departemen Korporasi (terutama analisisnya) dan Kepala Cabang karena pihak cabang yang berada di lapangan serta bertanggung jawab secara moril. Selain itu untuk Divisi Kredit pusat turut pula bertanggung jawab, yang terdiri dari Analisis Kredit Pusat, Kepala Departemen Korporasi, dan Kepala Divisi Kredit. Sedangkan untuk kredit besar sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, yang terdiri Direktur Utama dan Direktur Bisnis;
- Bahwa Saksi pernah ikut memproses permohonan kredit atas nama PT. SBI sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Perjanjian Kredit **(PK) No. 002/1201/III/2008** tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
 - Perjanjian Kredit **(PK) No. 005/ 1201/VII/2008** tanggal 1 Agustus 2008 total plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Sedangkan untuk addendum saya tidak mengurus hal tersebut sama sekali;



- Bahwa peran Saksi dalam pemberian kredit dalam kedua Perjanjian Kredit tersebut ikut tanda tangan komite karena memang begitu prosedur dari Divisi Bisnis. Selain itu saya tidak memproses kredit tersebut karena kredit tersebut termasuk ke dalam Departemen Korporasi yang dikepalai oleh saudara DADANG SUPRIATNA. Untuk prosedur penandatanganan dapat dilakukan secara referendum atau rapat komite kredit dimana diadakan rapat kecil untuk kemudian ditandatangani atau melalui system sirkuler;
- Bahwa PK 002/1201/III/2008 dan PK 005/ 1201/VIII/2008 tersebut layak diberikan kepada PT. SBI pada saat itu karena PT. SBI merupakan debitur prima, agunan memadai sesuai ketentuan, dan sudah dikaji oleh Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk syarat efektif saya tidak mengetahui karena merupakan wewenang bagian cabang;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap kredit macet sesuai PK 002/ 1201/III/2008 dan PK 005/1201/VIII/2008 tersebut yaitu Direktur Utama dalam hal ini JOHAN KAFIAR, Direktur Bisnis yaitu RONALD ENGKO, Kepada Divisi Kredit yaitu SHARLY PARANGAN, Kepala Departemen Korporasi yaitu DADANG SUPRIATNA dan Kepala Cabang pada saat itu PARWOTO KRISTIANO. Selain itu turut bertanggung jawab pula Analis Cabang saat itu tapi saya lupa namanya;
- Bahwa Berkaitan dengan PK Nomor 002/1201/VIII/2008 dan PK Nomor 005/1201/VIII/2008, jabatan dan tugas Saksi pada saat permohonan kredit tersebut adalah sebagai Kepala Departemen RitelBPD Papua Kantor Pusat yang membawahi Kredit Konsumtif, Kredit Mikro dan Kecil, dan Pengelolaan Kartu;
- Bahwa peran Saksi dalam proses pemberian kredit pada kedua PK tersebut Dapat saya jelaskan peran saya adalah sebagai Anggota Komisi Kredit, danyang teriibat dalam pembahasan kredit adalah Saya, SUJAH ALI sebagai Kepala Departemen Ritel, DADANG SUPRIATNA sebagai Kepala Departemen Korporasi, ASRI sebagai Kepala Unit Kredit Korporat, AGUSTINUS MENDAUN sebagai Kepala Unit Dana lembaga Swasta, dan BAMBANG SUGIHARTO Kepala Unit Dana Pemda;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak melakukan reviu/analisis kredit atas



hasil pembahasan kredit revidu/ analisis kredit atas hasil pembahasan kredit. Saksi waktu itu hanya melihat kalau Thomas Murti adalah debitur Inti dan debitur lama di BPD Papua;

- Bahwa saksi tidak melihat Dokumen apa saja yang belum dipenuhi oleh debitur pada saat pembahasan kredit kedua PK tersebut di tingkat divisi karena dokumen adanya di kantor cabang Kaimana;
- Bahwa Saksi tidak melakukan analisa terhadap agunan dan dilakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) ke pihak debitur baik ke lokasi usaha maupun agunannya untuk kedua PK tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui rincian agunan berdasarkan risalah komite kredit Nomor 75/RisKred/BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008, agunan kredit PT SBI meng-cover sebesar seratus empat puluh lima persen. Untuk dokumen pendukungnya Saksi tidak pernah melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi atas laporan pembahasan analis kredit tingkat divisi dan memeriksa laporan keuangan PT SBI. Saya tidak mengetahui jika berdasarkan laporan pembahasan analis ternyata rasio kemampuan bayar debitur terdapat kelemahan, yaitu *Current Ratio* sebelum kredit empat persen dan setelah kredit dua puluh persen;
- Bahwa dasar Saksi menyetujui permohonan kredit kedua PK tersebut, sedangkan permohonan tersebut tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen surat penawaran harga dari penjual dan dokumen administrasi Kapal yang akan dibeli, sehingga harga kapal tidak diketahui, tidak dilengkapi dokumen OTS dan belum dilengkapi dengan taksasi agunan karena Pada saat itu saya hanya menandatangani Risalah Komite Kredit saja tanpa menganalisa karena saya melihat Thomas Murti adalah Debitur yang sudah dekat dan Debitur Inti BPD Papua;
- Bahwa Berkaitan dengan PK Nomor 002/1201/VIII/2008 dan PK Nomor 005/1201/VIII/2008, yang bertanggung jawab atas persetujuan Kredit tersebut adalah Direksi karena nilai plafonnya adalah kewenangan Direksi dalam hal ini adalah JOHAN KAFIAR, S.E., M.M selaku Direktur Utama dan RONALD E ENGKO selaku Direktur Bisnis, Terdakwa KONDO selaku Pgs Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, dan HAEDAR AL HAMID selaku



Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait *Addendum*;

- Bahwa Berkaitan dengan PK Nomor 002/1201/VIII/2008, Saksi selaku Kepala Departemen Retail Divisi Bisnis BPD Papua dan Komite Kredit Tingkat Divisi periode 2005 sampai tahun 2008. Berdasarkan temuan, Saksi telah ikut serta menandatangani risalah komite kredit tanpa melakukan reviu/analisis kredit atas hasil pembahasan kredit analisis kredit, serta tidak melakukan analisis terhadap agunan, Hal itu dilakukan saksi karena Dalam analisa pembahasan Kantor Pusat Saksimendapat data dari Kantor Cabang kemudian data dari Kantor Cabang dianalisa kembali oleh Kantor Pusat setelah itu hasilnya dikomitekan ditingkat Divisi. Disitulah Saksi menanda tangani risalah itu berdasarkan kajian tersebut. Hasil dari analisa berdasarkan laporan keuangan debitur dan proyeksi rugi laba untuk lima tahun kedepan sesuai dengan jangka waktu kredit hasilnya layak untuk dibiayai. Kami tidak melakukan *on the spot* karena pada saat itu tahun 2008 belum ada aturan untuk *on the spot*;
- Bahwa Komite Kredit tingkat Divisi (Pusat) tidak melakukan pembahasan atasusulan kredit dari Kantor Cabang atau analisis kapasitas/ kemampuan membayar debitur karena pada periode tersebut belum adaaturan tentang pembahasan oleh analis kredit;
- Bahwa setahu saksi Verifikasi untuk menindaklanjuti Risalah Komite Kredit tanggal 4 Maret 2008 dan Risalah Komite Komite kredit tingkat Divisi, dilakukan hanya formalitas untuk pemenuhan persetujuan kredit. Saksi selaku Anggota Komite Kredit tingkat Divisi tidak melakukan reviu/analisis kredit atas hasil pembahasan kredit. Saksi juga tidak melihat dokumen dari Debitur. Anggota Komite Kredit lainnya yaitu Dadang Supriatna menyatakan hal yang sama, kalau Saksi dan anggota Komite kredit tingkat Divisi hanya menandatangani risalah komite kredittersebut tanpa melakukan reviu terlebih dahulu dikarenakan PT SBI merupakan debitur prima pada waktu itu, sehingga proses analisis kredit harus cepat. Selain itu, PT SBI langsung berkomunikasi dengan kantor pusat (Direksi) terkait permohonan kredittersebut. Saudari Sharly A. Parrangan selaku Kepala Divisi Bisnis dan komite kredit tingkat divisi menyatakan jika belum ada penawaran harga kapal dari penjual, laporan OTS pada dokumen kredit yang dianalisis. Menurut saudari Sharly A.



Parrangan apabila dokumen pokok tersebut belum dipenuhi maka persetujuan kredit tidak dapat diberikan, sebagaimana diatur dalam SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIRBDP/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP);

- Bahwa Saksi menandatangani risalah komite kredit tanggal 4 Maret 2008 walaupun tidak terdapat penawaran harga dari penjual & LaporanOTS. Saksi juga menandatangani surat Persetujuan Kredit a.n. PT SBIwalaupun tidak terdapat penawaran harga dari penjual dan Laporan OTSkarenaPada saat itu debitur PT SBI masih merupakan debiturprima yang mengembangkan dalam perdagangan di wilayah Kaimana khususnya dan wilayah timur;
- Bahwa setahu saksi Seharusnya Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian fasilitas Kredit Investasi disusun berdasarkan *On The Spot*, tetapi dalam proses pemberian kredit pada kedua PK tersebut tidak dilakukan *On The Spot*;
- Bahwa terhadap Persetujuan pemberian Kredit Investasi tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredittidak terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual asset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba). Dan Saksi tidak tahu mengapa persetujuan pemberian Kredit Investasi tetap diberikan dan terjadi pencairan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetujuan atas pengajuan *plafond* Kredit Investasi kepada PT SBI sebesar Rp41.993.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi Kapal/*Container*, sehingga mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi kebutuhan oleh pihak BPD Papua.
- Bahwa Kami dari Komite Kredit Tingkat Divisi membuatRisalah kredit berdasarkan pembahasan Komite kredit tingkat Cabang Kaimana dan BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yangditerima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dana yang berasal dari pencairan fasilitas Kredit Investasi tersebut digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit.



- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah PT SBI menerima pencairan dana dari PK Nomor 002/1201/VIII/2008, sebagian dana dari hasil pencairan tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit sebelumnya, untuk membayar bunga kredit, dan untuk membayar administrasi Kredit dengan cara debit. setelah dana cair.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau barang atau fasilitas lain dari Thomas Murthi selaku Dirut PT SBI terkait kedua PK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pihak BPD Papua mendapat uang dari retingBank dengan banyaknya nasabah yang mengajukan kredit dan banyaknya Perjanjian Kredit dengan para nasabah pada akhir tahun Kepala Cabang dan Pejabat Bank lainnya akan mendapat bonus .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. **EDWARD ZADRACH SAWAKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KONDO sebagai senior Saksi di



BPD Papua;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak Tahun 2007 sampai tahun 2010 saya sebagai staf Divisi SDM BPD Papua. Selanjutnya pada 2010 hingga tahun 2013 sebagai Analis Kredit Komersial Divisi Bisnis BPD Papua Kantor Pusat. Tahun 2013 sampai bulan Januari 2015 sebagai Kepala Unit Pendukung Kredit Divisi Kredit BPD Papua Kantor Pusat. Kemudian pada bulan Januari 2015 sampai bulan November 2015 menjabat sebagai Kepala Unit Komunikasi Pemasaran Divisi Pemasaran BPD Papua. Pada bulan November 2015 hingga bulan Oktober 2016 saya menjabat sebagai Kepala Unit Kredit Komersial BPD Papua Kantor Cabang Utama Jayapura. Dan terakhir sejak bulan November 2016 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Dok 9 Jayapura;
- Bahwa Pada tahun 2010 saya ditempatkan di Divisi Bisnis BPD Papua dan ditugaskan sebagai Analis Kredit, adapun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua yang nomor dan tanggalnya Saksi lupa, tahunnya tahun 2010. Sebagai Analis kredit, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kredit Komersial. Sedangkan sebagai Kepala Unit Pendukung Kredit Divisi Kredit BPD Papua Kantor Pusat saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua yang nomor dan tanggalnya saksi lupa bulan Juni 2013. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Unit Pendukung Kredit Divisi Kredit BPD Papua Kantor Pusat, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Pendukung Kredit Divisi Kredit BPD Papua Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi pernah ikut memproses permohonan kredit atas nama PT SBI sebanyak 7 (tujuh) Perjanjian Kredit (PK), yaitu pada saat Saksi sebagai Analis kredit Divisi Bisnis merupakan peserta komite kredit tingkat divisi, Saksi ikut menandatangani Risalah Rapat komite Kredit tingkat Divisi, namun biasanya hanya memberikan pendapat dalam Komite Kredit tersebut, antara lain PK Nomor 006/1201/XI/2010, PK Nomor 002/1201/III/2008 dan addendum I, PK Nomor 012/1201/XI/2011, PK Nomor 002/ 1201/V/2012, PK Nomor 004/ 1201/VIII/2012. Pada saat Saksi ditunjuk oleh Kepala Departemen untuk melakukan *review* terhadap permohonan kredit



atas nama PT.SBI sesuai PK No. 003/ 1201 /VIII/2012 total plafond sebesar Rp38.000.000.000,0 (tiga puluh delapan milyar rupiah) untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit kapal container;

- Bahwa Terkait Addendum I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 dengan menambah plafond sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana termuat dalam Risalah Komite Kredit No 58/Riskred-BPD/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Keputusan Kredit No 35/KepKred-BPD/III/2011 tanggal 9 Maret 2011. Saksi menandatangani ikut menandatangani Risalah Komite Kredit tersebut;
- Bahwa mekanisme dalam komite kredit tersebut, analis kredit yang ditugaskan untuk melakukan review mempresentasikan hasil pembahasan permohonan kredit kepada seluruh perse rta komite, dan apabila ada pertanyaan dari Komite Kredit akan dijawab oleh analis kredit yang melakukan review. Analis Kredit yang melakukan review Perjanjian Kredit tersebut adalah saudara Ema Septiani;
- Bahwa peranan Saksi dalam komite kredit sebagai Anggota Komite Kredit, Saksi tidak melakukan review atas permohonan kredit tersebut karena yang melakukan review hanya analis kredit dan dokumen permohonan kredit hanya dimiliki oleh Analis Kredit dan tidak dibagikan kepada Anggota Komite Kredit;
- Bahwa Saksi tidak melakukan review atas analisa keuangan PT SBI, Saksi sebagai Komite Kredit hanya melihat pertumbuhan rasio-rasio keuangan yang dihitung analis kredit tanpa melakukan review secara mendalam atas perhitungan analisa keuangan yang dilakukan analis kredit, saya dalam menilai rasio tidak melihat rasio keuangan awal PT SBI karena secara manajemen PT SBI adalah perusahaan keluarga sehingga secara Laporan Keuangan rasio-rasio tersebut akan menjadi tidak sesuai dengan base practice, karena pada saat itu belum ada aturan terkait batasan rasio-rasio keuangan;
- Bahwa mekanisme penyusunan Keputusan KomiteKredit dalam Risalah Komite Kredit ada dua cara, pertama dengan komite kredit dan kedua dengan referendum, pada saat referendum karena beban



kerja yang dimiliki saya hanya menandatangani Risalah tersebut saja. Tidak ada perbedaan format antara risalah komite kredit dan referendum. Hasil keputusan komite kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, sehingga apabila tidak terdapat perbedaan pendapat yang menjadi keputusan tetap suara terbanyak;

- Bahwa PT SBI belum melampirkan Laporan Keuangan Audited dalam permohonan ke Divisi Bisnis karena dalam syarat elektik ditetapkan salah satu syaratnya adalah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tahun 2010;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah telah dilakukan on the spot atau tidak, karena bukan saya yang melakukan analisis kredit;
- Bahwa Karena PT SBI adalah Debitur unggulan atau Debitur Prima jadi Analisis Kredit dan Kepala Departemen tingkat Divisi tetap mengusulkan permohonan kredit kepada Komite Kredit meskipun permohonan kredit tidak lengkap, OTS tidak pernah dilaksanakan dan nilai investasi sebagai dasar pemberian *plafond* kredit tidak pernah diverifikasi dan dikonfirmasi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi sebagai peserta komite Kredit hanya melihat pertumbuhan rasio-rasio keuangan yang dihitung analisis kredit tanpa melakukan review secara mendalam atas perhitungan analisis keuangan yang dilakukan analisis kredit, dan dalam menilai rasio tidak melihat rasio keuangan awal PT SBI.
- Bahwa Terkait Proses Pemberian Kredit berdasarkan *Addendum I* PK Nomor 002/ 1201/ III/200 setahu saksi Seharusnya kelengkapan permohonan *Addendum I* PK Nomor 002/ 1201/ III/2008 dilengkapi terlebih dahulu oleh Debitur sebelum diajukan ke kantor pusat;
- Bahwa Yang bertanggung jawab atas seluruh persetujuan kredit yang diberikan oleh BPD Papua kepada PT. SBI menurut saya adalah pemutus kredit yaitu jajaran Direksi, Divisi, dan Kepala Cabang;
- Bahwa Terkait Proses Pemberian Kredit berdasarkan *Addendum I* PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011, saksi tidak mengetahui kalau PT SBI setelah menerima pencairan dana dari



sebagian dana dari hasil pencairan tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit sebelumnya, untuk membayar bunga kredit, dan untuk membayar administrasi Kredit dengan cara debit setelah dana cair.

- Bahwa Selama Saksi menjadi peserta komite Kredit tingkat Divisi dan mengusulkan Pemberian Kredit berdasarkan *Addendum I* PK Nomor 002/1201/III/2008, Saksi tidak pernah menerima uang atau barang atau fasilitas lain dari Thomas Murthi selaku Dirut PT SBI,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pihak BPD Papua mendapat uang dari reting Bank, dengan banyaknya nasabah yang mengajukan kredit dan banyaknya Perjanjian Kredit dengan para nasabah pada akhir tahun Kepala cabang dan Pejabat Bank lainnya akan mendapat bonus.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. **ERNA SEPTIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KONDO sebagai senior saya di



BPD Papua;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebagai analis kredit Divisi Bisnis BPD Papua Kantor Pusat. Tahun 2011 hingga bulan Juni 2012 sebagai Pgs Kepala Unit Kredit Pegawai KCU Jayapura. Selanjutnya tahun 2012 sampai tahun 2013 menjabat sebagai Pjs. Kepala Unit Kredit Komersial KCU Jayapura. Tahun 2013 sampai tahun 2015 sebagai Pjs. Kepala Unit Pembinaan Kredit Divisi Kredit BPD Papua Kantor Pusat. Dan terakhir sejak tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Unit Pendukung Divisi Kredit BPD Papua Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pemberian kredit Bank Papua KC Kaimana kepada PT Sarana Bahtera Ijra (PT SBI) untuk PK Nomor 002/1201/III/2008 Adendum I pada tanggal 14 Maret 2011 dengan plafond sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saya sebagai Analis Kredit dan juga sebagai anggota rapat Komite kredit dan berdasarkan risalah Komite Kredit Nomor: 58/riskred-BPD/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan saya ikut menandatangani dalam Risalah Komite Kredit tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit dengan PK Nomor 002/1201/III/2008 Adendum I pada tanggal 14 Maret 2011 adalah THOMAS MURTHI selaku Dirut. PT. SBI dan Kepala Cabang Kaimana yang mengajukan persetujuan Kredit tersebut ke kantor pusat BPD Papua saat itu adalah HAIDAR AL HAMID;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan Review terkait analisa *cashflow* PT SBI pada penghitungan tahun 0 didapatkan hasil kas akhir sebesar Rp16.322.324.590,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), sedangkan Kas Awal pada Analisa Keuangan Pembahasan Cabang tanggal 26 Januari 2011 adalah sebesar Rp757.638.374,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) karena saya tidak ikut dalam pembahasan dalam Risalah Komite Kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan *On The Spot*, karena keterbatasan sumber daya dan tidak adadisposisi dari Kepala Divisi maupun anggota komite kredit lainnya. Waktu itu saya tidak tahu jika *On The Spot* perlu dilakukan pada saat proses permohonan kredit, yang Saksi tahu adalah *On The Spot* dilakukan bersamaan dengan laporan supervise. Sepengetahuan saya kantor cabang melakukan *On The Spot* sekaligus supervise;
- Bahwa Jaminan yang digunakan mengcover seratus dua persen yang terdiri dari KM Surya Persada dan KMSurya Pesona dengan total nilai agunan Rp16.189.000.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dari *plafond* yang diajukan sebesar Rp15.925.925.901,00 (lima belas miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus satu ruiah). Saya tidak memeriksa lagi terkait bukti kepemilikan maupun nilai likuiditas agunan tersebut, karena agunan tersebut sudah digunakan dalam Perjanjian kredit PT SBI yang lain;
- Bahwa Saksi menganalisa kemampuan keuangan debitur berdasarkan data pembahasandari analis tingkat cabang, Saksi hanya memastikan bahwa laba bersih yang diperoleh masih mengcover nilai angsuran kredit, seperti yang tertuang dalam laporan pembahasan analis cabang. Saya tidak melihat dan memeriksa lagi detail laporan keuangan per akun, termasuk *current ratio* dan *debt equity to ratio*, IRR, dan lainnya karena Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menyetujui permohonan kredit tersebut berdasarkan pembahasan dari cabang, verifikasi atas harga pembuatan/pembelian *container* dan GT Neir tidak saya lakukan karena saya percaya dengan hasil analisa cabang. Saya juga tidak melakukan *on the spot* ke lapangan karena saya percaya dengan hasil pembahasan. Waktu itu saya sering berkoordinasi dengan cabang melalui komunikasi dengan saudara August Irianto terkait kekurangan dokumen, saya tidak tahu apakah anggota komite kredit yang lain sering berkomunikasi atau tidak dengan analis cabang;
- Bahwa Syarat-syarat penandatanganan kredit yaitu setelah adanya

74 | Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan kredit, debitur menandatangani surat persetujuan pemberian Kredit (SPPK) yang isinya persyaratan yang harus dipenuhi terkait pemberian kredit sesuai dengan SPPK Kantor Cabang Kaimana. Apabila debitur sudah tandatangan dalam arti setuju dengan SPPK maka admin membuat perjanjian Kredit;

- Bahwa Untuk syarat-syarat pencairan kredit adalah sebagai berikut yaitu menandatangani perjanjian kredit (Debitur dan Pimpinan BPD Papua Kantor Cabang), adanya bukti proses pengikatan jaminan, diterbitkannya bukti ralisasi kredit;
- Bahwa Pada syarat-syarat Perjanjian Kredit dan Pencairan kredit PT SBI belum menyerahkan bukti pemberian *share* pembelian kontainer dan GT-ner berupa uang tunai yang harus disetorkan ke rekening PT SBI di Bank Papua (Untuk fasilitas kredit investasi, debitur dipersyaratkan untuk menyerahkan share sebesar dua puluh lima persen dari nilai investasi yang akan dibiayai oleh Bank Papua. Selain itu PT SBI belum menyerahkan bukti asli kepemilikan jaminan dan diikat efektif akta hak tanggungan/hipotik, Jaminan belum diasuransikan, Jaminan tidak ditaksasi oleh appraisal independen dan diretaksasi setiap 6 bulan sekali, Tidak ada Bukti Realisasi Kredit (BRK) untuk pencairan kredit. Maka seharusnya proses penandatanganan kredit dan pencairan kredit tidak dapat dilakukan. Jika hal ini tetap dilakukan maka yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani pencairan kredit dan perjanjian Kredit;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota Komite Kredit, saya tidak pernah menerima imbalan ataupun fasilitas dari Thomas Murti selaku Dirut PT SBI Tidak pernah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. **H. ZULKARNAIN bin ABDUL FATTAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor: 002/ 1201/III/2008 tanggal, 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana periode tahun 2008, saya kenal sejak tahun 2007 di Kaimana, dalam urusan pekerjaan di BPD Papua di Kaimana;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPD Papua pada tahun 1996 sebagai Staf kredit Kantor Cabang Timika dan *rolling* di Kantor Cabang Kaimana pada tahun 2007 sebagai Kepala Kantor Kas Kroy Kaimana Bank Papua dan ditempatkan sebagai pgs Analis Kantor Cabang Kaimana pada pertengahan tahun 2008. Dan tahun 2009 saya mutasi sebagai Kepala Departemen PER dan Komersial Kantor Cabang Waisai. Tahun 2011 sampai tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Departemen Pembinaan Kredit Cabang Sorong. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai tahun 2014 saya menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Hamadi. Kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2015 saya menjabat sebagai Kepala Departemen Pembinaan Kredit Kantor Cabang Utama Jayapura. Dan terakhir sejak tahun 2015 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Penyelamatan Kredit Divisi Kredit;
- Bahwa Berdasarkan SK Dir tentang SOP Pedoman Operasional Bank, pgs Analis Kredit Komersial bertugas sebagai berikut:
 - a) Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari nasabahLangsung;
 - b) Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas,serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya



sudah diserahkan pada saat permohonan kredit;

- c) Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank (KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP, dll.). Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saya menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya;
- d) Melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan;
- e) Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:
 - Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang, kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya;
 - Analisis susunan manajemen perusahaan;
 - Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan;
 - Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan;
 - Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan;

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan;

- Analisis jangka waktu kredit yang ideal;
 - Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal;
 - Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit;
- f) Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen



PER-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit;

- g) Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan;
- h) Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER-Komersial terhadap proposal kredit;
- i) Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau *Committe Meeting*;
- j) Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang.;
- k) Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud;
- l) Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank;
- m) Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai pgs Kepala Departemen;
 - Menerima hasil pembahasan kredit dari analisis;
 - Memastikan Kelengkapan dokumen Administrasi kredit;
 - Mengajukan hasil komite kredit ke kantor pusat jika Plapon di atas kewenangan kantor cabang;
- Bahwa Bank Papua pernah memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Ijra (PT SBI).
- Bahwa Saksi mengetahui PT Sarana Bahtera Ijra (PT SBI) tersebut bergerak di bidang perkapalan dan pelayaran yang melakukan



pennohnan kredit adalah Debitur itu sendiri yaitu saudara THOMAS MURTHI;

- Bahwa Berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, Proses/ mekanisme yang dilalui dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit :
 - a) Permohonan kredit dari debitur masuk;
 - b) Diagendakan masuk di ruangan Kepala Cabang/ Kepala Cabangdisposisi ke Kepala Departemen Per & Komersial, Kepala Departemen Per & Komersial disposisi ke analis kredit;
 - c) Diteima analis kredit, analis kredit melakukan On The Spot terhadapusaha debitur ada atau tidak;
 - d) Wawancara disertai meminta bukti-buti ijin usaha dan hasil penjualan, untuk kredit besar (diatas Rp. 5 Miliar) dilengkapi laporan keuangan Kantor Akuntan Publik & KJPP;
 - e) Dilakukan pembahasan, apabila layak dan plafond kredit diataskewenangan cabang dimintakan persetujuan dari Divisi Kredit Kantor Pusat, apabila tidak layak cabang buat surat penolakan;
 - f) Apabila ada persetujuan kredit dari kantor pusat, maka kantor cabangmencairkan kredit tersebut.

Ada aturan intern PT. BPD Papua yang mengatur tentang proses/ mekanisme pemberian fasilitas kredit, yaitu:

- a) SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit. Bunyinya saya lupa;
- b) SK Direksi No. 62/DIR-BPD/VIII/2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT BPD Papua tanggal 13 Agustus 2012, Bunyinya saya lupa;
- c) SK Direksi No. 76 tahun 2005 untuk penilaian agunan kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bunyinya saya lupa;
- Bahwa Tugas sebagai pgs Analis Kredit, untuk plafond kredit diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yaitu saya memintakan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik & KJPP. Pgs Tugas sebagai Kepala Departemen PER & Komersial, saya menerima hasil analisa kredit dari analis kredit, untuk plafond



kredit di atas kewenangan cabang (di atas lima miliar rupiah) Saksi mengusulkan ke Kantor Pusat. Hal tersebut diatur di SK Direksi Bank Papua, nomornya saya lupa;

- Bahwa Saksi ikut memproses Kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit (PK)
 - Nomor 002/1201/111/2008 tanggal 25 Maret 2008, saat itu saya sebagai pgs. Analis;
 - Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008, saat itu saya sebagai pgs. Kepala Departemen Ritel;
- Bahwa yang dimaksud Addendum dan restrukturisasi pada pembiayaan yang dilakukan Bank BPD Papua dimana Addendum adalah menambahkan plafon atau penambahan jangka waktu kredit, addendum ada jika debitur mengajukan penambahan plafond atau jangka waktu tambahan, sedangkan restrukturisasi adalah salah satu cara perbankan agar Kolektibilitas kembali berjalan lancar;
- Bahwa Aturan yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan dapat dilakukan Addendum dan Restrukturisasi diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ tahun/2012;
- Bahwa Yang berwenang melakukan Addendum dan Restrukturisasi pada pemberian pembiayaan adalah Kepala cabang dan jika di pusat adalah Direksi Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;
- Bahwa berkaitan dengan kredit dari PT. BPD Papua kepada debitur atas nama PT. SBI dimana Saksi ikut memproses PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008. Salah satu tugas Saksi selaku pgs Analis Kredit adalah melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit dan hal tersebut sudah saya lakukan dan sudah dipastikan kebenarannya;
- Bahwa Pengurus dan direksi yang mengeluarkan atau meyetujui PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah:
 - Plt. Direktur Utama : JOHAN KAFIAR;
 - Direktur Kepatuhan : NADJIB BACHMID;
 - Kepala Divisi Bisnis : SHARLY A. PARRANGAN;



- Kepala Cabang Kaimana: KONDO (Terdakwa);
- Kepala Departemen : Saya sendiri, H. ZULKARNAIN;
- Analisis : Saksi sendiri, H. ZULKARNAIN bin ABDUL FATTAH;
- Bahwa Berkaitan dengan pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) peruntukannya untuk investasi pembelian Kapal Kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapalnya sendiri, tanah dan bangunan;
- Bahwa seingat Saksi permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal;
- Bahwa Seingat saya permohonan kredit dari PT. SBI tersebut mencantumkan harga kapal yang akan dibeli dari Thomas Murti;
- Bahwa seingat saya permohonan kredit dari PT. SBI tersebut mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 hal penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah pembahasan kredit;
- Bahwa Berkaitan dengan Saksi selaku pgs Analisis dan pembahasan di KC Kaimana dalam pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit kredit Nomor 002/1201/111/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) Analisis menggunakan laporan audited KAP dan Rekan laporan *in house* periode 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa benar, angka neraca PT. SBI dianalisis sama dengan laporan keuangan *in house* FT SBI per tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan OTS debitur, OTS lokasi usaha debitur, maupun OTS agunan karena saya sakit akan tetapi menurut Terdakwa KONDO, semua itu sudah dilakukan;
- Bahwa Berkaitan dengan persyaratan pencairan kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit nomor 002/1201/111/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). Saksi tidak tahu Apakah debitur menyerahkan semua kelengkapan



administrasi kapal yang akan dibeli atau belum;

- Bahwa seingat Saksi agunan tidak ditaksasi oleh lembaga appraisal;
- Bahwa Agunan berupa kapal belum diasuransikan, disuransikan baru pada setelah pencairan kredit;
- Bahwa Debitur belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Bahwa Semua aktivitas keuangan PT. SBI melalui PT BPD KC Kaimana, adatransaksi PT. SBI melalui bank lain saya tidak tahu;
- Bahwa Fasilitas Kredit Investasi dengan komposisi dana yang berasal dari *share* PT. SBI dan dana yang berasal dari fasilitas kredit sebesar dua puluh lima persen berbanding tujuh puluh lima persen;
- Bahwa Syarat efektif kredit yang belum dipenuhi PT. SBI sampai dengan pencairan kredit, yaitu:
 - Biaya-biaya yang harus dibayar dimuka;
 - Telah menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan hipotik;
 - Menyerahkan bukti transfer uang muka kepada penjual kapal (baru sebagian);
 - Seluruh transaksi keuangan Pi' SBI disalurkan melalui PT BPD Papua;
 - Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik;
 - Perjanjian kredit dan pencairan kredit dilakukan tanpa ada pengikatan jaminan dan juga kapal belum diasuransikan;
 - Dari dokumen yang ditunjukkan ada syarat-syarat efektif yang belum terpenuhi, akan tetapi saya lupa apa saja syarat efektif yang belum terpenuhi tersebut;
- Bahwa Berkaitan pencairan kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) Seingat saya lebih dari satu kadi akan tetapi saya lupa berapakalnya;
- Bahwa Pencairan kredit tersebut menggunakan BRK tertanggal perjanjian kredit.
- Bahwa Kapal yang dibiayai belum ada pengikatan agunan kapal, tapi *cover* notedari notaris sudah ada artinya pengikatan sudah akan



diproses;

- Bahwa Saksi melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan PT SBI sebagaimana PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa OTS Debitur, maupun OTS Jaminan yang diajukan. Saya hanya melakukan analisis *on desk* dengan berbekal Laporan Keuangan *in-house* PT SBI dan *company profile* yang sudah terdapat di kelengkapan fasilitas kredit FT SBI sebelumnya di Kantor Cabang Kaimana;
- Bahwa Saksi menyebutkan permohonan kredit tersebut menjadi layak karena Analisis saya untuk keuangan PT. SBI mampu membayar pinjaman sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) pada perjanjian kredit Nomor 002/1201/III/2008 tersebut adalah Direktur Utama yaitu JOHAN KAFIAR dan Direktur Operasi Bisnis yaitu RONALDE E. ENGKO;
- Bahwa sewaktu Saksi memproses perjanjian kredit 002/1201 /III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) Saksi pernah diberikan fasilitas penginapan di Surabaya 1 (satu) malam di Hotel Tunjungan Plaza;
- Bahwa terkait PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah), Saksi menjabat sebagai Pgs. Analis Kredit tingkat Cabang, mengapa permohonan kredit tersebut dianalisis tanpa dilakukan OTS jaminan untuk kapal yang akan dibeli oleh PT SBI di Surabaya, dalam perjalanan sesampai di Makasar Saksi sakit sehingga tidak bisa melanjutkan ke Surabaya, Terdakwa KONDO yang berangkat ke Surabaya untuk melakukan OTS, 2 (dua) hari Saksi singgah di Makasar, saksi ke Surabaya namun saksi tidak sempat melakukan OTS. Terdakwa Kondo menjelaskan kepada saksi kalau OTS sudah selesai, selanjutnya saksi kembali ke Kaimana;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa biaya kredit sebesar Rp218,800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) harus dibayar dimuka, sedangkan realisasinya pembayaran biaya tersebut dilakukan setelah adapencairan kredit dan didebet langsung dari pencairan kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa PT SBI belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan hipotik karena Barang yang akan dibiayai belum ada di Surabaya, menurut informasi Kapal yang akan dibeli masih di luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PT SBI tidak melakukan seluruh transaksi keuangan melalui Bank Papua.
- Bahwa PT SBI belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit karena sebagai analis melakukan analisa menggunakan neraca *in-house* PT SBI;
- Bahwa Agunan yang diserahkan belum dinilai/ditaksasi oleh lembaga appraisal karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terkait PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) Saksi menjabat sebagai Pgs. Analis Kredit tingkat Cabang dan telah menandatangani risalah komite kredit walaupun tidak terdapat laporan OTS dan penawaran harga obyek investasi dari penjual, serta telah menyusun laporan pembahasan kredit tingkat cabang walaupun tidak terdapat laporan OTS dan penawaran harga kapal dari penjual karena pada saat Saksi menandatangani risalah komite kredit tersebut tidak ada laporan OTS dan penawaran harga obyek investasi dari penjual;
- Bahwa Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian fasilitas KI bukan berdasarkan OTS tetapi berdasarkan *neraca In-house* dari PT SBI, sambil menunggu neraca yang dibuat oleh Akuntan publik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai BPD Papua bersama dengan Debitur diduga mereka yasa data keuangan PT SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alasan Persetujuan pemberian KI tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak



terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba).

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang persetujuan atas pengajuan plafondKI kepada PT SBI sebesar Rp41.993.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi sehingga mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi kebutuhan, karena saya sudah pindah tugas di BPD Jayapura;
- Bahwa Terkait PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui jika nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua karena Pada saat Saksi melakukan pembahasan jaminan kredit investasi PT SBI, saksi menilai agunan yang diterima dari PT SBI tersebut cukup untuk *cover* sesuai dengan ketentuan Bank;
- Bahwa Surat permohonan Debitur tidak dilampiri penawaran dari calon penjual kapal, serta tidak dilampiri dokumen kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli;
- Bahwa Saksi selaku Analis kredit tidak melakukan konfirmasi kebutuhan investasi kepada Debitur maupun pihak ketiga/penjual kapal;
- Bahwa Saksi selaku Analis tidak pernah melakukan OTS dalam membuat Laporan Pembahasan, dikarenakan menurut Terdakwa **KONDO** selaku Kepala Departemen Korporasi (Pgs. Kepala Cabang) OTS telah dilakukan;
- Bahwa Tidak dilakukan OTS pada lokasi usaha dan/atau objek yang akan dibiayai hanya dilakukan secara **on desk** dengan menggunakan dokumen-dokumen Debitur yang sudah ada di Kantor Cabang Kaimana sebagai kelengkapan fasilitas kredit sebelumnya, sehingga tidak dilakukan OTS ke lokasi usaha debitur;
- Bahwa Analisis keuangan menyimpulkan jika kinerja keuangan Debitur layak untuk mendapatkan fasilitas kredit hanya berdasarkan neraca dan rugi laba *in-house*;
- Bahwa Saya menandatangani laporan Pembahasan walau dalam



pengajuan kredit tersebut terdapat kekurangan data/dokumen belum dilakukan OTS, karena menurut kebiasaan syarat-syarat kredit yang lain bisa disusulkan sebelum penjaminan kredit dan pencairan;

- Bahwa benar saksi yang menulis disposisi dan menanda tangani Risalah Komite Kredit tingkat cabang kaimana PT. Bank Pembangunan Daerah Papua?

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. **ABDUL GANI HAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan,
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO, selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, terkait pemberian kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irya (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KONDO sebagai senior saya di BPD Papua;
- Bahwa Saksi bekerja pada Bank Papua sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagai Staf Divisi Bisnis BPD Papua. Kemudian pada tahun 2012 hingga tahun 2013 sebagai Staf Pemasaran Produk dan Komersial Departemen Kredit Komersial Divisi Kredit. Pada tahun 2013 sampai tahun 2017 saya sebagai Officer Analis Kredit Menengah Korporasi Divisi Kredit PT.BPD Papua. Selanjutnya



di tahun 2017 pada bulan Juli saksi pindah ke bagian Kredit Analis pada Divisi Resiko Bisnis PT. BPD Papua Kantor Pusat;

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pemberian kredit Bank Papua KCKaimana kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) sebagai anggota rapat Komite kredit dan berdasarkan risalah Komite Kredit dan ikut menandatangani dalam Risalah Komite Kredit tersebut;
- Bahwa Pada Perjanjian Kredit (PK) nomor berapa sajakah Saksi pernah terlibat dalam pembahasan permohonan kredit PT. SBI Saksi ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit untuk PK Nomor: 002/1201/III/2008 Adendum I pada tanggal 14 Maret 2011 dengan plafond sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), terlibat juga untuk PK Nomor: 004/1201/XI/2012 pada tanggal 29 November 2012 dengan plafond sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan PK Nomor: 007/1201/XII/2013 dengan plafond sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit dengan PK Nomor 002/1201/III/2008 Adendum I tersebut adalah THOMAS MURTHI selaku Dirut PT. Sarana Bahtera Irja dan Kepala Cabang Kaimana yang mengajukan persetujuan Kredit tersebut ke Kantor Pusat BPD Papua pada saat itu adalah HAIDAR AL HAMID.
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan Review terkait analisa *cashflow* PT SBI karena saya tidak ikut dalam pembahasan dalam Risalah Komite Kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan *on the spot* Jaminan yang akan dibiayai dan lokasi usaha Debitur untuk kredit tersebut dan tidak ikut melaksanakan penilaian dalam permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dan mekanisme pencairan kredit dari PK Nomor 002/1201/III/2008 Adendum I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana pencairan kredit dari PK Nomor 002/1201/III/2008 Adendum I tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pengajuan kredit karena kewenangan tersebut berada pada kantor cabang, sedangkan saksi bertugas pada Divisi kredit Kantor



Pusat;

- Bahwa Saksi tidak ikut melaksanakan penilaian dalam permohonan kredit ini;
- Bahwa dasar bagi Saksi ikut menyetujui permohonan kredit tersebut karena saya termasuk dalam SK anggota Komite Kredit sehingga saksi harus ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat sama sekali, karena saya tidak mengikuti proses analisa Komite dalam permohonan kredit ini;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dokumen yang ditanda tangani oleh THOMAS MURTI sebagai persyaratan pengajuan Kredit ke BPD Papua Jayapura sebagai persyaratan pengajuan Kredit ke BPD Papua Jayapura antara lain; Surat permohonan kredit, Laporan keuangan, dan melainpirkan data-data pendukung terkait legalitas perusahaan;
- Bahwa Komite Kredit Tingkat Divisi tetap mengusulkan pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat kekurangan data/dokumen karena PT SBI adalah Debitur unggulan atau Debitur Prima. Jadi walaupun ada kekurangan syarat-syarat tetap diusulkan kepada Direksi dan selanjutnya jajaran Direksi yang memberikan keputusan;
- Bahwa selama memproses permohonan kredit THOMAS MURTHI selaku Dirut PT SBI, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu baik berupa uang atau barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. **Ir. PARWOTO KRISTIANTO, S.E., M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara



Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ija (SBI) yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Kondo sebagai rekan kerja di BPD Papua;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua pada tahun 2013 sampai tahun 2015.
- Bahwa Prosedur pemberian kredit diatur dalam SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang buku Pedoman Pelaksanaan Kredit BPD Papua. Kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK Direksi Nomor 11/DIR-BPD/I/2013 tentang Kewenangan Pemutus Kredit;
- Bahwa Saksi terlibat di pemberian kredit kepada PT SBI yaitu:
 - PK Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafon Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), saat itu saya sebagai Kepala Cabang;
 - PK Nomor 007/1201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan plafon Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah), saat itu saya sebagai Kepala Divisi Kredit;
 - PK Nomor 005/1005/VI/2010 Addendum tanggal 28 Februari perpanjangan Kredit, saat itu saya sebagai kepala Divisi Bisnis;
 - Persetujuan Kredit Tidak Cair sebesar Rp42.400.000.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) kali restrukturisasi sebagai Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa Saksi tahu tujuan penggunaan kredit sebagaimana PK Nomor 005/1201/VIII/2008 dengan Plafon kredit yang diberikan senilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) digunakan untuk pembelian kapal kontainer KMSurya Pasifik I;



- Bahwa Keterlibatan saksi dalam pemberian kredit berdasarkan PK tersebut sebagai Kepala Cabang Kaimana saat itu, yaitu menandatangani Perjanjian Kredit dan mengesahkan form rating kredit;
- Bahwa Proses pembahasan pada komite kredit yaitu analisis dengan kepala Departemen Korporasi bertindak sebagai mempersentasikan dengan analisis yang dihadiri oleh Kepala Departemen dan Analisis. Kemudian Kepala Departemen Korporasi memaparkan detail tentang permohonan kredit debitur, dan dibentuk rekomendasi dalam bentuk Keputusan Komite Cabang, kemudian jika plafon menjadi kewenangan pusat maka akan di ajukan ke BPD pusat;
- Bahwa Berkaitan dengan pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Peruntukannya untuk pembiayaan investasi pembelian kapal kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapalnya sendiri, KM. Scynthia, KM. Surya Papua, KM Nithamas, KM.Surya Pertiwi, STMH Nomor 10, SIPT Nomor 188.45/0420.B/436.6.9/2007;
- Bahwa Dalam dokumen permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal, akan tetapi PT. SBI meminta permohonan Kredit dengan plafon Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa Setelah melihat dokumen kredit dapat saksi jelaskan bahwa dalam dokumen permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli;
- Bahwa Setelah melihat dokumen kredit dapat saksi jelaskan bahwa permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan rincian penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah penandatanganan Kredit, pada saat pencairan kredit;
- Bahwa Berkaitan dengan persyaratan pencairan kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit Nomor 005/1201/VIII/2008. Saya tidak mengetahui apakah debitur menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapalyang akan dibeli karena saya



sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah agunan sudah ditaksasi oleh lembaga appraisal karena saya sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah agunan berupa kapal sudah diasuransikan dan apakah dilakukan *on the spot* karena saya sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah debitur menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit karena saya sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua aktivitas keuangan PT. SBI melalui PT BPD Kantor Cabang Kaimana karena saksi sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa prosentase komposisi dana yang berasal dari share PT SBI dan dana yang berasal dari fasilitas kredit karena saya sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat syarat efektif kredit yang belum dipenuhi PT SBI sampai dengan pencairan kredit sebagaimana disampaikan oleh Kantor Cabang Kaimana kepada PT SBI karena saya sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak dan sudah digantikan oleh saudara Semeru Wibowo;
- Bahwa Saat menjadi kepala cabang, pada proses pembahasan pada Komite Kredit terkait pemberian kredit kepada PT SBI sebagaimana PK Nomor 005/1201/VIII/2008, Pada saat proses pembahasan pada Komite Kredit terkait pemberian kredit kepada PT SBI sebagaimana PK Nomor 005/1201/VIII/2008, saksi tidak bisa menjelaskan saat ini karena tidak ada pada dokumen. Saya tidak ikut dalam Komite Kredit karena sedang tugas belajar di Jakarta;
- Bahwa Belum dilakukan *On the spot* karena pada saat itu kapal yang belum dibeli, belum ada kepastian dan kredit bersifat *stand by*, saya tidak melakukan pengecekan dokumen sebelum Komite Kredit



karena saksi tugas belajar di Jakarta dan tidak ikut dalam komite kredit;

- Bahwa Rating yang diberikan yaitu “AA” dengan maksud karena usahanya bagus dan variabel yang digunakan kondisi bisnis, pemasaran, manajemen, kinerja keuangan serta jaminan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perjanjian kredit pada perjanjian kredit Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 plafon Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut adalah JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama PT BPD Papua di Jayapura sesuai kewenangannya dalam memberikan keputusan kredit, sedangkan saksi (PARWOTO KRISTANTO). Selaku kepala cabang Kaimana periode tahun 2005-2008, dan Kepala Departemen Komersial yaitu Terdakwa KONDO hanya menindaklanjuti atas keputusan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Agus Irianto dipersidangan sebelumnya, hasil analisis kredit yang dituangkan Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 tidak dilengkapi dengan dokumen laporan OTS/kunjungan ke tempat usaha Debitur. Hal tersebut menunjukkan Analisis Kredit tidak melakukan OTS pada lokasi usaha dan/atau objek yang akan dibiayai. Saya tidak mengetahui hasil analisis kredit yang dituangkan Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 tidak dilengkapi dengan dokumen laporan OTS/kunjungan ke tempat usaha Debitur karena saya sedang tugas belajar di Jakarta;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Agus Irianto dipersidangan sebelumnya, selaku Analisis Kredit yang bersangkutan membuat Laporan Pembahasan berkoordinasi dengan Terdakwa KONDO selaku Kepala Departemen Korporasi (Pgs. Kepala Cabang) serta Saksi Zulkarnain selaku Kepala Departemen Retail. Analisa kredit tersebut hanya dilakukan secara *on desk* dengan menggunakan dokumen-dokumen Debitur yang sudah ada di Kantor Cabang Kaimana sebagai kelengkapan fasilitas kredit sebelumnya, sehingga tidak dilakukan OTS ke lokasi usaha debitur Saya tidak mengetahui jika Saksi Agus Irianto selaku Analisis Kredit dalam membuat Laporan Pembahasan berkoordinasi dengan Terdakwa Kondo selaku Kepala Departemen Korporasi (Pgs. Kepala Cabang) serta Saksi Zulkarnain



selaku Kepala Departemen Retail. Analisa kredit tersebut hanya dilakukan secara *on desk* dengan menggunakan dokumen-dokumen Debitur yang sudah ada di Kantor Cabang Kaimana sebagai kelengkapan fasilitas kredit sebelumnya, sehingga tidak dilakukan OTS ke lokasi usaha debitur karena saksi saya sedang tugas belajar di Jakarta;

- Bahwa Berdasarkan Analisis keuangan dalam Laporan Pembahasan tingkat cabang disusun menggunakan data Laporan Keuangan (LK) *inhouse* per tanggal 31 Desember 2007. Analisis keuangan tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Debitur layak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Apakah LK *inhouse* per 31 Desember 2007, LK *inhouse* per 31 Desember 2007 tidak dapat dijadikan angka dasar penghitungan proyeksi keuangan (*cash flow*, neraca, dan laba/rugi). dikarenakan LK tidak memuat Laporan Arus Kas dan hanya terdiri dari dua laporan yaitu Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang hanya menyajikan pendapatan bersih, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain tanpa rincian nilai dari akun-akun yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi keuangan, seperti penyusutan, biaya bunga;
- Bahwa Saksi Agus Irianto tidak dapat menjelaskan hal tersebut dan menyatakan jika dalam permohonan kredit Debitur terdapat banyak kekurangan dan analisis yang dilakukan terdapat banyak kesalahan. Permohonan kredit tetap diusulkan karena yang bersangkutan selalu dihubungi oleh Thomas Murthi dan mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala Divisi Bisnis Kantor Pusat, selain itu yang bersangkutan juga diperintahkan Terdakwa Kondo untuk meneruskan permohonan kredit Debitur walaupun belum memenuhi persyaratan, Saya tidak mengetahui hal tersebut di atas karena saya sedang tugas belajar di Jakarta.
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Komite Kredit Tingkat Cabang tidak mereviu dokumen analisis kredit sebelum menandatangani Risalah Komite Kredit karena saksi sedang tugas belajar di Jakarta;
- Bahwa Berdasarkan pada fakta bahwa Komite Kredit Tingkat Cabang tetap mengusulkan pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat kekurangan data/dokumen, belum dilakukan OTS, serta terdapat ketidak-akuratan dalam analisis kredit. Dan Sesuai keterangan Saksi



Zulkarnain menyatakan kalau yang bersangkutan menandatangani Risalah Komite Kredit tanpa memeriksa Laporan Pembahasan beserta kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Analis Kredit, Saya tidak mengetahui jika Komite Kredit Tingkat Cabang tetap mengusulkan pengajuankredit tersebut meskipun terdapat kekurangan data/dokumen, belum dilakukan OTS, serta terdapat ketidak-akuratan dalam analisis kredit, serta Risalah Komite Kredit ditandatangani tanpa memeriksa Laporan Pembahasan beserta kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Analis Kredit karena saksi sedang tugas belajar di Jakarta;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Papua di Kaimana dan Terdakwa Kondo selaku Kepala Departemen Korporasi pernah menandatangani Perjanjian Kredit nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008,
- Bahwa Berkaitan dengan PK 005/1201/VIII/2008 dan berdasarkan dokumen Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tanggal 24 April 2008 diketahui bahwa Saksi digantikan oleh Terdakwa Kondo sebagai Pgs. Kepala Cabang. terkait pembahasan dalam Komite Kredit tingkat Cabang oleh Terdakwa Kondo selaku Pgs. Kepala Cabang, saat itu saya tidak pernah diberikan laporan tertulis maupun lisan oleh Terdakwa Kondo tentang adanya permohonan kredit PT SBI tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana mekanisme Komite Kredit Tingkat Cabang saat itu karena saya sedang belajar (SespiBank) di Jakarta;
- Bahwa Mengenai proses penandatanganan SPPK dan PK pada saat itu saya kembali dari pendidikan Sespi Bank permohonan Kredit tersebut sudah mendapat persetujuan dari Direksi dan sesuai arahan saya diminta menandatangani sebelum melaksanakan mutasi ke Kantor Cabang Fak-fak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dipersidangan sebagai berikut :



1. AhliTeguh Siswanto. SE. CFra.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Ahli telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Ahli tahu maksud dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagaimana Surat Tugas Nomor 240/ST/IX-XXI/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk memberikan keterangan Ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit oleh PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) yang dilakukan oleh Terdakwa KONDO;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan RI sejak Tahun 2009 sampai sekarang ini saat ini yaitu sebagai Pemeriksa Pertama dengan peran dalam tim sebagai KetuaTim;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah:
 - Melakukan pemeriksaan di lapangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku;
 - Memperhatikan arahan dari Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
 - Menyusun laporan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti pemeriksaan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi sebagai auditor yaitu Sertifikat profesi yang saya miliki yaitu *Certified Forensic Auditor (CFra)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Saksi memberikan keterangan sebagai Ahli bermula adanya Surat Tugas Anggota BPK Nomor 272/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT Sarana Bahtera Irla yang dilakukan oleh Andang Ajiyoso, Achmad Darmadi, Parwoto Kristianto, Kondo dan Haedar Al Hamid di Jakarta;
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang. yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa Peraturan/Ketentuan yang digunakan dalam pemberian kredit oleh BPD Papua antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diantaranya menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor



27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan sesuai SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan perkreditan dalam bentuk SK Direksi BPD Papua diantaranya yaitu SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang SOP. Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:

- a. Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai;
- b. Bank wajib melakukan *on the spot* untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-kehatian sehingga terhindar dari kerugian;
- c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dan Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/ barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan *design* proyek;
- d. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;
- e. Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit



yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha;

- f. Nilai Agunan yang diberikan oleh debitur harus mencukupi yaitu persentase nilai likuidasi atas agunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 PT BPD Papua telah memberikan kredit kepada PT SBI sebanyak sembilan fasilitas kredit dengan total *plafond* sebesar Rp313.293.700.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp238.293.700.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT SBI sebagai berikut:

- a) Penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, yaitu:

- Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian delapan fasilitas KI dan satu fasilitas KMK disusun tidak berdasarkan *On the spot* (OTS). BPD Papua bersama dengan PT SBI diduga merekayasa data keuangan PT SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit;
- Persetujuan pemberian KI tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, Rencana Anggaran Biaya atas pembangunan aset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba);
- Persetujuan atas pengajuan *plafond* KI kepada PT SBI sebesar Rp238.293.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak didasarkan atas kebutuhan riil



pembiayaan untuk objek investasi
(Kapal/Container/Depo/Alat Berat), sehingga
mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi
kebutuhan;

- Persetujuan atas pengajuan *plafond* KMK kepada PT SBI sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tidak didasarkan pada kebutuhan riil modal kerja, sehingga mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi kebutuhan;
 - BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua.
- b) Penyimpangan pada tahap pencairan dan penggunaan dana kredit, yaitu:
- Pencairan KI dan KMK tetap dilakukan walaupun diketahui PT SBI tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi menyerahkan *sharing* dana sendiri (*own share*), dan menyerahkan asli surat barang jaminan;
 - Dana yang berasal dari pencairan fasilitas KI dan KMK sebesar Rp43.316.259.014,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat belas rupiah) digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit;]
- c) Penyimpangan pada tahap pengembalian kredit, yaitu:
- PT SBI tidak memenuhi kewajiban angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sehinggaterdapat baki debet sebesar Rp222.005.740.686.00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu enam ratus Sembilan yang saat ini berstatus macet;
 - Bahwa Peraturan-peraturan maupun ketentuan yang digunakan



sebagai pedoman dalam melaksanakan penghitungan kerugian Keuangan Negara dan pemberian Keterangan Ahli adalah:

- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Surat Keputusan BPK RI Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli;
- Surat Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XI 11.2/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara;
- Selain itu, sebagai pedoman pemberian keterangan ahli adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit Kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Nomor 12/LHP/XXV-AU1/06/2017 tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa Penghitungan Kerugian Negara dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari sejak tahap analisa dan persetujuan kredit sampai dengan tahap pencairan dan penggunaan kredit berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kerugian negara yang terjadi. Kerugian keuangan negara/daerah adalah seluruh tagihan BPD Papua kepada PT SBI atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdiri dari baki debit yaitu pencairan dikurangi angsuran dan penjualan aset jaminan oleh BPD Papua, sebesar Rp222.005.740.686,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) per tanggal 9 Juni 2017 yang tidak dapat dilunasi oleh PT SBI dan saat ini dinyatakan macet;
- Bahwa Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara,

100 Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



BPK menggunakan dokumen dan informasi lain yang diperoleh dari Penyidik diantaranya adalah:

- Dokumen terkait analisis kredit;
- Dokumen terkait keputusan persetujuan kredit;
- Dokumen perjanjian kredit;
- Dokumen Pencairan Kredit;
- Dokumen kepemilikan dan pengikatan jaminan/agunan kredit;

Berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/ daerah pada kasus pemberian kredit oleh PT BPD Papua kepada debitur dalam hal ini PT SBI tersebut, besar Kerugian Keuangan Negara adalah Rp270.260.547.382,00 (Dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Nomor PK	Nilai Pencairan	Angsuran	Pembayaran dari	Tunggakan Bunga	Nilai Kerugian
A	B	C	D	E	F	g = (c-d-e) + f
1.	002/1201/III/2008	41.993.000.00	20.330.801.11		2.909.061.156	24.571.260.34
2.	005/1201/VIII/2008	25.000.000.00	19.780.423.28	2.000.000.00	570.974.859	3.790.551.57
3.	005/1005/VI/2010	75.000.000.00	48.289.83	21.450.000.00	23.544.049.7422	77.045.759.90
4.	006/1201/XI/2012	25.000.000.00	9.300.000.00		2.108.385.232	17.808.385.23
5.	012/1201/XI/2012	33.655.700.00	6.303.163.10		3.673.228.328	31.025.765.22
6.	002/1201/V/2011	36.645.000.00	4.821.710.53		4.273.614.856	36.096.904.33
7.	003/1201 A/III/2011	38.000.000.00	4.000.000.00		4.888.168.247	38.888.168.23
8.	004/1201/XII/2012	15.000.000.00	2.678.571.43		1.654.669.939	13.976.098.50
9.	007/3201/XI1/2013	23.000.000.00	400.000.00	175.000.00	4.632.654.327	27.057.654.32
	Total	313.293.700.000	67.662.259.314	23.625.000.00	48.254.806.696	270.260.547.382

- Berdasarkan dokumen kredit PT SBI sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008 dan Addendum II, Perjanjian Kredit Nomor 005/1201/VIII/2008, Perjanjian Kredit Nomor 005/1005/VI/2010 Addendum III, Perjanjian Kredit Nomor 004/1201/XII/2012; dan Perjanjian Kredit Nomor 007/3201/XI1/2013.



Kerugian negara/daerah atas pemberian kredit berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut yaitu sebesar Rp146.441.324.354,00 (seratus empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor PK	Nilai Kerugian (Rp)
a.	002/1201/111/2008 dan addendurnya	24.571.260.040
b.	005/1201 /VI11/2008	3.790.551.578
c.	005/10U5/VI/2010 dan addendurnya	77.045.759.905
d.	004/1201 /XI1/2012	13.976.098.504
e.	007/3201 /XI1/2013	27.057.654.327
	Total	146.441.324.354

- Bahwa Berdasarkan dokumen kredit PT SBI, diperoleh data PT BPD Papua pernah memberikan kredit kepada PT SBI dimana Terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana dan HAEDAR AL HAMID selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, yaitu pemberian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/111/2008 Tanggal 25 Maret 2008 dan Addendum I Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/111/2008 tanggal 14 Maret 2011. Berkaitan dengan pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Perjanjian Kredit tersebut antara lain:
 - Persetujuan pemberian Kredit tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi, seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, persetujuan dari Komisariss PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba);
 - Persetujuan atas pengajuan plafond tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi (Kapal/Container), sehingga mengakibatkan plafond kredit yang diberikan melebihi kebutuhan;
 - BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua;
 - Pencairan Kredit tetap dilakukan walaupun diketahui PT SBI



tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi, menyerahkan Laporan Keuangan Audited, dan menyerahkan asli surat barang jaminan;

- Bahwakerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit tersebut yaitu sebesar Rp24.571.260.040,00 (dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah);
- Bahwaterhadap penghitungan kerugian keuangan negara tersebut Tim Auditor membuatnya dalam suatu laporan tertulis. Hasil penghitungan kerugian Negara secara lengkap kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit Kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Nomor 12/LHP/XXV-AU1/06/2017 tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan terkait penyaluran Kredit kepada PT SBI yang Ahli lakukan Tidak ada dana yang mengalir ke rekening atas nama Terdakwa KONDO;
- Bahwa Menurut Ahli, keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai pihak terkait dalam penyaluran kredit PT SBI;

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi;

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;

1. **YUNUS TODING ALLO, S.E** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Papua hampir 30 (tiga puluh) tahun, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Masa pekerjaan saksi didominasi oleh audit. Saksi memiliki



beberapa sertifikasi sebagai kompetisi saya untuk melakukan audit intern, antara lain; Sertifikasi Manajemen Resiko level 1 sampai dengan level 4, yang kedua Sertifikasi Qualified Internal Auditor dan Sertifikasi CFE. Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut saksi pernah dipercaya untuk meduduki sebagai Kepala Cabang, Pelaksana, Kepala Divisi Manajemen Resiko dan yang terakhir sampai saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini atas rekomendasi Direksi Bank Papua yaitu perihal Penugasan sebagai Saksi Meringankan dalam memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Korupsi PT SBI pada persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa Permasalahan pemberian kredit kepada debitur atas nama Thomas Murthi dengan perusahaannya PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI);
- Bahwa yang saksi ketahui keterlibatan Terdakwa KONDO dalam perkara ini yaitu pada saat itu Kantor Cabang Kaimana memiliki nasabah atas nama Thomas Murthi yang merupakan nasabah sejak tahun 1991. Sepanjang pemberian kredit kepada debitur atas nama Thomas Murthi ini sejak 1991 sampai 2008 posisi kreditnya dalam kondisi normal baik secara SOP maupun jaminan kredit yang tersedia secara norma tidak bermasalah dan sesuai prosedur. Dalam perjalanannya kemudian, karena Thomas Murthi merupakan nasabah prima di BPD pada saat pertumbuhan ekonomi secara makro meminta tambahan kredit kepada BPD Papua. Dalam kebutuhan itulah terjadi yang dinamakan addendum;
- Bahwa Saksi ketahui dengan Perjanjian Kredit (PK) nomor 002/1201/III/2008 plafondnya sekitar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk tujuan pembelian kapal dan seingat saksi penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dilaksanakan sekitar tahun 2008, tanggalnya saksi lupa. Biasanya setiap PK itu ada jangka waktunya. Dan kalau tidak salah jangka waktu PK nomor 002/1201/III/2008 itu sampai dengan tahun 2013;



- Bahwa Jaminan yang disampaikan itu yang saksi lihat di berkas itu berupa jaminan sebelumnya dan jaminan baru berupa kapal itu sendiri, sehingga jaminan tercover sekitar seratus tiga puluh delapan persen;
- Bahwa Sampai dengan posisi itu pengembaliannya lancar sesuai *schedule*;
- Bahwa Sampai dengan posisi yang saya lihat saat itu, untuk PK 005 posisinya tercover sampai dengan 2014 baik secara standar prosedurnya maupun jaminan-jaminannya;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Cabang dan terakhir menjadi kepala cabang di Bintuni;
- Bahwa Terkait adanya titipan dari Direksi kepada seorang kepala cabang yang baru terkait perlakuan khusus untuk nasabah prima, selama saksi menjabat sebagai kepala cabang Bintuni, saksi belum pernah mengalami hal tersebut karena selama menjabat sebagai kepala cabang saksi belum pernah ada nasabah prima ditempat saksi ditugaskan, sehingga saksi tidak pernah mendapatkan pesan-pesan dari Kantor Pusat. Namun sepengetahuan saksi bisa saja hal tersebut terjadi secara korporasi. Karena kita bicara soal bisnis yang dari A sampai Z, sehingga bisa saja terjadi karena kreditnya besar maka ada pesan dari pusat kepada cabang yang baru untuk memperhatikan kredit-kredit yang besar tersebut. Karena hal itu merupakan sumber permasalahan. Namun di tempat saksi tidak pernah terjadi seperti itu;
- Bahwa Saksi dari auditor, secara rutin melakukan audit kepada cabang-cabang. Namun karena cabang itu sangat luas, maka ada metode yang kami lakukan. Metode audit yang dilakukan SKAI dipetakan berdasarkan tingkat resiko. Begitu kita definisikan cabang dalam kondisi *high risk*, maka kita segera membuat perencanaan untuk melakukan audit. Audit yang kita lakukan secara normative. Tetapi ketika ada informasi mengenai adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkreditan, maka dilakukan audit khusus. Dan



kedua audit tersebut yaitu general audit dan audit khusus kita lakukan terhadap cabang tersebut;

- Bahwa Audit khusus sekitar tahun 2014 pernah dilakukan oleh tim SKAI khusus mengenai pemberian kredit kepada PT SBI yaitu sampai dengan posisi tahun 2012. Hasil audit yaitu adanya BAP Berita Acara Permintaan keterangan secara khusus dari auditor terhadap semua orang yang terkait dalam permasalahan tersebut. Permintaan keterangan secara khusus tersebut dilakukan untuk menghimpun keterangan dan memastikan apakah langkah langkah yang dilakukan sudah benar atau tidak. Sampai dengan tahapan itu beberapa orang dimintai keterangan secara khusus, namun untuk Terdakwa KONDO tidak dilakukan permintaan keterangan secara khusus. Alasannya, karena fase-fase itu yaitu pemberian kredit sampai dengan tahun 2014 dinilai clear, jaminannya terpenuhi administrasi juga terpenuhi. Contoh yang dimintai keterangan secara khusus yaitu saudara Parwoto, dimana pada saat itu Parwoto sebagai Kepala Divisi Kredit. Karena keputusan suatu kredit itu adalah diusulkan dari kantor cabang ke kantor pusat dan setelah mendapat persetujuan kantor pusat dikembalikan ke kantor cabang, sehingga Parwoto dimintai keterangan secara khusus oleh auditor mengenai PK 002 tersebut;
- Bahwa Untuk melaksanakan audit khusus ini, sebelumnya SKAI telah menerima informasi-informasi terkait masalah perkreditan dan didiskusikan. Setelah Tim SKAI menerima surat perintah dari Direksi maka tim melakukan audit khusus tersebut;
- Bahwa yang menjadi perhatian saat pelaksanaan audit khusus yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang atas pemberian kredit;
- Bahwa Thomas Murthi pernah diminta keterangan secara khusus namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa mengenai penandatanganan Perjajian Kredit yang ditandatangani Kepala Cabang, diperintah maupun tidak diperintah tetap harus dilaksanakan. Karena hal itu merupakan tugas Kepala



Cabang. Karena kalau PK itu tidak ditandatangani Kepala Cabang maka tidak akan cair kredit debitur tersebut;

- Bahwa sebelum penandatanganan PK tersebut melalui proses-proses yang dilalui yaitu adanya permohonan dari nasabah lalu dilakukan analisa-analisa dari berbagai kriteria, selanjutnya dibahas dalam komite cabang, jika nominal yang diminta jumlahnya melebihi kewenangan maka dimintakan ke Pusat. Hasil keputusan dari kantor pusat itu kemudian dikirim ke Cabang dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa Jika hasil keputusan kredit sudah disetujui oleh Kantor Pusat dan ternyata Kepala Cabang tidak melaksanakan, maka dianggap tidak taat kepada atasan dan itu ada konsekuensinya. Jadi kepala cabang tetap harus melaksanakan putusan dari pusat tersebut;
- Bahwa Terkait dengan jaminan yang harus dilakukan pengikatan sebelumnya tetapi tidak dilakukan oleh nasabah dapat saya jelaskan setiap jaminan yang diikat itu harus merujuk pada perjanjian kredit karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi setiap pengikatan baik hipotik maupun tanggungan harus mencantumkan nomor akad kreditnya. Bagaimana mungkin mencantumkan nomor akad kreditnya kalau belum dicairkan. Bisa saja ditandatangani kreditnya tapi belum boleh cair, karena syarat-syarat tadi belum dipenuhi;
- Bahwa Kita di bank itu bekerja berdasarkan fase-fase kita, maksudnya bisa saja pada saat itu proses kredit baru separuh proses berjalan dan belum cair kreditnya lalu ditarik atau dipindahkan, tentu yang datang mencairkan kredit harus melihat komposisinya, kalau pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan itu maka hal itu menjadi tanggungjawabnya, hal itu merupakan pedoman yang kita lakukan selama ini;
- Bahwa aturannya yaitu SOP dan SK-SK dalam melakukan audit, tapi saya lupa SK mana saja yang menyebutkan hal tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,



2. **BUDI WALUYO AJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Papua dibagian Hukum dibagian penyelesaian kredit, lalu dimutasikan ke bagian SKAI tetapi tidak lama kemudian kembali lagi ke bagian penyelesaian kredit. Tahun 2016 saksi ditempatkan dibagian penyelesaian kredit;
- Bahwa menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan pemberian kredit kepada PT SBI, kaitannya adalah dengan jaminan-jaminan yang ada baik yang sudah terikat maupun yang belum terikat. Inilah yang perlu penanganan dan penyelesaian secara khusus sehingga saksi ditempatkan dibagian itu. Diperlukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah untuk menyelesaikan penjualan jaminan-jaminan dengan secara sukarela. Karena jika dilakukan dengan secara sukarela akan berdampak resiko hukumnya kecil. Setelah melalui upaya pendekatan, sudah terjual jaminan-jaminan yang belum terikat yaitu berupa sertifikat hijau yaitu berupa sertifikat hak pakai, juga penjualan kontainer-kontainer serta penjualan alat berat. Akhir dari penyelesaian kredit yang secara sukarela ini yaitu ketika terjadinya pelaksanaan sita atas aset-aset ini;
- Bahwa Dalam hal kewenangan dalam pemberian kredit, sebagai kepala cabang berpedoman kepada SK dan Surat Kuasa, dalam hal ini Kepala Cabang mewakili Direksi dalam hal operasional. Jadi surat kuasa tersebut memberikan kewenangan masing-masing. Waktu itu kalau tidak salah kewenangan cabang sekitar tiga miliar rupiah. ketika sudah diatas kewenangan cabang maka dimintakan kepada Divisi, jika diatas kewenangan divisi maka dimintakan kepada Direksi. Dan nanti akhirnya akan turun kembali kepada cabang untuk merealisasikannya;
- Bahwa Kuasa dari Direksi yang dimaksud dalam hal ini adalah menandatangani perjanjian kredit dsb, untuk keterangan audit dan



jika ada gugatan cabang juga berwenang melakukan jawaban gugatan ke pengadilan;

- Bahwa Dalam hal tanggungjawab hal ini jika sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku maka dalam hal ini tanggungjawab ada pada pihak direksi, namun jika tidak sesuai prosedur dan aturan maka hal tersebut akan menjadi tanggungjawab pribadi dari seorang kepala cabang;
- Bahwa Jaminan ketika sudah masuk kebagian penyelesaian kredit untuk dieksekusi otomatis perlu dilakukan OTS karena untuk mengetahui nilai nilai yang sebenarnya dari jaminan tersebut;
- Bahwa kami mempertimbangkan data data sebelumnya untuk dilakukan perbandingan dengan nilai pada saat OTS terakhir yang kami lakukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

3. **ABDURRAHMAN DANO S. S.** Edibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengetahui, ada permasalahan apa sehingga dihadirkan di persidangan ini yaitu Permasalahan yang terkait dengan Terdakwa KONDO adalah masalah pemberian kredit BPD Papua kepada PT SBI;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai kepala Divisi Kredit Khusus yang menangani penyelesaian kredit bermasalah. Menyangkut PK 002 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Kaimana yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 terjadi addendum dengan plafon Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian addendum yang kedua tanggal 30 Agustus 2013 pada saat Ahmad Darmadi sebagai Kepala Cabang Kaimana yaitu sebesar



Rp17.248.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Perlu saksi sampaikan bahwa pada saat addendum pertama saldo di baki debet tinggal Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Kemudian addendum yang kedua, posisi saldonya tinggal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sehingga total dari pemberian kredit Rp42.092.000.000,00 (empat puluh dua miliar Sembilan puluh dua juta rupiah). Kemudian sejak tahun 2008 sampai 2016 terjadi pembayaran dengan total sesuai transaksi rekening koran kredit yaitu pembayaran pokok Rp20.432.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran bunganya sebesar Rp8.721.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga baki debet tinggal Rp21.662.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah), ini yang menyangkut dengan PK 002;

- Bahwa Posisi kredit sisa yang sebesar Rp21.662.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) tersebut sudah dilakukan penghapusan, yaitu hapus buku sehingga keluar dari neraca tetapi proses tagih tetap dilakukan;
- Bahwa untuk kredit PK 002, 005 dan 007, jaminan yang dimaksudkan itu adalah jaminan yang pertama kali yaitu untuk PK 002. Karena PK 002 posisi untuk saat itu nilai jaminannya besar sehingga lebih dan itu dimasukkan dalam nilai tambahan. Kami mengistilahkan peringkat satu, peringkat dua dan seterusnya. Jika Saksi Parwoto menyatakan kredit 002 itu sudah lunas karena jaminannya sudah dibuat dan sudah dijelaskan sebelumnya untuk penjualan jaminan telah dilakukan dan terjual sebesar Rp21.450.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga untuk pembayarannya seharusnya adalah PK tingkat pertama yaitu PK 002 dahulu, jika ada lebihnya maka untuk melunasi peringkat kedua yaitu PK 005, selanjutnya peringkat ketiga untuk PK 007 dan seterusnya untuk objek jaminan yang sama;
- Bahwa Kalau posisi terakhir untuk PK 002 belum lunas;



- Bahwa Pada saat proses penjualan jaminan tidak dilakukan oleh cabang dalam hal ini kepala cabangnya saat itu Decky Andreas. Jika prosesnya sesuai prosedur seharusnya PK 002 seharusnya sudah lunas, malah ada jaminan 002 yang sudah dijual tetapi tidak diperhitungkan untuk pelunasan PK 002;
- Bahwa Hasil penjualan jaminan tersebut dibayarkan seluruhnya untuk PK 005, padahal jaminan awalnya adalah untuk PK 002. Yang menentukan untuk pembayarannya adalah kepala cabang saat itu yaitu Decky Andreas;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan rekening Koran transaksi kredit PK 002. Apakah cetakan rekening Koran ini merupakan produk dari Bank BPD Papua dan diakui saksi rekening Koran transaksi kredit PK 002 tersebut merupakan produk dari Bank BPD Papua, dan yang diperlihatkan kepada saya itu hasil cetakan bagian IT;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kondo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat asmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa tahu mengapa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dituduh melakukan tindak pidana korupsi saat Terdakwa selaku Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana, yaitu terkait pemberian kredit PK Nomor 002/1201/III/2008 Tanggal 25 Maret



2008, kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa PT Sarana Bahtera Ijra bergerak dibidang perkapalan yang melakukan permohonan kredit adalah Debitur itu sendiri yaitu saudara THOMAS MURTHI;
- Bahwa Pedoman kerja Terdakwa adalah SOP pada Bank BPD Papua yang dikeluarkan oleh PT. Bank Papua pada waktu itu, namun Terdakwa lupa tahunnya;
- Bahwa Proses/mekanisme yang dilalui dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu:
 - a. Permohonan kredit dari debitur masuk;
 - b. Diagendakan masuk di ruangan Kepala Cabang/ Kepala Cabang disposisi ke Kepala Departemen Bisnis untuk didisposisi ke Analis kredit;
 - c. Diterima Analis kredit, lalu Analis kredit melakukan On The Spot (OTS) terhadap usaha debitur ada atau tidak, mewawancarai debitur, lakukan pembahasan, lengkapi persyaratan awal yang dibutuhkan;
 - d. Dilakukan pembahasan di Komite Kredit Cabang untuk diteruskan ke Kepala Cabang, apabila layak dan plafond kredit diatas kewenangan cabang dimintakan persetujuan ke Divisi Bisnis Kantor Pusat, apabila tidak layak cabang membuat surat Penolakan;
 - e. Divisi Bisnis Pusat mengajukan ke Direksi untuk meminta persetujuan. Untuk kredit tertentu meminta persetujuan ke Komisaris;
 - f. Setelah disetujui kemudian dikembalikan ke Divisi Bisnis untuk diserahkan kembali ke Kantor Cabang;
 - g. Kantor Cabang menyampaikan kepada debitur mengenai permohonan kredit disetujui dan menyampaikan syarat penandatanganan kredit dan syarat efektif kredit;



- Bahwa Terdakwa ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit
 - Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebagai Pgs. Kepala Cabang Kaimana;
 - Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagai Kepala Departemen Korporasi Kantor Cabang Kaimana;
- Bahwa yang dimaksud Addendum dan restrukturisasi pada pembiayaan yang dilakukan Bank BPD Papua adalah menambah anplapon atau perubahan/penambahan jaminan atau penambahan jangka waktu kredit, adendum adajika debitur mengajukan penambahan plafon atau jangka waktu tambahan. Restrukturisasi adalah perubahan angsuran pokok atau penurunan bunga;
- Bahwa Aturan yang mengatur mengenai ketentuan pembiayaan dapat dilakukan Addendum dan Restrukturisasi ada pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) namun saya tidak hapal;
- Bahwa peranan saksi selaku Pgs. Kepala Cabang yaitu sepakat akan adanya pemberian kredit tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa menyetujui adalah adanya Laporan Hasil Pembahasan Kredit dan Keputusan Komite untuk diusulkan ke kantor pusat untuk diajukan;
- Bahwa Pihak yang menyetujui kredit tersebut di tingkat cabang antara lain Terdakwa selaku Pgs. Kepala Cabang, Kepala Departemen Retail yaitu HAIDER ALHAMID, Analis Kredit Cabang yaitu ZULKARNAEN. Sedangkan di tingkat pusat yang menyetujui antara lain Pgs. Kepala Divisi Kredit yaitu DADANG SUPRIATNA dan Direksi tetapi Terdakwa tidak tahu namanya karena berada di level pusat;
- Bahwa Kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai KP Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer, sedangkan agunannya berupa KM. Cintya Mas, KM. Nithamas, KM. Surya Papua, KM. Dathori, KM. Surya Pertiwi, Sthm Nomor 10 a.n THOMAS MURTH1 lokasi Monokrembangan, SIPT (Surat Ijin Pemakaian Tanah) Lokasi Monokrembangan. Kemudian agunan tersebut diubah tanggal 23



Januari 2009 dengan Adendum Jaminan dengan agunan berubah menjadi KM. Surya Pasifik 1, KM. Surya Papua, KM. Surya Pertiwi, STHM No 10 Lokasi Monokrengan, SIPT Lokasi Monokrengan;

- Bahwa seingat Terdakwa dari PT. SBI melampirkan penawaran dari penjual kapal, namun saya tidak memegang dokumennya;
- Bahwa seingat Terdakwa PT. SBI mencantumkan rincian harga kapal terkait pengajuan kredit;
- Bahwa Berkaitan dengan persyaratan pencairan kredit BPD Papua kepada PT. SBI pada PK Nomor 002/1201/111/2008. Kapal yang dibeli oleh debitur harus dibayar dahulu kepada pemilik/penjual agar kapal diserahkan dan saat itu debitur setuju menyerahkan persyaratan. Bersamaan dengan itu surat-surat kapal diurus oleh debitur di syahbandar termasuk balik nama kepada debitur, namun pada saat proses tersebut sedang berjalan, Terdakwa kemudian diganti sebagai Pgs. Kepala Cabang sesuai SK Direksi No. 31/KEPEG/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sehingga bukan menjadi kewenangan Terdakwa lagi;
- Bahwa Pihak analis cabang melakukan peninjauan secara langsung baik terhadap agunan maupun usahanya;
- Bahwa seingat Terdakwa debitur sudah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dokumen terkait agunan tersebut biasanya terpisah sendiri dan disimpan oleh cabang, namun bila tidak ditemukan saya tidak tahu lagi, karena kemudian Terdakwa diganti sebagai Pgs. Kepala Cabang sehingga bukan kewenangan Terdakwa lagi;
- Bahwa Berdasarkan rekening koran kredit tahap awal pencairan kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 3 April 2008, saat itu Terdakwa masih Pgs. Kepala Cabang Kaimana, namun karena pada tanggal 11 April 2008, Terdakwa digantikan sebagai Pgs. Kepala cabang, sehingga proses pencairan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa mengenai objek yang akan dibeli dapat dijadikan agunan kredit hal tersebut dapat dibenarkan karena pada dasarnya modal pemberian kredit adalah kepercayaan. Hal tersebut tercantum dalam



peraturan internal BPD Papua namun Terdakwa tidak ingat detailnya dan sudah seharusnya obyek yang dibiayai menjadi agunan utama;

- Bahwa Peran Terdakwa selaku Kepala Departemen Bisnis yaitu sebagai tim komite yang ikut memberikan rekomendasi atas kredit tersebut;
- Bahwa Dasar Terdakwa sependapat adalah adanya Laporan Hasil Pembahasan Kredit dan Keputusan Komite untuk diusulkan ke kantor pusat untuk diajukan. Adapun pihak yang menyetujui kredit tersebut di tingkat cabang yaitu Kepala Cabang, PARWOTO KRISTIANTO (menandatangani), Kepala Departemen Korporasi saya sendiri, Analis Kredit Cabang yaitu AGUS IRIANTO, Kemudian pihak yang menyetujui di tingkat pusat antara lain Pgs. Kepala Divisi Bisnis yaitu DADANG SUPRIATNA dan Direksi yang Terdakwa tidak tahu karena berada di level pusat;
- Bahwa Berkaitan dengan pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit Nomor 005/1201/VIII/2008 Kredit tersebut digunakan untuk pembelian kapal sedangkan untuk agunan awal berupa KM. Cintya Mas, KM. Nithamas, KM. Surya Papua, KM. Surya Pertiwi, Sthm Nomor 10 A.n THOMAS MURTHI lokasi Monokrempangan, SIPT (Surat Ijin Pemakaian Tanah) Lokasi Monokrempangan. Kemudian agunan tersebut diubah tanggal 23 Januari 2009 dengan Adendum Jaminan dengan agunan berubah menjadi KM. Surya Pasifik 1, KM. Surya Papua, KM. Surya Pertiwi, STHOB No 10 Lokasi Monokrempangan, SIPT Lokasi Monokrempangan;
- Bahwa Terdapat jaminan yang sama antara PK Nomor 002/1201/III/2008 dengan PK Nomor 005/1201 /VIII/2008, Adanya kesamaan agunan pada dua PK yang berbeda adalah dimungkinkan karena nilai agunan melampaui kredit yang pertama sehingga dapat dipakai sebagai agunan kredit selanjutnya. Hal tersebut tercantum dalam SK Direksi, namun Terdakwa lupa nomor dan tahunnya;
- Bahwa seingat Terdakwa waktu itu terdapat dokumen penawaran dan rincian harga kapal terkait pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Berkaitan dengan persyaratan pencairan PK Nomor 005/1201/VIII/2008. , Debitur tidak dapat menyerahkan semua



kelengkapan administrasi kapal karena kapal belum dibeli, namun untuk pengajuan kredit PT. SBI memberikan *cover note* yang diterbitkan notaris. Adapun *cover note* berisi tentang pengikatan agunan;

- Bahwa Agunan sudah ditaksasi oleh lembaga appraisal dan laporan appraisal tersebut tersimpan di kantor cabang. Untuk agunan kapal baru akan diasuransikan dibeli dan balik nama kepada Debitur, namun proses tersebut Terdakwa tidak ikuti lagi karena setelah Terdakwa tanda tangan perjanjian kredit sebagai Kepala Departemen Korporasi pada Kantor Cabang Kaimana tersebut, Terdakwa mutasi sebagai Kepala Departemen Konsumer;
- Bahwa Analis cabang sudah melakukan *On the Spot* di lapangan terkait lokasi usaha dan agunan debitur, namun untuk obyek agunan kapal, saat itu belum dibeli;
- Bahwa Debitur sudah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dokumen terkait agunan tersebut biasanya terpisah sendiri dan disimpan oleh bagian cabang.
- Bahwa Berkaitan pencairan kredit PK Nomor 005/1201/VII/2008, mengenai berapa kali dilakukan pencairan kredit PK Nomor 005/1201/VII/2008, Terdakwa lupa tentang hal tersebut;
- Bahwa Ketika pencairan kredit, dana tersebut digunakan oleh PT. SBI untuk membeli kapal kemudian kapal tersebut didaftarkan ke syahbandar untuk keluar akta baru kemudian di hipotikan.
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke Surabaya terkait pemberian kredit namun Terdakwa lupa terkait kredit yang mana. Pada saat ke Surabaya Terdakwa berkunjung ke tempat THOMAS MURTHI meninjau lokasi kantor dan barang di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima apapun pemberian dan THOMAS MURTHI;
- Bahwa Apabila terdapat kredit macet di BPD Papua, Debiturnya yang harus melunasi, kemudian pihak pihak Direksi karena yang berwenang memutus sesuai jenjang terakhir;
- Bahwa Sesuai dengan PK Nomor 002/1201/III/2008, PT. SBI Mendapat kredit senilai Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), kemudian sebelum jatuh tempo PT. SBI mendapat



kredit dengan PK No 005/1201/VIII/2008 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Untuk pemberian kredit kedua meskipun kredit yang pertama belum jatuh tempo, hal tersebut dibenarkan karena objek yang dibiayai berbeda;

- Bahwa pemberian addendum untuk PK Nomor 002/1201/III/2008 tidak dapat dibenarkan mengingat terdapat kredit lain PT. SBI yang belum lunas dan seharusnya tidak dilakukan addendum karenaseandainya tidak dilakukan addendum maka kredit ini seharusnya sudah lunas;
- Bahwa Untuk pengajuan addendum diatur tersendiri melalui Peraturan Bank Indonesia dimana prosesnya hampir sama seperti pengajuan kredit biasa dan yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terakhir adalah Direksi;
- Bahwa Terkait Proses Pemberian Kredit berdasarkan *Addendum I* PK Nomor 002/1201/111/2008 tanggal 14 Maret 2011, Debitur kemudian mengajukan permohonan *Addendum* kredit investasi dengan PK nomor 002/1201/111/2008 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Kantor Cabang Kaimana yang akan digunakan untuk pembiayaan *container* dan *GT-ner*. Saya tidak mengetahui proses pemberian kredit berdasarkan *Addendum I* PK Nomor 002/1201/III/2008 tersebut karena pada saat itu Terdakwa sudah pindah tugas dari Kantor Cabang Kaimana ke BPD Papua Kantor Pusat pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko sejak tahun 2009;
- Bahwa Terkait Proses Pemberian Kredit berdasarkan PK Nomor 002/1201/III/2008, nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit tingkat cabang hanya didasarkan pada permohonan debitur tanpa terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga/penjual kapal karena berada di luar negeri;
- Bahwa Laporan pembahasan kredit tidak dilengkapi dengan laporan OTS atas objek yang akan dibiayai dengan kredit karena ada di luar negeri. Namun untuk lokasi usaha debitur dan agunan tambahan dilakukan peninjauan;
- Bahwa Terkait proses pemberian kredit berdasarkan PK Nomor 002/1201/III/2008 Dapat Terdakwa jelaskan bahwa laporan dari Analis dalam diskusi kami pada saat itu menyatakan jika investasi



tersebut layak. Selanjutnya Terdakwa mengajukan surat permohonan persetujuan kredit ke Devisi Bisnis BPD Papua kantor pusat;

- Bahwa berdasarkan rekening Koran pencairan awal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) saat itu Terdakwa masih sebagai Pgs. Kepala Cabang Kaimana, kemudian tanggal 11 April 2008 saya digantikan oleh CONNY GABRELLA (Alm.) sebagai Pgs. Kepala Cabang sesuai dengan SK Direksi Nomor 31/KEPEG/IV/2008, sehingga kewenangan selanjutnya ada pada pejabat pengganti termasuk pencairan dan proses administrasi kredit. Selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan berdasarkan rekening koran kredit PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 seharusnya sudah selesai bulan Oktober 2011. Selama Terdakwa menangani kredit PT. SBI pada saat itu jaminan masih mengcover dan usaha juga masih lancar;
- Bahwa Dalam proses pengajuan kredit PT SBI, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu baik berupa uang atau barang dari THOMASMURTHI ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor:12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.
- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan oleh **KONDO** (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan



selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang
Kaimana dalam periode tahun 2008

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,-, dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :
 - Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,-;
 - Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,-;
 - Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,-;
 - Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,-;
 - Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,-;



- Bahwaterdakwa KONDO selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPEG/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana, terdakwa KONDO yang karena jabatannya juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana, memiliki **kewenangan** untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPD Papua total sejumlah Rp.313.293.700.000,- yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,-.
- Dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) tersebut, pada tahun 2008 terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, telah turut memproses dan menyetujui pemberian 2(dua) fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan tidak memastikan kebenaran data dan informasi atas permohonan kredit dari PT. Sarana Bahtera Irja.
- Adapun 2(dua) fasilitas Kredit Investasi **yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT. SBI)** yaitu sebagai berikut :
 1. **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp. 41.993.000.000,-** sebagaimana **Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013;**
 - Bahwa dari Surat Pengajuan Kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) Nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama, diketahui PT. SBI mengajukan Permohonan Kredit dengan plafond sebesar Rp.17.500.000.000,- untuk pembelian kapal Surya Persada (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS),



dengan agunan tambahan berupa kapal Surya persada yang akan dibeli tersebut.

- Atas permohonan tersebut, pihak BPD Papua Kantor Cabang Kaimana menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisa kredit, meskipun dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap jaminan dimaksud. Selain itu diketahui juga bahwa dokumen kelengkapan kredit yang dilampirkan dalam permohonan KI dari PT. SBI tersebut juga tidak dilampirkan Surat Penawaran Harga dari pihak penjual aset objek investasi berupa kapal yang akan dibeli; dan juga tidak dilampirkan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI; serta tidak dilampirkan laporan keuangan PT. SBI yang terbaru;
- Meskipun Permohonan dari PT. SBI **tidak dilengkapi** dengan **dokumen pendukung**, namun analis kredit tingkat cabang (yaitu sdr. ZULKARNAIN) dalam **Laporan Pembahasan** tanggal 19 Februari 2008 telah **menyetujui** dan menetapkan plafond kredit dengan hanya mendasarkan kepada nilai permohonan kredit debitur PT. SBI, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kebutuhan investasi dari pihak ketiga (penjual kapal).
- Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 19 Pebruari 2008, **terdakwa KONDO** selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah **menyalahgunakan kewenangannya** dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) yaitu dengan **menandatangani Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008** yang menyatakan permohonan Kredit Investasi dari PT. SBI tersebut dapat dipertimbangkan, dengan rincian :
Plafond : Rp.17.500.000.000,00;
Jangka waktu : 60 bulan;
Suku bunga : 12.50% / tahun.



Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tersebut juga ditandatangani oleh sdr. HAEDAR ALHAMID (Kepala Dep Retail, dan sdr. ZULKARNAIN (analisis kredit).

- Selanjutnya atas Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tingkat Kantor Cabang Kaimana tersebut ditindaklanjuti oleh Divisi Bisnis BPD Papua sebagaimana dituangkan dalam Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 dengan kesimpulan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan rincian yaitu :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.5% pa.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 tersebut disusun dan ditandatangani oleh Sujah Ali; Dadang Supriatna; Asri; Agustinus Mendaun; dan Bambang Sugiharto dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan tanpa membuat Laporan Pembahasan pada tingkat divisi.

- Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang diteruskan dan diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, yang kemudian oleh JOHAN KAFIAR dan Ronald E. Engko memberikan disposisi menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dituangkan dalam **Keputusan Komite Kredit Nomor: 57/KepKred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008**, dengan plafond Kredit Investasi sebesar Rp.17.500.000.000,-; Keputusan Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama PT. BPD Papua, dan juga ditandatangani oleh peserta komite lainnya yaitu :

- Ronald E. Engko (Direktur Operasi Bisnis);
- Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel);
- Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat);



- Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta);
- Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).
- Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatangani oleh **terdakwa KONDO** selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI).
- Adapun pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp.17.500.000.000,-, dilakukan melalui rekening pinjaman nomor 161201000199, dengan rincian :
 1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
 2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,-;
 3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

A. ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011.

- Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, maka dengan Surat Nomor : 026/SBI/I/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum I** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Fasilitas kredit dari addendum I tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner*, sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Ijra. Surat Permohonan Addendum I dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan rincian jumlah kebutuhan dan harga *container* serta surat penawaran harga dari pihak penjual.
- Selanjutnya atas permohonan Addendum I tersebut, analisis kredit tingkat cabang yaitu Augustus Irianto dengan tanpa



terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (penjual), menyetujui untuk memproses permohonan tersebut dengan nilai investasi kredit sebagaimana permohonan debitur PT. SBI yaitu Rp.7.500.000.000,-;

- Kemudian dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan yang dibuat oleh analis kredit, HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Komite Kredit telah menyetujui permohonan addendum (I) atas PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) tersebut, yaitu dengan **menandatangani Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011**. Risalah Keputusan Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kardiono; Theo S. Awom; Wahyu Eka P; Otniel Hindom; Edwin Allolinggi; dan Augustus Irianto;
- Permohonan **addendum dan Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011** kemudian diteruskan untuk diproses ditingkat Divisi melalui mekanisme Komite Kredit tingkat Divisi.
- Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi juga menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui sebagaimana dinyatakan dalam **Risalah Komite Kredit Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tanggal 02 Maret 2011** dengan skema sebagai berikut:
Plafond tambahan : Rp.7.350.000.000,00;
Jangka waktu : 72 bulan;
Suku bunga : 12.50%.
- **Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tanggal 02 Maret 2011** tersebut disusun dan ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi Bisnis); Riamawaty H.; Asri; Petrus Mote; Erna Septiani; Eva Tandungan; Edward Sawaki; Abdul Gani Hamdani; dan



Natalia Wulansari; dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi (reviu) atas dokumen analisa kredit. Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tgl. 02 Maret 2011.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI dari PT. Sarana Bahtera Ijra dan oleh HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan Otniel Hindom selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, yang selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 debitur melakukan **pencairan** kredit sebesar Rp.7.350.000.000,- melalui surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhi** yaitu Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia.
- Adapun penggunaan dana fasilitas kredit Addendum PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana pada alur transaksi rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (PT.SBI) pada BPD Papua Rekening Nomor 6010110000844 senyatanya **tidak digunakan** sebagaimana permohonan kredit **melainkan dipergunakan** juga untuk pembayaran pokok dan bunga dari fasilitas kredit lain di BPD Papua.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013.

- Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum**



(II) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner**.

- Surat Permohonan Addendum II dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan
 - a) Persetujuan dari Komisaris;
 - b) Surat penawaran dari dealer;
 - c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
 - d) Laporan Keuangan terbaru, (neraca dan rugi/laba) paling lama 2(dua) bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.
- Meskipun dokumen permohonan addendum kredit II dari PT. SBI belum lengkap, namun oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang sebagaimana dituangkan dalam **Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi Cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013**.
- Selain itu, nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tingkat cabang adalah hanya didasarkan pada permohonan debitur dan **tanpa** terlebih dahulu dilakukan konfirmasi/verifikasi, sehingga dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 dari Analisis Kredit tersebut **tidak memuat data** laporan pemeriksaan setempat (*on the spot*) atas obyek yang akan dibiayai kredit.
- Selanjutnya dari dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 telah diketahui PT. SBI memiliki delapan fasilitas kredit dengan total baki kredit sebesar Rp.221.640.903.129,- sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit tersebut yaitu hanya total sebesar Rp.116.044.936.500,- sehingga senyatanya telah diketahui



nilai likudasi agunan tersebut tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit atau hanya 52,36% dari total baki debet.

- Kemudian, tanpa terlebih dahulu melakukan reuiu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh analis kredit tersebut, Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana tetap membuat dan menandatangani Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit dengan addendum plafond sebesar Rp.18.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh Agus Irianto (Ketua Komite Kredit); Sahara Ugar; Semy Elvid; Marno Buntang; M. Ikhsan Patty; dan Notje Tandilian.
- Dari Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 diketahui komite kredit cabang Kaimana juga memasukkan sebagai agunan kredit berupa tanah yang terletak di desa Morokembrangan Jalan Pesapen Indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 m2, yang terdiri dari 8 sertifikat Bukti Ijin Pemanfaatan Tanah (BIPHT) yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut. BIPHT tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mabes Angkatan Laut sehingga tidak dapat dijadikan agunan kredit.
- Selanjutnya dengan mendasarkan kepada Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana tersebut, analis kredit tingkat divisi kemudian menyusun dokumen Laporan Pembahasan Kredit tanggal 14 Agustus 2013. Dari dokumen Laporan Pembahasan analis kredit tingkat divisi tersebut diketahui bahwa permohonan kredit dari debit tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen :
 - a) Persetujuan dari Komisaris;
 - b) Surat Penawaran dari Dealer;
 - c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;



d) Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi/Laba), paling lama 2 bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.

- Meskipun telah diketahui terdapat kekurangan dokumen-dokumen dan juga tidak didukung data pemeriksaan setempat (*on the spot*), dan analisa keuangan yang tidak akurat dan agunan yang tidak mencukupi namun Komite Kredit tingkat divisi tetap membuat dan menandatangani **Risalah Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred/BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** dengan dilampiri analisis keuangan. Komite Kredit tingkat divisi menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan skema :

- Plafond : Rp.17.143.000.000,-
- Jangka waktu : 84 bulan;
- Grace Period : 4 bulan;
- Suku bunga : 11,25%.

- Risalah Kredit tingkat divisi tersebut ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi); Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Roy Pongtiku; dan Natalia Wulan Sari.

- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko melalui NOTA dari Divisi Kredit No. : **1643/KRD-Kmk/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh M.F.AKIHARY.

- Dari Kajian Divisi Manajemen Risiko sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Risiko Manajemen Nomor: 316/RSK-Mri/2013 tanggal 19 Agustus 2013** perihal Kajian Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irtja/Thomas Murthi-KC. Kaimana, diketahui sebagai berikut :

a) Rekening Giro/Tab debitor tidak diblokir secara proporsional sebesar kewajiban pokok dan bunga pinjaman debitor;



- b) Berdasarkan data historis perkembangan pinjaman/kredit debitur dari tahun ke tahun semakin meningkat dan secara kinerja ; Penyelesaian sebagian kontrak kredit debitur dilakukan melalui *Addendum/* penambahan *plafond*; tidak melalui pelunasan secara *organic*; Hal ini berpotensi pada tidak terukurnya capability debitur pada konsentrasi kredit pada Kantor Cabang Kaimana.
- c) Belum terdapat dana *share* debitur (25%) untuk *plafond* kredit investasi pada rekening debitur di bank Papua sesuai KPB penyediaan share harus dapat dibuktikan baik secara kuantitas ataupun kualitas;
- d) Debitur mengajukan *addendum* *plafond* kredit (PK.No.002/1201/III/2008 add No.002/1201/III/2008 ADD) untuk pembelian kontainer sebanyak 1.039 unit namun tidak terdapat penawaran harga *container* dari *vendor*;
- e) Tidak ditemukan legalitas usaha debitur, sehingga sulit untuk menilai aspek legalitas usaha debitur;
- f) Total nilai agunan sebesar Rp.9.403.000.000,- meng-cover *plafond* kredit investasi sebesar 42%;
- g) Tidak ada informasi yang jelas atas agunan-agunan yang terikat pada kontrak/ PK secara terpisah; hal ini penting untuk menilai kemampuan *recovery* agunan apabila terjadi wanprestasi.
- Sedangkan dari Kajian Divisi Kepatuhan sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Kepatuhan Nomor: 291/KPH.Kr/2013 tanggal 22 Agustus 2013** perihal Kajian *Addendum* Kredit Investasi an. PT.SBI, diketahui :
 - a) Taksasi agunan dari penilaian *Independen* tidak ditemukan;
 - b) Jaminan belum diasuransikan *all risk* dengan *bankers clause*;
 - c) Rasio Agunan terhadap *plafond* KI sebesar 42% sedangkan pada KI dipersyaratkan bahwa rasio agunan terhadap *plafond* dan persentase nilai likuidasi kredit adalah sebesar 125%;
 - d) Tidak ditemukan dokumen penilaian agunan oleh KJPP;



- e) Rating kredit tidak sesuai dengan data pembahasan kredit (Total Aset);
- f) Tidak ditemukan dokumen penawaran harga pembelian unit *container* sebagai dasar perhitungan pemberian kredit dan syarat KI;
- g) Legalitas usaha tidak ditemukan.
- Meskipun telah ada temuan dari Divisi Kepatuhan dan dari Divisi Manajemen Resiko, namun persetujuan kredit tetap diberikan oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran.
- Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, maka kemudian ditandatangani addendum (II) PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 oleh ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan MERLIN Z. HEIPON selaku Pgs. Kadep Per-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Irja.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan pencairan kredit secara sekaligus sebesar Rp.17.242.502.744,-, meskipun senyatanya syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/666/KMN tanggal 27 Agustus 2013 tidak dipenuhi oleh Debitur pada saat pencairan kredit, yaitu :
 - a) Belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit KAP;
 - b) Belum menyerahkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);



c) Belum membayar biaya provisi, meterai dan administrasi kredit.

- **Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian container dan GT-ner, namun ternyata uang fasilitas kredit tersebut dipergunakan sebagiannya untuk membayar hutang PT. SBI atas fasilitas kredit lainnya.**
- **Dari rekening koran pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa Debitur PT. SBI ada melakukan pembayaran pokok terakhir pada bulan Februari 2014, yang selanjutnya PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga.**
- **Berdasarkan data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) dari PK Nomor 002/1201/III/2008 adalah status macet. Baki debet/sisa pokok dan tunggakan bunga atas kredit tersebut masing-masing sebesar Rp.21.662.198.884,- dan Rp.2.909.061.156,-.**
- **Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendumnya total sejumlah Rp.41.993.000.000,-, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.24.571.260.040,- (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,-).**

2. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irla (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

- **Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008, PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,-. Surat Permohonan Nomor: 020/SB/II/08**



tanggal 29 Februari 2008 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur.

- Meskipun dalam Surat Permohonan tersebut **tidak menjelaskan rincian** kebutuhan investasi mengenai harga dan spesifikasi kapal yang akan dibeli dan tidak dilampiri dengan dokumen administrasi kapal dan dokumen penawaran harga dari pihak penjual, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh analis kredit (sdr. Agus Irianto) dengan membuat Laporan Pembahasan tanggal **24 April 2008** dengan tanpa melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) pada lokasi usaha yang akan dibiayai. Sehingga penetapan nilai plafond kredit yang diusulkan hanya mengikuti nilai permohonan kredit yang diajukan Debitur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI).
- Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh analis kredit, pada tanggal yang sama terdakwa KONDO selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan menandatangani Risalah Komite Kredit Nomor: 50/KMN-KRD/IV/2008 tanggal 24 April 2008, dengan menyatakan “dapat dipertimbangkan permohonan kredit an. PT. Sarana Bahtera Irja/Sdr. Thomas Murthi untuk pembelian 1(satu) unit Kapal Container”. Risalah Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Dept Korporasi, Zulkarnain (Kepala Dept Retail), dan Agus Irianto (Analis Kredit).
- Bahwa, dokumen permohonan PT. SBI yang dilampiri Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut selanjutnya dikirim/diteruskan ke Divisi Bisnis Bank Papua melalui Surat Nomor: 02/180/601 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Bank Papua Cabang Kaimana.



- Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Sharly A. Parrangan selaku kepala Divisi Bisnis dan Ketua Komite Kredit memberikan arahan untuk memproses permohonan tersebut sampai ke Direksi, dengan keputusan bahwa **“Prinsip permohonan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/ Sdr. THOMAS MURTHI dapat dipertimbangkan /disetujui”**, yaitu :
 - dengan plafond Rp.25.000.000.000,-;
 - jangka waktu 72 bulan, dan
 - suku bunga 12,5%.
- Atas Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi yang disusun dan ditandatangani dengan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu tersebut, selanjutnya diteruskan kepada JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama BPD Papua dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis.
- Bahwa dari Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2008 JOHAN KAFIAR dan Sdr. Ronald E. Engko telah memberikan disposisi menyetujui permohonan kredit dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan apakah analisa kredit yang terlampir tersebut telah dibuat sesuai ketentuan ataukah tidak, sebagaimana Keputusan Nomor: 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama dengan plafond kredit yang disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2008, THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja dan PARWOTO KRISTIANO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana, menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008.



- Bahwa dari tanggal yang tertera pada dokumen surat PT. SBI Nomor: 41/SBI/IX/08 tanggal 8 September 2008 Perihal Penggunaan Dana senilai Rp.32.007.500.000,- diketahui bahwa Surat Penawaran Harga yang merupakan syarat kelengkapan permohonan Kredit Investasi, baru dilampirkan pada tanggal 8 September 2008 oleh pihak PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.
- Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" termuat bill of sale tanggal 13 November 2008 senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai pembayaran lunas harga kapal motor bernama Chen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga pula diketahui plafond Kredit Investasi (KI) yang disetujui oleh JOHAN KAFIAR kepada PT. SBI yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,- adalah jauh melebihi kebutuhan sebenarnya.
- Adapun pencarian uang atas fasilitas kredit investasi tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam periode antara lain:
 1. Permohonan tanggal 3 September 2008 dengan pencairan tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
 2. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 3. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 4. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
 5. Permohonan tanggal 13 Oktober 2008 dengan pencairan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Bahwa atas fasilitas Kredit Investasi kepada PT. SBI sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, PT. SBI ada melakukan pembayaran



sebelum dilakukan restrukturisasi, namun setelah dilakukan restrukturisasi yaitu pada restrukturisasi pertama dan kedua PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga. Pada bulan November 2016 terdapat penurunan nilai baki debit yang berasal dari penjualan aset agunan PT. SBI dari penjualan kapal yang menjadi objek investasi yaitu KM Surya Pasific-1 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp. 3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp. 570.974.859,00)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai Berikut .

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan didalam Nota pembelaannya bahwasannya jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa sedangkan keterangan saksi yang sebenarnya didalam persidangan ini tidak dimuat didalam surat Tuntutan Penuntut umum dan juga dari keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkandengan berdasar Surat Persetujuan kredit dari **Direktur Utama**, juga tanpa mengindahkan hasil kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.Hal ini jelas melanggar aturan dalam ketentuan Kebijakan



Perkreditan Bank (KPB) yang dipedomani PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi berdasarkan keterangan saksi Sharly A. Parangan yang sama sekali tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah dan keterangan saksi Sharly A. Parangan juga tidak pernah dibacakan dipersidangan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atas segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat Penasihat Hukum didalam nota pembelaannya dengan pernyataan lisan Penuntut umum yang tetap pada tuntutan hukumnya, maka telah ternyata baik Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Berikut;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan telah ternyata Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa bahwa seyogyanya Penuntut Umum didalam pembuktian unsur dakwaan memuat keterangan seluruh saksi dipersidangan dan tidak tepat membuktikan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dari keterangan Saksi Sharly A. Parangan yang tidak pernah hadir dan keterangannya tidak pernah dibacakan dipersidangan demikian Majelis hakim berpendapat keterangan saksi Sharly A. Parangan yang dipergunakan Penuntut Umum dalam uraian pembuktian tidak sesuai Fakta hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penasihat hukum terdakwa, oleh karena Penuntut Umum dalam mempertimbangkan dakwaan tidak berdasarkan fakta hukum, maka terdakwa Kondo haruslah dibebaskan dari segala Tuntutan yang dituduhkan kepadanya;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa: **Jika pengadilan dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ;**

Menimbang bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. **Terlebih dahulu haruslah dibuktikan kesalahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai mana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan ataukah tidak?**

Menimbang bahwa terhadap pembuktian unsur yang didakwakan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dakwaan dari fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "orang perorangan atau korporasi";

Menimbang bahwa dengan demikian, rumusan "Setiap Orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menurut Majelis ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu Terdakwa KONDO yang sesuai identitasnya adalah selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPEG/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana, terdakwa KONDO yang karena jabatannya juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang dimaksud, disamping itu Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik maka jelas Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak masih harus ditentukan oleh unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan “secara melawan hukum “ perbuatan dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa penjelasan perbuatan materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tetap mengambil kriteria perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil, oleh karena itu telah dilakukan uji materiil atas perbuatan melawan hukum secara materiil sebagai tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/P UU-IV/2006 menyatakan perbuatan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengikat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan unsur secara melawan hukum sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa KONDO yang sesuai identitasnya adalah selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPEG/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana, terdakwa KONDO yang karena jabatannya juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana.

Menimbang bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,-, dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,-;
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,-;
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,-;
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,-;
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,-;

Menimbang bahwadalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPD Papua total sejumlah Rp.313.293.700.000,- yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,-.

Menimbang bahwa Dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) tersebut, pada tahun 2008 terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, telah turut memproses dan menyetujui pemberian 2(dua) fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan tidak memastikan kebenaran data dan informasi atas permohonan kredit dari PT. Sarana Bahtera Irja.

Menimbang bahwa Adapun 2(dua) fasilitas Kredit Investasi **yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT. SBI)** yaitu sebagai berikut :

1. **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp. 41.993.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013;**



- Bahwa dari Surat Pengajuan Kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) Nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama, diketahui PT. SBI mengajukan Permohonan Kredit dengan plafond sebesar Rp.17.500.000.000,- untuk pembelian kapal Surya Persada (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan agunan tambahan berupa kapal Surya persada yang akan dibeli tersebut.
- Atas permohonan tersebut, pihak BPD Papua Kantor Cabang Kaimana menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisa kredit, meskipun dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap jaminan dimaksud. Selain itu diketahui juga bahwa dokumen kelengkapan kredit yang dilampirkan dalam permohonan Kredit Investasi dari PT.Sejahtera Bahtera Irja (SBI) tersebut juga tidak dilampirkan Surat Penawaran Harga dari pihak penjual aset objek investasi berupa kapal yang akan dibeli; dan juga tidak dilampirkan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI; serta tidak dilampirkan laporan keuangan PT. SBI yang terbaru;
- Meskipun Permohonan dari PT. SBI **tidak dilengkapi** dengan **dokumen pendukung**, namun analis kredit tingkat cabang (yaitu sdr. ZULKARNAIN) dalam **Laporan Pembahasan** tanggal 19 Februari 2008 telah **menyetujui** dan menetapkan plafond kredit dengan hanya mendasarkan kepada nilai permohonan kredit debitur PT. SBI, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kebutuhan investasi dari pihak ketiga (penjual kapal).
- Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 19 Pebruari 2008, **terdakwa KONDO** selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah **menyalahgunakan kewenangannya** dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) yaitu dengan **menandatangani** **Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008** yang menyatakan



permohonan Kredit Investasi dari PT. SBI tersebut dapat dipertimbangkan, dengan rincian :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.50% / tahun.

Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tersebut juga ditandatangani oleh sdr. HAEDAR ALHAMID (Kepala Dep Retail, dan sdr. ZULKARNAIN (analisis kredit).

- Selanjutnya atas Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tingkat Kantor Cabang Kaimana tersebut ditindaklanjuti oleh Divisi Bisnis BPD Papua sebagaimana dituangkan dalam Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 dengan kesimpulan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan rincian yaitu :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.5% pa.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 tersebut disusun dan ditandatangani oleh Sujah Ali; Dadang Supriatna; Asri; Agustinus Mendaun; dan Bambang Sugiharto dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan tanpa membuat Laporan Pembahasan pada tingkat divisi.

- Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang diteruskan dan diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, yang kemudian oleh JOHAN KAFIAR dan Ronald E. Engko memberikan disposisi menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dituangkan dalam **Keputusan Komite Kredit Nomor: 57/KepKred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008**, dengan plafond Kredit Investasi sebesar Rp.17.500.000.000,-; Keputusan Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama PT. BPD Papua, dan juga ditandatangani oleh peserta komite lainnya yaitu :



- Ronald E. Engko (Direktur Operasi Bisnis);
- Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel);
- Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat);
- Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta);
- Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).
- Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatangani oleh **terdakwa KONDO** selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI).
- Adapun pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp.17.500.000.000,-, dilakukan melalui rekening pinjaman nomor 161201000199, dengan rincian :
 1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
 2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,-;
 3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-.
- A. **ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011.**
 - Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, maka dengan Surat Nomor : 026/SBI/I/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum I** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Fasilitas kredit dari addendum I tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner*, sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Ijra. Surat Permohonan Addendum I dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan rincian jumlah kebutuhan dan harga *containers* serta surat penawaran harga dari pihak penjual.
 - Selanjutnya atas permohonan Addendum I tersebut, analis kredit tingkat cabang yaitu Augustus Irianto dengan tanpa terlebih dahulu



melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (penjual), menyetujui untuk memproses permohonan tersebut dengan nilai investasi kredit sebagaimana permohonan debitur PT. SBI yaitu Rp.7.500.000.000,-;

- Kemudian dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan yang dibuat oleh analis kredit, HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Komite Kredit telah menyetujui permohonan addendum (I) atas PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) tersebut, yaitu dengan **menandatangani Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011**. Risalah Keputusan Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kardiono; Theo S. Awom; Wahyu Eka P; Otniel Hindom; Edwin Allolinggi; dan Agus Irianto;
- Permohonan **addendum dan Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011** kemudian diteruskan untuk diproses ditingkat Divisi melalui mekanisme Komite Kredit tingkat Divisi.
- Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi juga menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui sebagaimana dinyatakan dalam **Risalah Komite Kredit Nomor: 58/RisKred-BPD/I/2011 tanggal 02 Maret 2011** dengan skema sebagai berikut :
Plafond tambahan : Rp.7.350.000.000,00;
Jangka waktu : 72 bulan;
Suku bunga : 12.50%.
- **Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/I/2011 tanggal 02 Maret 2011** tersebut disusun dan ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi Bisnis); Riamawaty H.; Asri; Petrus Mote; Erna Septiani; Eva Tandungan; Edward Sawaki; Abdul Gani Hamdani; dan Natalia Wulansari; dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi (reviu) atas dokumen analisa kredit. Risalah Komite Kredit



tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tgl. 02 Maret 2011.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI dari PT. Sarana Bahtera Irla dan oleh HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan Otniel Hindom selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, yang selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 debitur melakukan **pencairan** kredit sebesar Rp.7.350.000.000,- melalui surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhi** yaitu Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia.
- Adapun penggunaan dana fasilitas kredit Addendum PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana pada alur transaksi rekening giro PT. Sarana Bahtera Irla (PT.SBI) pada BPD Papua Rekening Nomor 6010110000844 senyatanya **tidak digunakan** sebagaimana permohonan kredit **melainkan dipergunakan** juga untuk pembayaran pokok dan bunga dari fasilitas kredit lain di BPD Papua.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013.

- Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner.**



- Surat Permohonan Addendum II dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan
 - a) Persetujuan dari Komisaris;
 - b) Surat penawaran dari dealer;
 - c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
 - d) Laporan Keuangan terbaru, (neraca dan rugi/laba) paling lama 2(dua) bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.
- Meskipun dokumen permohonan addendum kredit II dari PT. SBI belum lengkap, namun oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang sebagaimana dituangkan dalam **Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi Cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013.**
- Selain itu, nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tingkat cabang adalah hanya didasarkan pada permohonan debitur dan **tanpa** terlebih dahulu dilakukan konfirmasi/verifikasi, sehingga dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 dari Analis Kredit tersebut **tidak memuat data** laporan pemeriksaan setempat (*on the spot*) atas obyek yang akan dibiayai kredit.
- Selanjutnya dari dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 telah diketahui PT. SBI memiliki delapan fasilitas kredit dengan total baki kredit sebesar Rp.221.640.903.129,-; sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit tersebut yaitu hanya total sebesar Rp.116.044.936.500,-, sehingga senyatanya telah diketahui nilai likudasi agunan tersebut tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit atau hanya 52,36% dari total baki debit.
- Kemudian, tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang



Kaimana tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh analis kredit tersebut, Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana tetap membuat dan menandatangani Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit dengan addendum plafond sebesar Rp.18.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh Agus Irianto (Ketua Komite Kredit); Sahara Ugar; Semy Elvid; Marno Buntang; M. Ikhsan Patty; dan Notje Tandilian.

- Dari Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 diketahui komite kredit cabang Kaimana juga memasukkan sebagai agunan kredit berupa tanah yang terletak di desa Morokembrangan Jalan Pesapen Indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 m2, yang terdiri dari 8 sertifikat Bukti Ijin Pemanfaatan Tanah (BIPHT) yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut. BIPHT tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mabes Angkatan Laut sehingga tidak dapat dijadikan agunan kredit.
- Selanjutnya dengan berdasarkan kepada Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana tersebut, analis kredit tingkat divisi kemudian menyusun dokumen Laporan Pembahasan Kredit tanggal 14 Agustus 2013. Dari dokumen Laporan Pembahasan analis kredit tingkat divisi tersebut diketahui bahwa permohonan kredit dari debit tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen :
 - a) Persetujuan dari Komisaris;
 - b) Surat Penawaran dari Dealer;
 - c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
 - d) Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi/Laba), paling lama 2 bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.
- Meskipun telah diketahui terdapat kekurangan dokumen-dokumen dan juga tidak didukung data pemeriksaan setempat (*on the spot*), dan analisa keuangan yang tidak akurat dan agunan yang tidak mencukupi namun Komite Kredit tingkat



divisi tetap membuat dan menandatangani **Risalah Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred/BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** dengan dilampiri analisis keuangan. Komite Kredit tingkat divisi menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan skema :

- Plafond : Rp.17.143.000.000,-
- Jangka waktu : 84 bulan;
- Grace Period : 4 bulan;
- Suku bunga : 11,25%.
- Risalah Kredit tingkat divisi tersebut ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi); Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Roy Pongtiku; dan Natalia Wulan Sari.
- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko melalui NOTA dari Divisi Kredit No. : **1643/KRD-Kmk/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh M.F.AKIHARY.
- Dari Kajian Divisi Manajemen Risiko sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Resiko Manajemen Nomor: 316/RSK-Mri/2013 tanggal 19 Agustus 2013** perihal Kajian Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Ijra/Thomas Murthi-KC. Kaimana, diketahui sebagai berikut :
 - a) Rekening Giro/Tab debitur tidak diblokir secara proporsional sebesar kewajiban pokok dan bunga pinjaman debitur;
 - b) Berdasarkan data historis perkembangan pinjaman/kredit debitur dari tahun ke tahun semakin meningkat dan secara kinerja ; Penyelesaian sebagian kontrak kredit debitur dilakukan melalui *Addendum*/ penambahan *plafond*; tidak melalui pelunasan secara *organic*; Hal ini berpotensi pada tidak terukurnya *capability* debitur pada konsentrasi kredit pada Kantor Cabang Kaimana.
 - c) Belum terdapat dana *share* debitur (25%) untuk *plafond* kredit investasi pada rekening debitur di bank Papua



sesuai KPB penyediaan share harus dapat dibuktikan baik secara kuantitas ataupun kualitas;

- d) Debitur mengajukan addendum plafond kredit (PK.No.002/1201/III/2008 add No.002/1201/III/2008 ADD) untuk pembelian kontainer sebanyak 1.039 unit namun tidak terdapat penawaran harga *container* dari *vendor*;
 - e) Tidak ditemukan legalitas usaha debitur, sehingga sulit untuk menilai aspek legalitas usaha debiut;
 - f) Total nilai agunan sebesar Rp.9.403.000.000,- meng-cover plafond kredit investasi sebesar 42%;
 - g) Tidak ada informasi yang jelas atas agunan-agunan yang terikat pada kontrak/ PK secara terpisah; hal ini penting untuk menilai kemampuan recovery agunan apabila terjadi wanprestasi.
- Sedangkan dari Kajian Divisi Kepatuhan sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Kepatuhan Nomor: 291/KPH.Kr/2013 tanggal 22 Agustus 2013** perihal Kajian Addendum Kredit Investasi an. PT.SBI, diketahui :
- a) Taksasi agunan dari penilaian Independen tidak ditemukan;
 - b) Jaminan belum diasuransikan *all risk* dengan *bankers clause*;
 - c) Rasio Agunan terhadap plafond KI sebesar 42% sedangkan pada KI dipersyaratkan bahwa rasio agunan terhadap *plafond* dan persentase nilai likuidasi kredit adalah sebesar 125%;
 - d) Tidak ditemukan dokumen penilaian agunan oleh KJPP;
 - e) Rating kredit tidak sesuai dengan data pembahasan kredit (Total Aset);
 - f) Tidak ditemukan dokumen penawaran harga pembelian unit *container* sebagai dasar perhitungan pemberian kredit dan syarat KI;
 - g) Legalitas usaha tidak ditemukan.
- Meskipun telah ada temuan dari Divisi Kepatuhan dan dari Divisi Manajemen Resiko, namun persetujuan kredit tetap



diberikan oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran.

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, maka kemudian ditandatangani addendum (II) PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 oleh ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan MERLIN Z. HEIPON selaku Pgs. Kadeper-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Ijra.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan pencairan kredit secara sekaligus sebesar Rp.17.242.502.744,-, meskipun senyatanya syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/666/KMN tanggal 27 Agustus 2013 tidak dipenuhi oleh Debitur pada saat pencairan kredit, yaitu :
 - a) Belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit KAP;
 - b) Belum menyerahkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
 - c) Belum membayar biaya provisi, meterai dan administrasi kredit.
- Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian container dan GT-ner, namun ternyata uang fasilitas kredit tersebut dipergunakan sebagiannya untuk membayar hutang PT. SBI atas fasilitas kredit lainnya.
- Dari rekening koran pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa Debitur PT. SBI ada melakukan pembayaran pokok terakhir pada bulan Februari 2014, yang



selanjutnya PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga.

- Berdasarkan data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) dari PK Nomor 002/1201/III/2008 adalah status macet. Baki debet/sisa pokok dan tunggakan bunga atas kredit tersebut masing-masing sebesar Rp.21.662.198.884,- dan Rp.2.909.061.156,-.
- Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendumnya total sejumlah Rp.41.993.000.000,-, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.24.571.260.040,- (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,-).

2. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

- **Bahwa** pada tanggal 29 Pebruari 2008, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,-. **Surat Permohonan Nomor: 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur.
- Meskipun dalam Surat Permohonan tersebut **tidak menjelaskan rincian** kebutuhan investasi mengenai harga dan spesifikasi kapal yang akan dibeli dan tidak dilampiri dengan dokumen administrasi kapal dan dokumen penawaran harga dari pihak penjual, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh analis kredit (sdr. Agus Irianto) dengan membuat Laporan Pembahasan tanggal **24 April 2008** dengan tanpa melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) pada lokasi usaha yang akan dibiayai. Sehingga penetapan nilai plafond kredit yang



diusulkan hanya mengikuti nilai permohonan kredit yang diajukan Debitur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI).

- Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reuiu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh analis kredit, pada tanggal yang sama terdakwa KONDO selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan menandatangani Risalah Komite Kredit Nomor: 50/KMN-KRD/IV/2008 tanggal 24 April 2008, dengan menyatakan “dapat dipertimbangkan permohonan kredit an. PT. Sarana Bahtera Irja/Sdr. Thomas Murthi untuk pembelian 1(satu) unit Kapal Container”. Risalah Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Dept Korporasi, Zulkamain (Kepala Dept Retail), dan Agus Irianto (Analis Kredit).
- Bahwa, dokumen permohonan PT. SBI yang dilampiri Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut selanjutnya dikirim/diteruskan ke Divisi Bisnis Bank Papua melalui Surat Nomor: 02/180/601 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Bank Papua Cabang Kaimana.
- Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Sharly A. Parrangan selaku kepala Divisi Bisnis dan Ketua Komite Kredit memberikan arahan untuk memproses permohonan tersebut sampai ke Direksi, dengan keputusan bahwa **“Prinsip permohonan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/ Sdr. THOMAS MURTHI dapat dipertimbangkan /disetujui”**, yaitu :
 - dengan plafond Rp.25.000.000.000,-;
 - jangka waktu 72 bulan, dan
 - suku bunga 12,5%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi yang disusun dan ditandatangani dengan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu tersebut, selanjutnya diteruskan kepada JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama BPD Papua dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis.
- Bahwa dari Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2008 JOHAN KAFIAR dan Sdr. Ronald E. Engko telah memberikan disposisi menyetujui permohonan kredit dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reuiu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan apakah analisa kredit yang terlampir tersebut telah dibuat sesuai ketentuan ataukah tidak, sebagaimana Keputusan Nomor: 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama dengan plafond kredit yang disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2008, THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja dan PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana, menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008.
- Bahwa dari tanggal yang tertera pada dokumen surat PT. SBI Nomor: 41/SBI/IX/08 tanggal 8 September 2008 Perihal Penggunaan Dana senilai Rp.32.007.500.000,- diketahui bahwa Surat Penawaran Harga yang merupakan syarat kelengkapan permohonan Kredit Investasi, baru dilampirkan pada tanggal 8 September 2008 oleh pihak PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.
- Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" termuat bill of sale tanggal 13 November



2008 senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai pembayaran lunas harga kapal motor bernama Chen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga pula diketahui plafond Kredit Investasi (KI) yang disetujui oleh JOHAN KAFIAR kepada PT. SBI yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,- adalah jauh melebihi kebutuhan sebenarnya.

- Adapun pencarian uang atas fasilitas kredit investasi tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam periode antara lain:
 1. Permohonan tanggal 3 September 2008 dengan pencairan tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
 2. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 3. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 4. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
 5. Permohonan tanggal 13 Oktober 2008 dengan pencairan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Bahwa atas fasilitas Kredit Investasi kepada PT. SBI sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, PT. SBI ada melakukan pembayaran sebelum dilakukan restrukturisasi, namun setelah dilakukan restrukturisasi yaitu pada restrukturisasi pertama dan kedua PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga. Pada bulan November 2016 terdapat penurunan nilai baki debit yang berasal dari penjualan aset agunan PT. SBI dari penjualan kapal yang



menjadi objek investasi yaitu KM Surya Pasific-1 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

- Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp. 3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp. 570.974.859,00)

Menimbang bahwa Perbuatanterdakwa **KONDO** tersebut bertentangan dengan :

- **SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.**

Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
- b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang Permohonan Kredit, menyatakan :

- a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
- b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus



memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

- SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor: 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf A Organisasi Perkreditan, Angka 02 Komite Kredit, huruf b tanggungjawab komite kredit antara lain : melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak perlu dikaji atau dipertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang dicatat dalam berita acara sidang yang turut dimuat dalam putusan ini di atas yang pokok-pokoknya dianggap relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang Pidana yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil dalam hukum pidana, sehingga peraturan-peraturan dalam hukum administrasi yang berlaku sebagaimana, **SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama, Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang Permohonan**



Kredit, menyatakan, Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain, Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor: 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf A Organisasi Perkreditan, Angka 02 Komite Kredit, huruf b tanggungjawab komite kredit antara lain : melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

Menimbang bahwa tidak dapat digunakan sebagaimana layaknya Undang-Undang Pidana dalam rangka menemukan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, adalah kurang relevan dan amat subyektif dalam penerapannya apabila ditafsir dan dijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair karena Majelis Hakim berpendapat ketentuan-ketentuan dalam hukum administrasi tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut asas legalitas dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, **Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut : Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan**



pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama, Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang Permohonan Kredit, menyatakan , Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain, Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor: 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf A Organisasi Perkreditan, Angka 02 Komite Kredit, huruf b tanggungjawab komite kredit antara lain : melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten, adalah ketentuan-ketentuan hukum administrasi yang telah memiliki nilai kolektifitas menjadi ketentuan pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga lebih relevan dan amat obyektif diuji penerapannya apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa selaku Pgs. Kepala Bank Papua Cabang Kaimana,

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata terdakwa telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana berkaitan dengan fasilitas kredit kepada PT. SBlatas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;-
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;
6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "orang perorangan atau korporasi";

Menimbang bahwa dengan demikian, rumusan "Setiap Orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menurut Majelis ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi.



Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu Terdakwa KONDO yang sesuai identitasnya adalah selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPEG/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana, terdakwa KONDO yang karena jabatannya juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimanamelakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang dimaksud, disamping itu Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik maka jelas Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak masih harus ditentukan oleh unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain“ tidak dijelaskan secara implisit dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 tahun 200, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memaknai secara gramatikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia masing-masing maupun berdasarkan terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia, sebagai “melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tujuan menguntungkan (mendatangkan keuntungan) diri sendiri atau orang lain“.

Menimbang bahwa menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H dalam Bukunya berjudul “Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “ Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor:813 K/Pid/1987 yang pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya:

Menimbang bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan

161 | Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,-. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,-, dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,-;
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,-;
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,-
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,-
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,-;

Menimbang bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana Standar Operasional Prosedur mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :

- a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
- b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada



informasi atau data yang kurang analisis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analisis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.

- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
- g. Setelah Direksi memutuskan kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
- h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
- i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

Menimbang Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mendalilkan dalam surat dakwaannya bahwa terdakwa Kondo selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 08/KEPEG/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang Kaimana, terdakwa KONDO yang karena jabatannya juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana, memiliki **kewenangan** untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** yang disampaikan dalam permohonan kredit khususnya Pemberian Fasilitas



Kredit bagi PT. Sarana bahtera Irja (PT. SBI) yaitu antara lain :2(dua) fasilitas Kredit Investasi **yang diberikan kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT. SBI)** yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp. 41.993.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013;

- Bahwa dari Surat Pengajuan Kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) Nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama, diketahui PT. SBI mengajukan Permohonan Kredit dengan plafond sebesar Rp.17.500.000.000,- untuk pembelian kapal Surya Persada (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan agunan tambahan berupa kapal Surya persada yang akan dibeli tersebut.
- Atas permohonan tersebut, pihak BPD Papua Kantor Cabang Kaimana menyetujui dan merekomendasikan untuk dilakukan proses analisa kredit, meskipun dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap jaminan dimaksud. Selain itu diketahui juga bahwa dokumen kelengkapan kredit yang dilampirkan dalam permohonan Kredit Investasi dari PT.Sejahtera Bahtera Irja (SBI) tersebut juga tidak dilampirkan Surat Penawaran Harga dari pihak penjual aset objek investasi berupa kapal yang akan dibeli; dan juga tidak dilampirkan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI; serta tidak dilampirkan laporan keuangan PT. SBI yang terbaru;
- Meskipun Permohonan dari PT. SBI **tidak dilengkapi** dengan **dokumen pendukung**, namun analis kredit tingkat cabang (yaitu sdr. ZULKARNAIN) dalam **Laporan Pembahasan** tanggal 19 Februari 2008 telah **menyetujui** dan menetapkan plafond kredit dengan hanya mendasarkan kepada nilai permohonan kredit debitur PT. SBI, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kebutuhan investasi dari pihak ketiga (penjual kapal).
- Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan



informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 19 Pebruari 2008, **terdakwa KONDO** selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah **menyalahgunakan kewenangannya** dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) yaitu dengan **menandatangani Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008** yang menyatakan permohonan Kredit Investasi dari PT. SBI tersebut dapat dipertimbangkan, dengan rincian :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.50% / tahun.

Risalah Komite Kredit No. : 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tersebut juga ditandatangani oleh sdr. HAEDAR ALHAMID (Kepala Dep Retail, dan sdr. ZULKARNAIN (analisis kredit).

- Selanjutnya atas Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tingkat Kantor Cabang Kaimana tersebut ditindaklanjuti oleh Divisi Bisnis BPD Papua sebagaimana dituangkan dalam Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 dengan kesimpulan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan rincian yaitu :

Plafond : Rp.17.500.000.000,00;

Jangka waktu : 60 bulan;

Suku bunga : 12.5% pa.

Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 tersebut disusun dan ditandatangani oleh Sujah Ali; Dadang Supriatna; Asri; Agustinus Mendaun; dan Bambang Sugiharto dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan tanpa membuat Laporan Pembahasan pada tingkat divisi.

- Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 75/RisKred-BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang diteruskan dan diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, yang kemudian oleh JOHAN KAFIAR dan Ronald E. Engko memberikan disposisi



menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dituangkan dalam **Keputusan Komite Kredit Nomor: 57/KepKred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008**, dengan plafond Kredit Investasi sebesar Rp.17.500.000.000,-; Keputusan Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama PT. BPD Papua, dan juga ditandatangani oleh peserta komite lainnya yaitu

- Ronald E. Engko (Direktur Operasi Bisnis);
 - Sujah Ali (Kepala Departemen Kredit Ritel);
 - Dadang Supriatna (Kepala Departemen Kredit Korporat);
 - Agustinus Mendaun (Kepala Unit Dana Swasta);
 - Bambang Sugiharto (Kepala Unit Dana Pemda).
- Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008, yang ditandatangani oleh **terdakwa KONDO** selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan Thomas Murthi selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI).
- Adapun pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp.17.500.000.000,-, dilakukan melalui rekening pinjaman nomor 161201000199, dengan rincian :
1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
 2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,-;
 3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

A. ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011.

- Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, maka dengan Surat Nomor : 026/SBI/I/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum I** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Fasilitas kredit dari addendum I tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner*,



sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irla. Surat Permohonan Addendum I dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan rincian jumlah kebutuhan dan harga *containers* serta surat penawaran harga dari pihak penjual.

- Selanjutnya atas permohonan Addendum I tersebut, analis kredit tingkat cabang yaitu Agus Irianto dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) dan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (penjual), menyetujui untuk memproses permohonan tersebut dengan nilai investasi kredit sebagaimana permohonan debitur PT. SBI yaitu Rp.7.500.000.000,-;
- Kemudian dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk **memastikan kebenaran data dan informasi** atas Laporan Pembahasan yang dibuat oleh analis kredit, HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Komite Kredit telah menyetujui permohonan addendum (I) atas PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) tersebut, yaitu dengan **menandatangani Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD//2011 tanggal 26 Januari 2011**. Risalah Keputusan Komite Kredit tersebut juga ditandatangani oleh Kardiono; Theo S. Awom; Wahyu Eka P; Otniel Hindom; Edwin Allolinggi; dan Agus Irianto;
- Permohonan **addendum dan Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 13/KRD//2011 tanggal 26 Januari 2011** kemudian diteruskan untuk diproses ditingkat Divisi melalui mekanisme Komite Kredit tingkat Divisi.
- Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi juga menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui sebagaimana dinyatakan dalam **Risalah Komite Kredit Nomor: 58/RisKred-BPD//2011 tanggal 02 Maret 2011** dengan skema sebagai berikut :
Plafond tambahan : Rp.7.350.000.000,00;
Jangka waktu : 72 bulan;
Suku bunga : 12.50%.



Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tanggal 02 Maret 2011 tersebut disusun dan ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi Bisnis); Riamawaty H.; Asri; Petrus Mote; Erna Septiani; Eva Tandungan; Edward Sawaki; Abdul Gani Hamdani; dan Natalia Wulansari; dengan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi (reviu) atas dokumen analisa kredit. Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 58/RisKred-BPD/II/2011 tgl. 02 Maret 2011.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI dari PT. Sarana Bahtera Ijra dan oleh HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan Otniel Hindom selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, yang selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 debitur melakukan **pencairan** kredit sebesar Rp.7.350.000.000,- melalui surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhi** yaitu Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia.
- Adapun penggunaan dana fasilitas kredit Addendum PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana pada alur transaksi rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (PT.SBI) pada BPD Papua Rekening Nomor 6010110000844 senyatanya **tidak digunakan** sebagaimana permohonan kredit **melainkan dipergunakan** juga untuk pembayaran pokok dan bunga dari fasilitas kredit lain di BPD Papua.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013.

- Bahwa atas Kredit Investasi (KI) sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh



THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner**.

- Surat Permohonan Addendum II dari PT. SBI tersebut **tidak dilampiri** dengan
 - a) Persetujuan dari Komisaris;
 - b) Surat penawaran dari dealer;
 - c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
 - d) Laporan Keuangan terbaru, (neraca dan rugi/laba) paling lama 2(dua) bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.
- Meskipun dokumen permohonan addendum kredit II dari PT. SBI belum lengkap, namun oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang sebagaimana dituangkan dalam **Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi Cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013**.
- Selain itu, nilai investasi yang diusulkan oleh analis kredit (sdr. Notje Tandilian) tingkat cabang adalah hanya didasarkan pada permohonan debitur dan **tanpa** terlebih dahulu dilakukan konfirmasi/verifikasi, sehingga dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 dari Analis Kredit tersebut **tidak memuat data** laporan pemeriksaan setempat (*on the spot*) atas obyek yang akan dibiayai kredit.
- Selanjutnya dari dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 telah diketahui PT. SBI memiliki delapan fasilitas kredit dengan total baki kredit sebesar Rp.221.640.903.129,-; sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan dokumen Laporan Pembahasan Addendum Kredit tersebut yaitu hanya total sebesar Rp.116.044.936.500,-, sehingga senyatanya telah diketahui nilai likuidasi agunan tersebut tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit atau hanya 52,36% dari total baki debit.



- Kemudian, tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan Addendum Kredit Investasi cabang Kaimana tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh analis kredit tersebut, Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana tetap membuat dan menandatangani Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit dengan addendum plafond sebesar Rp.18.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit tersebut ditandatangani oleh Agus Irianto (Ketua Komite Kredit); Sahara Ugar; Semy Elvid; Marno Buntang; M. Ikhsan Patty; dan Notje Tandilian.
- Dari Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana Nomor: 202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 diketahui komite kredit cabang Kaimana juga memasukkan sebagai agunan kredit berupa tanah yang terletak di desa Morokembrangan Jalan Pesapen Indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 m2, yang terdiri dari 8 sertifikat Bukti Ijin Pemanfaatan Tanah (BIPHT) yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut. BIPHT tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mabes Angkatan Laut sehingga tidak dapat dijadikan agunan kredit.
- Selanjutnya dengan berdasarkan kepada Risalah Komite Addendum Kredit cabang Kaimana tersebut, analis kredit tingkat divisi kemudian menyusun dokumen Laporan Pembahasan Kredit tanggal 14 Agustus 2013. Dari dokumen Laporan Pembahasan analis kredit tingkat divisi tersebut diketahui bahwa permohonan kredit dari debit tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen :
 - a) Persetujuan dari Komisaris;
 - b) Surat Penawaran dari Dealer;
 - c) Fotokopi rekening koran selain BPD Papua;
 - d) Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi/Laba), paling lama 2 bulan terakhir dan atau yang telah diaudit oleh KAP.
- Meskipun telah diketahui terdapat kekurangan dokumen-dokumen dan juga tidak didukung data pemeriksaan setempat (*on the spot*), dan analisa keuangan yang tidak akurat dan agunan yang tidak mencukupi namun Komite Kredit tingkat divisi tetap membuat dan



menandatangani **Risalah Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred/BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013** dengan dilampiri analisis keuangan. Komite Kredit tingkat divisi menyimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangkan/disetujui dengan skema :

- Plafond : Rp.17.143.000.000,-
- Jangka waktu : 84 bulan;
- Grace Period : 4 bulan;
- Suku bunga : 11,25%.
- Risalah Kredit tingkat divisi tersebut ditandatangani oleh M.F. Akihary (Kepala Divisi); Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Roy Pongtiku; dan Natalia Wulan Sari.
- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 391/Riskred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 selanjutnya diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko melalui NOTA dari Divisi Kredit No. : **1643/KRD-Kmk/2013 tanggal 19 Agustus 2013** yang ditandatangani oleh M.F.AKIHARY.
- Dari Kajian Divisi Manajemen Risiko sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Resiko Manajemen Nomor: 316/RSK-Mri/2013 tanggal 19 Agustus 2013** perihal Kajian Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Ijra/Thomas Murthi-KC. Kaimana, diketahui sebagai berikut:
 - a) Rekening Giro/Tab debitor tidak diblokir secara proporsional sebesar kewajiban pokok dan bunga pinjaman debitor;
 - b) Berdasarkan data historis perkembangan pinjaman/kredit debitor dari tahun ke tahun semakin meningkat dan secara kinerja ; Penyelesaian sebagian kontrak kredit debitor dilakukan melalui *Addendum/* penambahan *plafond*; tidak melalui pelunasan secara *organic*; Hal ini berpotensi pada tidak terukurnya capability debitor pada konsentrasi kredit pada Kantor Cabang Kaimana.
 - c) Belum terdapat dana *share* debitor (25%) untuk *plafond* kredit investasi pada rekening debitor di bank Papua sesuai KPB penyediaan share harus dapat dibuktikan baik secara kuantitas ataupun kualitas;



- d) Debitur mengajukan addendum plafond kredit (PK.No.002/1201/III/2008 add No.002/1201/III/2008 ADD) untuk pembelian kontainer sebanyak 1.039 unit namun tidak terdapat penawaran harga *container* dari *vendor*;
- e) Tidak ditemukan legalitas usaha debitur, sehingga sulit untuk menilai aspek legalitas usaha debiut;
- f) Total nilai agunan sebesar Rp.9.403.000.000,- meng-cover plafond kredit investasi sebesar 42%;
- g) Tidak ada informasi yang jelas atas agunan-agunan yang terikat pada kontrak/ PK secara terpisah; hal ini penting untuk menilai kemampuan recovery agunan apabila terjadi wanprestasi.

- Sedangkan dari Kajian Divisi Kepatuhan sebagaimana dituangkan dalam **NOTA dari Divisi Kepatuhan Nomor: 291/KPH.Kr/2013 tanggal 22 Agustus 2013** perihal Kajian Addendum Kredit Investasi an. PT.SBI, diketahui :

- a) Taksasi agunan dari penilaian Independen tidak ditemukan;
- b) Jaminan belum diasuransikan *all risk* dengan *bankers clause*;
- c) Rasio Agunan terhadap plafond KI sebesar 42% sedangkan pada KI dipersyaratkan bahwa rasio agunan terhadap *plafond* dan persentase nilai likuidasi kredit adalah sebesar 125%;
- d) Tidak ditemukan dokumen penilaian agunan oleh KJPP;
- e) Rating kredit tidak sesuai dengan data pembahasan kredit (Total Aset);
- f) Tidak ditemukan dokumen penawaran harga pembelian unit *container* sebagai dasar perhitungan pemberian kredit dan syarat KI;
- g) Legalitas usaha tidak ditemukan.

- Meskipun telah ada temuan dari Divisi Kepatuhan dan dari Divisi Manajemen Resiko, namun persetujuan kredit tetap diberikan oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran.



- Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor: 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, maka kemudian ditandatangani addendum (II) PK Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 oleh ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan MERLIN Z. HEIPON selaku Pgs. Kadeper-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Irtja.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan pencairan kredit secara sekaligus sebesar Rp.17.242.502.744,-, meskipun senyatanya syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/666/KMN tanggal 27 Agustus 2013 tidak dipenuhi oleh Debitur pada saat pencairan kredit, yaitu :
 - a) Belum menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit KAP;
 - b) Belum menyerahkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
 - c) Belum membayar biaya provisi, meterai dan administrasi kredit.
- Bahwa tujuan pemberian fasilitas kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian container dan GT-ner, namun ternyata uang fasilitas kredit tersebut dipergunakan sebagiannya untuk membayar hutang PT. SBI atas fasilitas kredit lainnya.
- Dari rekening koran pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa Debitur PT. SBI ada melakukan pembayaran pokok terakhir pada bulan Februari 2014, yang selanjutnya PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga.
- Berdasarkan data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000199 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) dari PK Nomor 002/1201/III/2008 adalah status macet. Baki debet/sisa pokok dan tunggakan bunga atas kredit tersebut masing-masing sebesar Rp.21.662.198.884,- dan Rp.2.909.061.156,-.
- Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendumnya total sejumlah Rp.41.993.000.000,-, mengakibatkan



kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.24.571.260.040,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.21.662.198.884,- ditambah (+) tunggakan bunga sebesar Rp.2.909.061.156,-).

2. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

- **Bahwa** pada tanggal 29 Pebruari 2008, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,-. **Surat Permohonan Nomor: 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur.
- Meskipun dalam Surat Permohonan tersebut **tidak menjelaskan rincian** kebutuhan investasi mengenai harga dan spesifikasi kapal yang akan dibeli dan tidak dilampiri dengan dokumen administrasi kapal dan dokumen penawaran harga dari pihak penjual, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh analis kredit (sdr. Augus Irianto) dengan membuat Laporan Pembahasan tanggal **24 April 2008** dengan tanpa melakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) pada lokasi usaha yang akan dibiayai. Sehingga penetapan nilai plafond kredit yang diusulkan hanya mengikuti nilai permohonan kredit yang diajukan Debitur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI).
- Selanjutnya, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reviu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan kebenaran data dan informasi atas Laporan Pembahasan tanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh analis kredit, pada tanggal yang sama terdakwa KONDO selaku Pgs.Kepala Cabang yang juga selaku Komite Kredit PT. BPD Papua Cabang Kaimana telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan menandatangani Risalah Komite Kredit Nomor: 50/KMN-KRD/IV/2008 tanggal 24 April 2008, dengan menyatakan “dapat dipertimbangkan permohonan kredit an. PT. Sarana Bahtera Irja/Sdr. Thomas Murthi untuk pembelian 1(satu) unit Kapal Container”. Risalah Komite Kredit tersebut juga ditandatangani



oleh Kepala Dept Korporasi, Zulkarnain (Kepala Dept Retail), dan Augus Irianto (Analisis Kredit).

- Bahwa, dokumen permohonan PT. SBI yang dilampiri Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut selanjutnya dikirim/diteruskan ke Divisi Bisnis Bank Papua melalui Surat Nomor: 02/180/601 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala Bank Papua Cabang Kaimana.
- Bahwa berdasarkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Sharly A. Parrangan selaku kepala Divisi Bisnis dan Ketua Komite Kredit memberikan arahan untuk memproses permohonan tersebut sampai ke Direksi, dengan keputusan bahwa **“Prinsip permohonan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irja/ Sdr. THOMAS MURTHI dapat dipertimbangkan /disetujui”**, yaitu :
 - dengan plafond Rp.25.000.000.000,-;
 - jangka waktu 72 bulan, dan
 - suku bunga 12,5%.

Atas Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi yang disusun dan ditandatangani dengan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu tersebut, selanjutnya diteruskan kepada JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama BPD Papua dan Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis.

- Bahwa dari Risalah Komite Kredit tingkat Divisi Nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterima oleh JOHAN KAFIAR selaku Plt. Direktur Utama dan sdr. Ronald E. Engko selaku Direktur Operasi Bisnis, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2008 JOHAN KAFIAR dan Sdr. Ronald E. Engko telah memberikan disposisi menyetujui permohonan kredit dengan tanpa terlebih dahulu melakukan reu (pemeriksaan kembali) untuk memastikan apakah analisa kredit yang terlampir tersebut telah dibuat sesuai ketentuan ataukah tidak, sebagaimana Keputusan Nomor: 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama dengan plafond



kredit yang disetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2008, THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra dan PARWOTO KRISTianto selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana, menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008.
- Bahwa dari tanggal yang tertera pada dokumen surat PT. SBI Nomor: 41/SBI/IX/08 tanggal 8 September 2008 Perihal Penggunaan Dana senilai Rp.32.007.500.000,- diketahui bahwa Surat Penawaran Harga yang merupakan syarat kelengkapan permohonan Kredit Investasi, baru dilampirkan pada tanggal 8 September 2008 oleh pihak PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) setelah Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 01 Agustus 2008.
- Dari Groose akte pendaftaran kapal kontainer "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" termuat bill of sale tanggal 13 November 2008 senilai JPY 10,000.000.00 (dengan kurs BI per tanggal 13 November 2008 adalah Rp.123,89/JPY) sebagai pembayaran lunas harga kapal motor bernama Chen Ggong 53, sehingga diketahui senyatanya harga kapal "Surya Pacific eks Chen Ggong 53" adalah setara dengan uang Rp.1.238.946.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga pula diketahui plafond Kredit Investasi (KI) yang disetujui oleh JOHAN KAFIAR kepada PT. SBI yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,- adalah jauh melebihi kebutuhan sebenarnya.
- Adapun pencarian uang atas fasilitas kredit investasi tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam periode antara lain:
 1. Permohonan tanggal 3 September 2008 dengan pencairan tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
 2. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 3. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.500.000.000,-



4. Permohonan tanggal 12 September 2008 dengan pencairan tanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
5. Permohonan tanggal 13 Oktober 2008 dengan pencairan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Bahwa atas fasilitas Kredit Investasi kepada PT. SBI sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, PT. SBI ada melakukan pembayaran sebelum dilakukan restrukturisasi, namun setelah dilakukan restrukturisasi yaitu pada restrukturisasi pertama dan kedua PT. SBI tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga. Pada bulan November 2016 terdapat penurunan nilai baki debit yang berasal dari penjualan aset agunan PT. SBI dari penjualan kapal yang menjadi objek investasi yaitu KM Surya Pasific-1 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
- Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.3.790.551.578,-** (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp. 3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp. 570.974.859,00).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, apakah benar terdakwa Kondo dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bertentangan dengan Hukum atau dengan hak orang lain?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yunus Toding Allo. SE yang pada saat bekera di Bank Pembangunan Daerah Papua menjabat sebagai auditor, menerangkan secara rutin melakukan audit kepada cabang-cabang. Namun karena cabang itu sangat luas, maka ada metode yang kami lakukan. Metode audit yang dilakukan SKAI dipetakan berdasarkan tingkat resiko. Begitu kita definisikan cabang dalam kondisi *high risk*, maka kita segera membuat perencanaan untuk melakukan audit. Audit yang kita lakukan secara normative. Tetapi ketika ada informasi mengenai adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkreditan, maka dilakukan audit khusus. Dan kedua audit tersebut yaitu general audit dan audit khusus kita lakukan terhadap cabang tersebut;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Yunus Toding Allo. SE Bahwa Hasil Audit khusus sekitar tahun 2014 pernah dilakukan oleh tim SKAI khusus mengenai pemberian kredit kepada PT SBI yaitu sampai dengan posisi tahun 2012. Hasil audit yaitu adanya BAP Berita Acara Permintaan keterangan secara khusus dari auditor terhadap semua orang yang terkait dalam permasalahan tersebut. Permintaan keterangan secara khusus tersebut dilakukan untuk menghimpun keterangan dan memastikan apakah langkah langkah yang dilakukan sudah benar atau tidak. Sampai dengan tahapan itu beberapa orang dimintai keterangan secara khusus, namun untuk Terdakwa KONDO tidak dilakukan permintaan keterangan secara khusus. Alasannya, karena fase-fase itu yaitu pemberian kredit sampai dengan tahun 2014 dinilai clear, jaminannya terpenuhi administrasi juga terpenuhi. Contoh yang dimintai keterangan secara khusus yaitu saudara Parwoto, dimana pada saat itu Parwoto sebagai Kepala Divisi Kredit. Karena keputusan suatu kredit itu adalah diusulkan dari kantor cabang ke kantor pusat dan setelah mendapat persetujuan kantor pusat dikembalikan ke kantor cabang, sehingga Parwoto dimintai keterangan secara khusus oleh auditor mengenai PK 002 tersebut bahwa keterlibatan Terdakwa KONDO dalam perkara ini yaitu pada saat itu Kantor Cabang Kaimana memiliki nasabah atas nama Thomas Murthi yang merupakan nasabah sejak tahun 1991. Sepanjang pemberian kredit kepada debitur atas nama Thomas Murthi ini sejak 1991 sampai 2008 posisi kreditnya dalam kondisi normal baik secara SOP maupun jaminan kredit yang tersedia secara norma tidak bermasalah dan sesuai prosedur. Kemudian saksi disaat bertugas di bank Pembangunan Daerah Papua menjabat sebagai dari auditor, secara rutin melakukan audit kepada cabang-cabang. Namun karena cabang itu sangat luas, maka ada metode yang kami lakukan. Metode audit yang dilakukan SKAI dipetakan berdasarkan tingkat resiko. Begitu kita definisikan cabang dalam kondisi *high risk*, maka kita segera membuat perencanaan untuk melakukan audit. Audit yang kita lakukan secara normative. Tetapi ketika ada informasi mengenai adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkreditan, maka dilakukan audit khusus. Dan kedua audit tersebut yaitu general audit dan audit khusus kita lakukan terhadap cabang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hasil Audit khusus sekitar tahun 2014 pernah dilakukan oleh tim SKAI khusus mengenai pemberian kredit



kepada PT SBI yaitu sampai dengan posisi tahun 2012. Hasil audit yaitu adanya BAP Berita Acara Permintaan keterangan secara khusus dari auditor terhadap semua orang yang terkait dalam permasalahan tersebut. Permintaan keterangan secara khusus tersebut dilakukan untuk menghimpun keterangan dan memastikan apakah langkah langkah yang dilakukan sudah benar atau tidak. Sampai dengan tahapan itu beberapa orang dimintai keterangan secara khusus, namun untuk Terdakwa KONDO tidak dilakukan permintaan keterangan secara khusus. Alasannya, karena fase-fase itu yaitu pemberian kredit sampai dengan tahun 2014 dinilai clear, jaminannya terpenuhi administrasi juga terpenuhi. Contoh yang dimintai keterangan secara khusus yaitu saudara Parwoto, dimana pada saat itu Parwoto sebagai Kepala Divisi Kredit. Karena keputusan suatu kredit itu adalah diusulkan dari kantor cabang ke kantor pusat dan setelah mendapat persetujuan kantor pusat dikembalikan ke kantor cabang, sehingga Parwoto dimintai keterangan secara khusus oleh auditor mengenai PK 002 tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa berkaitan dengan persyaratan pencairan kredit BPD Papua kepada PT. SBI pada PK Nomor 002/1201/111/2008. Kapal yang dibeli oleh debitur harus dibayar dahulu kepada pemilik/penjual agar kapal diserahkan dan saat itu debitur setuju menyerahkan persyaratan. Bersamaan dengan itu surat-surat kapal diurus oleh debitur di syahbandar termasuk balik nama kepada debitur, namun pada saat proses tersebut sedang berjalan, saya kemudian diganti sebagai Pgs. Kepala Cabang sesuai SK Direksi No. 31/KEPEG/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dengan Alm. Conny Gabrella sehingga bukan menjadi kewenangan saya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus Toding Allo. SE dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp.17.500.000.000,-, dilakukan melalui rekening pinjaman nomor 161201000199, dengan rincian :Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- dan Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-, maka telah ternyata keterlibatan Terdakwa Kondo dalam hal pencairan dana atas fasilitas kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 terdapat pada pencairan pada tanggal



3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Sedangkan Pencairan tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- dan Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- diluar kewenangan Terdakwa Kondo sesuai SK Direksi No. 31/KEPEG/IV/2008 tanggal 11 April 2008.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap **ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 yaitu .Kredit Investasi (KI)** sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner** dan juga **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,-** sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: **005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008**, dimana proses pencairan dana-dana tersebut bukan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa **Terdakwa Kondo tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 khususnya Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,-**.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Terhadap Terdakwa Kondo tidak ditemukan fakta hukum untuk dapat dipersalahkan oleh Karena :

1. Hasil Audit khusus sekitar tahun 2014 pernah dilakukan oleh tim SKAI khusus mengenai pemberian kredit kepada PT SBI yaitu sampai dengan posisi tahun 2012. Hasil audit yaitu adanya BAP Berita Acara Permintaan keterangan secara khusus dari auditor terhadap semua orang yang terkait dalam permasalahan tersebut. Permintaan keterangan secara khusus tersebut dilakukan untuk menghimpun keterangan dan memastikan apakah langkah langkah yang dilakukan sudah benar atau tidak. Sampai dengan tahapan itu beberapa orang dimintai keterangan secara khusus, namun untuk Terdakwa KONDO tidak dilakukan permintaan keterangan secara khusus. Alasannya, karena fase-fase itu yaitu pemberian kredit sampai dengan tahun 2014 dinilai clear, jaminannya terpenuhi



administrasi juga terpenuhi. Contoh yang dimintai keterangan secara khusus yaitu saudara Parwoto, dimana pada saat itu Parwoto sebagai Kepala Divisi Kredit.

2. Sepanjang pemberian kredit kepada debitur atas nama Thomas Murthi ini sejak 1991 sampai 2008 posisi kreditnya dalam kondisi normal baik secara SOP maupun jaminan kredit yang tersedia secara norma tidak bermasalah dan sesuai prosedur
3. Pencairan tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- dan Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- diluar kewenangan Terdakwa Kondo sesuai SK Direksi No. 31/KEPEG/IV/2008 tanggal 11 April 2008.
4. **ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 yaitu** .Kredit Investasi (KI) sebagaimana addendum (I) Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp.7.350.000.000,-, maka dengan Surat Nomor: 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. SBI mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,-**. Fasilitas kredit dari addendum II tersebut akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner** dan juga **Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irla (PT. SBI) sebesar Rp. 25.000.000.000,-** sebagaimana **Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dimana proses pencairan dana-dana tersebut bukan dilakukan oleh terdakwa**

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Menurut Maelis Hakim Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupaSurat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor:12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013, Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani oleh **KONDO** (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Thomas Murti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Thomas Murti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskanmaka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kondotidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor:12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani oleh **KONDO** (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Thomas Murti;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh kami, Lukman Bachmid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander J. Tetelepta, S.H. dan Elisa

183 | Dari 184 Perkara Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Titahena, S.H., M.H., keduanya Hakim anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamistanggal 19 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Zumroni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Arsito Johar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Alexander J. Tetelepta. S.H.

Lukman Bachmid, S.H., M.H.

Elisa B. Titahena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zumroni, S.H.